



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

- peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 21. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 22. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 25. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 26. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 27. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
49. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
52. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
54. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Kedaluwarsa adalah suatu alat yang memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
57. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
61. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
66. Utang Retribusi adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. PBBKB;
- b. Pajak Rokok; dan
- c. Opsen Pajak MBLB

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor paling tinggi GT 7 (tujuh *gross tonnage*).

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (10) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2)
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar

Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

BBNKB

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor paling tinggi GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 20

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 PBBKB

Pasal 21

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada pasal 21 adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

PAP

Pasal 26

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

Paragraf 6

Pajak Rokok

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok

Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen Pajak MBLB

Pasal 36

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 41

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 42

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
 - b. hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah Daerah, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Daerah; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kelima Opsen Pajak

Pasal 44

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota, dipungut bersamaan dengan dengan pemungutan PKB
- (3) Opsen BBNKB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota, dipungut bersamaan dengan dengan pemungutan BBNKB

Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 46

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 47

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 48

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah pelayanan kesehatan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Detai rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 49

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 51

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 53

Besaran Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Retribusi.

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 55

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 56

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 67

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- (5) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 70

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), meliputi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan pemberian Izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), meliputi biaya pengelolaan pertambangan rakyat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 74

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang

rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan dan Banding;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK/ RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 78

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian

insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 81

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 82

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 88

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 84, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

- (1) Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47) tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59) tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (6-306/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah,

Pengaturan kembali ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah sesuai karakteristik dan potensi daerah, serta untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari sektor pajak daerah, Pemerintah memberikan penambahan 2 (dua) jenis pajak bagi provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB sebagai sumber penerimaan baru. Penambahan Opsen Pajak MBLB ini diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Selain itu, perubahan pengaturan perpajakan daerah ini diharapkan dapat mendorong peran daerah untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan kerjasama antar institusi dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah

Dari sektor retribusi daerah, Pemerintah melakukan penyederhanaan retribusi daerah melalui rasionalisasi jumlah Retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi ini

memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, juga untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, mendorong kemudahan berusaha, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan daya saing Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan karakteristik dan potensi daerah.

Peraturan Daerah ini disusun secara taat asas, artinya jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut hanya yang ditetapkan dalam Undang- Undang. Pengaturan penetapan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek dengan berorientasi pada asas keadilan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Retribusi Daerah yang dilakukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotr, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB.

Jenis retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian objek dan tarif terlampir dalam Peraturan Daerah ini. Dalam hal terdapat penambahan rincian objek retribusi beserta besaran tarifnya, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Selama masa trasnsisi, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Contoh: Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2025. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2025 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Contoh: Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2025 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2026 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, pada saat terutang PKB (setiap tanggal 5 November), PT Z membayarkan PKB kendaraan milik Tuan X pada 5 November 2026 sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Contoh: Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,

contoh

1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada Saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh: Misal, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati

bahwa pada tanggal 1 April 2022, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A, memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2022. Dari jumlah tersebut:

1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Februari 2023; dan
3. sisanya sebanyak 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.

Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk Tuan X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Januari 2022.

Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April 2022, terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Atas suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT. Z di wilayah Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke wilayah Provinsi B sebelum tanggal 1 April 2025, maka Alat Berat dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas Alat Berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1 April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh provinsi tempat penguasaan Alat Berat dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan dari sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Contoh: perusahaan A sebagai suatu Badan melakukan pengambilan MBLB sehingga perusahaan A adalah subjek Pajak MBLB.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif ” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Contoh : telah terjadinya pengambilan MBLB oleh Perusahaan A yang digunakan untuk keperluan bisnis perusahaan, maka syarat objektif Pajak MBLB telah dipenuhi oleh Perusahaan A selaku Badan sebagai subjek Pajak MBLB, meskipun pada saat pengambilan terdapat izin pengambilan MBLB yang belum terbit.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf b

Penggunaan variabel lainnya dalam bagi hasil PBBKB dengan bobot paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) merupakan kewenangan Daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan Daerah

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "izin pertambangan rakyat" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
DI LINGUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIPE B			
	A. RAWAT JALAN		
	1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Reguler		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Perkunjungan	50.000
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi	Perkunjungan	50.000
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Perkunjungan	75.000
	d. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Perkunjungan	75.000
	e. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Perkunjungan	125.000
	f. Konsultasi Antar Poliklinik	Perkunjungan	25.000
	g. Konsultasi Psikolog	Perkunjungan	50.000
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Sore		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Perkunjungan	62.500
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi	Perkunjungan	62.500
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Perkunjungan	100.000
	d. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Perkunjungan	100.000
	e. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Perkunjungan	175.000
	f. Konsultasi Antar Poliklinik	Perkunjungan	37.500
	3. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Isolasi		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Perkunjungan	50.000
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi	Perkunjungan	50.000
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Perkunjungan	75.000
	d. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Perkunjungan	75.000
	e. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Perkunjungan	125.000
	f. Konsultasi Antar Poliklinik	Perkunjungan	25.000
	4. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Telemedicine		

	a. Telekonsultasi Klinis	Perkonsultasi	50.000
	b. Tele EKG	Perkonsultasi	65.000
	c. Tele USG	Perkonsultasi	65.000
	d. Tele Ragiologi	Perkonsultasi	65.000
	1. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Sub Spesialis		
	a. Kecil	Pertindakan	120.000
	b. Sedang	Pertindakan	180.000
	c. Besar	Pertindakan	260.000
	d. Khusus I	Pertindakan	318.000
	e. Khusus II	Pertindakan	395.000
	f. Khusus III	Pertindakan	482.000
	g. Khusus IV	Pertindakan	557.000
	2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Spesialis		
	a. Kecil	Pertindakan	95.000
	b. Sedang	Pertindakan	145.000
	c. Besar	Pertindakan	210.000
	d. Khusus I	Pertindakan	255.000
	e. Khusus II	Pertindakan	316.000
	f. Khusus III	Pertindakan	385.000
	g. Khusus IV	Pertindakan	445.000
	3. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Mulut		
	a. Gigi Mulut		
	1) Pulp Capping	Pertindakan	38.000
	2) Tambalan Sementara	Pertindakan	26.000
	3) Dental Photo (dengan fim)	Pertindakan	64.000
	4) Tambalan Tetap Amalgam Kecil	Pertindakan	38.000
	5) Tambalan Tetap Amalgam Sedang	Pertindakan	51.000
	6) Tambalan Tetap Amalgam Besar	Pertindakan	64.000
	7) Glass Ionomer Composite (GIC)	Pertindakan	51.000
	8) Light Curing Composite Kecil	Pertindakan	89.000
	9) Light Curing Composite Sedang	Pertindakan	114.000
	10) Light Curing Composite Besar	Pertindakan	127.000
	11) Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Tambalan Silikat/Amalgam	Pertindakan	32.000
	12) Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Gigi Palsu	Pertindakan	38.000
	13) Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Gigi Tiruan Cekat	Pertindakan	38.000

	14) Ekstraksi Cabut Gigi Sulung	Pertindakan	45.000
	15) Ekstraksi Cabut Gigi Tetap	Pertindakan	76.000
	16) Ekstraksi Cabut Gigi dengan Komplikasi	Pertindakan	127.000
	17) Scalling 1 Rahang (Rahang Atas/Rahang Bawah)	Pertindakan	250.000
	18) Scalling 2 Rahang (Rahang Atas + Rahang Bawah)	Pertindakan	500.000
	19) Curetage Gigi Tertutup	Pertindakan	150.000
	20) Pembuatan Gigi Tiruan Lepas (1 Rahang) Satu Gigi Pertama	Pertindakan	317.000
	21) Pembuatan Gigi Tiruan Lepas (1 Rahang) Penambahan Gigi Selanjutnya (per Gigi)	Pertindakan	100.000
	22) Lepas Penuh (Full Denture)	Pertindakan	760.000
	23) Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Akrilik	Pertindakan	633.000
	24) Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Porselen	Pertindakan	1.139.000
	25) Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Akrilik	Pertindakan	760.000
	26) Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Porselen	Pertindakan	1.265.000
	27) Cetak rahang atas / rahang bawah	Pertindakan	38.000
	28) Gigitan malam	Pertindakan	76.000
	29) Relining gigi tiruan	Pertindakan	190.000
	30) Rebasing gigi tiruan	Pertindakan	253.000
	31) Premedikasi	Pertindakan	90.000
	32) Pemeriksaan Saliva	Pertindakan	75.000
	b. Spesialis Konservasi Gigi		
	1) Kontrol	Pertindakan	70.000
	2) Bongkar Tumpatan	Pertindakan	100.000
	3) Anestesi dalam tindakan konservasi	Pertindakan	50.000
	4) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1	Pertindakan	110.000
	5) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Basic RMGC	Pertindakan	145.000
	6) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Pertindakan	185.000
	7) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Biodentine	Pertindakan	500.000
	8) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II	Pertindakan	130.000
	9) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Basic RMGIC	Pertindakan	175.000
	10) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Pulp Capping (CaOH) ₂ ,	Pertindakan	210.000
	11) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Biodentine	Pertindakan	550.000
	12) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD	Pertindakan	190.000
	13) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD + Pulp Capping (CaOH) ₂	Pertindakan	250.000
	14) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD + Biodentine	Pertindakan	600.000
	15) Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ Kelas V	Pertindakan	115.000

16)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ kelas V + Basic RMGIC	Pertindakan	145.000
17)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/kelas V + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Pertindakan	185.000
18)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ kelas V + Biodentine	Pertindakan	500.000
19)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV	Pertindakan	140.000
20)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Basic RMGIC	Pertindakan	175.000
21)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Pertindakan	195.000
22)	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Biodentine	Pertindakan	550.000
23)	Veneer Direct Composite	Pertindakan	370.000
24)	Veneer Direct Composite dengan Palatal Shield	Pertindakan	450.000
25)	Restorasi GIC/ kavitas GIC kavitas kecil	Pertindakan	135.000
26)	Restorasi GIC/ kavitas GIC kavitas besar	Pertindakan	155.000
27)	Perawatan Endodontik Devitalisasi	Pertindakan	110.000
28)	Pre Endodontic built up RMGIC	Pertindakan	120.000
29)	Pre Endodontic built up Resin Composite	Pertindakan	150.000
30)	Dressing (medikamen) sal akar Eugenol/CHKM + Cavitas	Pertindakan	85.000
31)	Dressing (medikamen) sal akar Ca (OH) ₂ + Cavitas	Pertindakan	150.000
32)	Dressing (medikamen) sal akar Leadermix + Cavitas	Pertindakan	180.000
33)	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Saluran Akar Tunggal	Pertindakan	450.000
34)	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Premolar 2 saluran akar	Pertindakan	500.000
35)	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Molar 3 Saluran Akar	Pertindakan	550.000
36)	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) > 3 Saluran Akar	Pertindakan	600.000
37)	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Saluran Akar Tunggal	Pertindakan	80.000
38)	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Premolar 2 saluran akar	Pertindakan	100.000
39)	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Molar 3 Saluran Akar	Pertindakan	130.000
40)	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) > 3 Saluran Akar	Pertindakan	150.000
41)	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Saluran Akar Tunggal	Pertindakan	260.000
42)	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Premolar 2 saluran akar	Pertindakan	300.000
43)	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Molar 3 Saluran Akar	Pertindakan	350.000
44)	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) > 3 Saluran Akar	Pertindakan	400.000
45)	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Saluran Akar Tunggal	Pertindakan	360.000
46)	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Premolar 2 saluran akar	Pertindakan	400.000
47)	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Molar 3 Saluran Akar	Pertindakan	450.000
48)	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) > 3 Saluran Akar	Pertindakan	500.000
49)	PSA V (One visite) Saluran Akar Tunggal	Pertindakan	1.000.000
50)	PSA V (One visite) Premolar 2 saluran akar	Pertindakan	1.400.000

	51) PSA V (One visite) Molar 3 Saluran Akar	Pertindakan	1.800.000
	52) PSA V (One visite) > 3 Saluran Akar	Pertindakan	2.000.000
	53) Retreatment Pembuangan Restorasi lama	Pertindakan	110.000
	54) Retreatment Pembuangan bahan Obturasi lama	Pertindakan	150.000
	55) Retreatment Pembuangan bahan obturasi + post metal	Pertindakan	270.000
	56) Retreatment Pembuangan bahan Obturasi + post fiber	Pertindakan	320.000
	57) Retreatment Retirement Fraktur instrument	Pertindakan	400.000
	58) Restorasi post n core Pasak tuang	Pertindakan	470.000
	59) Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated	Pertindakan	350.000
	60) Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (anterior)	Pertindakan	450.000
	61) Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (posterior)	Pertindakan	550.000
	62) Restorasi post n core Post fiber customized	Pertindakan	400.000
	63) Restorasi post n core Post fiber customized + Core built (anterior)	Pertindakan	550.000
	64) Restorasi post n core Post fiber customized + Core built (posterior)	Pertindakan	650.000
	65) Restorasi post n core Metal Post	Pertindakan	250.000
	66) Restorasi post n core Metal post + core built up (anterior)	Pertindakan	350.000
	67) Restorasi post n core Metal post + core built up (posterior)	Pertindakan	450.000
	68) Restorasi Post Endodontik Restorasi Direk dengan Resin komposit	Pertindakan	350.000
	69) Restorasi Post Endodontik Preparasi + Pencetakan + Mahkota sementara + semen sementara	Pertindakan	400.000
	70) Bedah Endodontik Apeksifikasi (belum obturasi)	Pertindakan	850.000
	71) Bedah Endodontik Apeksogenesis (dengan Biodentine)	Pertindakan	800.000
	72) Pengisian saluran akar dengan retrofilling	Pertindakan	850.000
	73) Bleaching Ekstrakoronal bleaching (In Office)	Pertindakan	950.000
	74) Bleaching Intrakoronal bleaching	Pertindakan	750.000
	75) Pemeriksaan saliva	Pertindakan	75.000
	76) Tindakan Preventif CPP-ACP	Pertindakan	125.000
	77) Tindakan Preventif Flowable Resin	Pertindakan	150.000
	c. Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial		
	1) Insisi Abses Sederhana	Pertindakan	300.000
	2) Operkulektomi	Pertindakan	350.000
	3) Biopsi insisional	Pertindakan	300.000
	4) Frenektomi labial atau lingual	Pertindakan	350.000
	5) Alveolektomi 1 regio 1 rahang	Pertindakan	400.000
	6) Debridement dan jahit luka Sampai 3 jahitan	Pertindakan	400.000
	7) Lepas jahitan (aff hecting) kecil	Pertindakan	75.000

	8) Lepas jahitan (aff hecting) besar	Pertindakan	100.000
	9) Ganti Verban	Pertindakan	100.000
	10) Perawatan luka	Pertindakan	100.000
	11) Ekstirpasi Mukocele	Pertindakan	475.000
	12) Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi	Pertindakan	550.000
	13) Pasang Eyelet 1 Gigi	Pertindakan	130.000
	14) Pasang Drain	Pertindakan	100.000
	15) IMF Rubber	Pertindakan	325.000
	16) IMF Kawat	Pertindakan	320.000
	17) Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi dengan penyulit	Pertindakan	750.000
	18) Apeks reseksi 1 gigi	Pertindakan	700.000
	19) Multipel ekstraksi (pencabutan) lebih dari 5 gigi	Pertindakan	1.500.000
	20) Alveolektomi lebih dari 2 regio 1 rahang	Pertindakan	950.000
	21) Biopsi eksisional	Pertindakan	700.000
	22) Debridement intra oral	Pertindakan	900.000
	23) Fiksasi dengan wiring (Interdental Wiring, IDW) pada fraktur dentoalveolar + tulang	Pertindakan	500.000
	24) Fiksasi Arch Bar + wiring pada fraktur dento alveolar 1 rahang	Pertindakan	1.500.000
	25) Lepas IDW	Pertindakan	150.000
	26) Lepas Arch Bar + wiring	Pertindakan	250.000
	27) Alveolar dengan Bone Graft	Pertindakan	6.500.000
	28) Alveolarplasty dengan flap lokal	Pertindakan	4.000.000
	29) Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Komplek	Pertindakan	5.500.000
	30) Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Sederhana	Pertindakan	4.000.000
	31) Odontektomi ringan	Pertindakan	2.500.000
	32) Odontektomi berat	Pertindakan	3.000.000
	d. Spesialis Periodonsia		
	1) Occlusal Adjustment / Per Gigi	Pertindakan	120.000
	2) Terapi lastrogenik	Pertindakan	140.000
	3) Desensitizing/ Per Gigi	Pertindakan	150.000
	4) Debridement Abses Periodontal/ANUG/ANUP	Pertindakan	250.000
	5) Insisi abses + drainase	Pertindakan	300.000
	6) Scalling 1 rahang (Rahang Atas atau Rahang Bawah)	Pertindakan	200.000
	7) Scalling 2 rahang (Rahang atas dan rahang bawah)	Pertindakan	400.000
	8) Rootplaning (penyerutan akar) Per Regio	Pertindakan	200.000
	9) Perawatan luka (termasuk spulling/irigasi)	Pertindakan	150.000

	10) Penjahitan (hecting/suturing) / per 1 gigi	Pertindakan	50.000
	11) Kuretase tertutup /per 1 gigi	Pertindakan	150.000
	12) Splinting Wire (per sextan) Ekstrakoronal	Pertindakan	600.000
	13) Splinting Wire (per sextan) Intrakoronal	Pertindakan	750.000
	14) Splinting Wire (per gigi) Ekstrakoronal	Pertindakan	120.000
	15) Splinting Wire (per gigi) Intrakoronal	Pertindakan	150.000
	16) Splinting Fiber (per sextan) Ekstrakoronal	Pertindakan	800.000
	17) Splinting Fiber (per sextan) Intrakoronal	Pertindakan	1.000.000
	18) Splinting Fiber (per gigi) Ekstrakoronal	Pertindakan	150.000
	19) Splinting Fiber (per gigi) Intrakoronal	Pertindakan	200.000
	20) Pencabutan gigi	Pertindakan	300.000
	21) Bruxism plate/night guide	Pertindakan	1.500.000
	22) Protesa Periodontal (Frame/Kerangka Logam) dengan geligi tiruan 1 gigi (belum termasuk biaya laboratorium gigi)	Pertindakan	2.000.000
	23) Analisa dan pencetakan protesa periodontal	Pertindakan	150.000
	24) Protesa Periodontal setiap penambahan 1 gigi tiruan selanjutnya	Pertindakan	150.000
	25) Kontrol Protesa	Pertindakan	150.000
	26) Kontrol scalling rootplan, kontrol bedah, kontrol splinting	Pertindakan	150.000
	27) Buka Jahitan (Aff Hecting)	Pertindakan	120.000
	28) Buka Wiring (Aff wiring) Per tindakan	Pertindakan	250.000
	29) Penambalan komposit post aff wiring (gigi posterior dan anterior) Per gigi	Pertindakan	250.000
	30) aplikasi obat topikal perio (gel perio)	Pertindakan	150.000
	31) Aplikasi pack periodontal Per tindakan	Pertindakan	150.000
	32) Kuretase terbuka/ ENAP (Excisional New Attachment Procedure)	Pertindakan	450.000
	33) Biopsi eksisional periodontal	Pertindakan	700.000
	34) Eksisi epulis	Pertindakan	700.000
	35) Ekstirpasi Mucocele	Pertindakan	450.000
	36) Depigmentasi/ Gingival bleaching	Pertindakan	1.500.000
	37) Frenektomi/frenotomi (labial /bukal/lingual)	Pertindakan	1.300.000
	38) Operkulektomi/alveolektomi	Pertindakan	1.400.000
	39) Vestibuloplasti (pendalaman sukulus)	Pertindakan	1.300.000
	40) Bedah Mucogingiva sederhana (Gingivektomi, Gingivoplasty, Crown Lengthening tanpa osteotomi < 3 gigi)	Pertindakan	1.800.000
	41) Replantasi 1 gigi + Splinting Wire	Pertindakan	2.000.000
	4. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Hemodialisa		
	a. Paket Hemodialisa	Per Kunjungan	1.120.000

	b. Pemasangan Double Lumen	Per Tindakan	1.150.000
	c. Perawatan Ten Couf	Per Tindakan	575.000
	5. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Kemoterapi		
	a. Pasien Rawat Jalan		
	1) Kemoterapi Ringan	Per Kunjungan	550.000
	2) Kemoterapi Sedang	Per Kunjungan	1.000.000
	3) Kemoterapi Berat	Per Kunjungan	1.350.000
	b. Pasien Rawat Inap		
	1) Kemoterapi Ringan	Per Kunjungan	550.000
	2) Kemoterapi Sedang	Per Kunjungan	1.450.000
	3) Kemoterapi Berat	Per Kunjungan	2.500.000
	6. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Jantung dan Cathlab		
	a. Kardioversi (DC Shock)	Per Tindakan	300.000
	b. Ambulatory Blood Pressure Monitoring	Per Tindakan	350.000
	c. Tread Mill	Per Tindakan	480.000
	d. Echocardiography	Per Tindakan	520.000
	f. Dobutami Stress Echocardiography	Per Tindakan	950.000
	g. USG Vascular (Ekstremitas unilateral renalis dan carotis)	Per Tindakan	950.000
	h. TEE (Tranesophageal Echocardiography)	Per Tindakan	2.200.000
	7. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan		
	a. Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Per Tindakan	100.000
	b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Per Tindakan	100.000
	c. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Per Tindakan	125.000
	d. Pelayanan Medis Asuransi	Per Tindakan	25.000
	8. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan		
	a. Klinik Sub Spesialis	Perkunjungan	10.000
	b. Klinik Spesialis	Perkunjungan	5.000
	c. Klinik Gigi Spesialis	Perkunjungan	5.000
	d. Klinik Dokter Umum	Perkunjungan	5.000
	9. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan		
	a. Konseling Farmasi Rawat Jalan	Perkunjungan	15.000
	10. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan		
	a. Pengukuran antropometri standar (berat badan dan tinggi badan)	Perkunjungan	15.000
	b. Pengukuran antropometri khusus (tinggi lutut, lingkaran lengan atas, dll)	Perkunjungan	20.000
	c. Pengukuran komposisi tubuh	Perkunjungan	15.000

	d. Perhitungan kebutuhan gizi dan perencanaan menu	Perkunjungan	15.000
	e. Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	Perkunjungan	50.000
	f. Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis	Perkunjungan	15.000
	11. Pelayanan Konseling Psikologi Klinis		
	a. Anamnesis (Wawancara Awal)	Per Tindakan	100.000
	b. Anamnesis WNA (Wawancara Awal)	Per Tindakan	200.000
	c. Asesmen keperluan adopsi (pasutri)	Per Tindakan	800.000
	d. Asesmen keperluan adopsi (orang tua tunggal)	Per Tindakan	400.000
	e. Konseling Umum	Per Tindakan	70.000
	f. Konseling WNA	Per Tindakan	150.000
	g. Konseling Individual	Per Tindakan	70.000
	h. Konseling Pasangan/Keluarga	Per Tindakan	140.000
	i. Konseling Pranikah (perorang)	Per Tindakan	70.000
	j. Konseling Pranikah (pasangan)	Per Tindakan	140.000
	k. Konsultasi Psikolog	Per Tindakan	50.000
	l. Observasi Perkembangan Anak	Per Tindakan	50.000
	m. Paket Evaluasi Perkembangan Anak	Per Tindakan	250.000
	n. Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	Per Tindakan	300.000
	o. Psikoterapi Behavioral Therapy (persesi)	Per Tindakan	65.000
	p. Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy	Per Tindakan	80.000
	q. Psikoterapi Family Therapy (perorang)	Per Tindakan	55.000
	r. Psikoterapi Play Therapy	Per Tindakan	120.000
	s. Psikoterapi Psikoedukasi	Per Tindakan	60.000
	t. Psikoterapi Relaksasi/Modifikasi Perilaku	Per Tindakan	50.000
	u. Psikoterapi Stabilisasi Emosi	Per Tindakan	80.000
	v. Tes Kecerdasan Bender Gestalt	Per Tindakan	50.000
	w. Tes Kecerdasan CFIT/TKD	Per Tindakan	100.000
	x. Tes Kecerdasan Frostig	Per Tindakan	100.000
	y. Tes Kecerdasan IST	Per Tindakan	150.000
	z. Tes Kecerdasan NST	Per Tindakan	100.000
	aa. Tes Kecerdasan SPM/CPM/APM	Per Tindakan	80.000
	bb. Tes Kecerdasan Stanford BINET	Per Tindakan	170.000
	cc. Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat	Per Tindakan	125.000
	dd. Tes Kecerdasan VPI Holland	Per Tindakan	65.000
	ee. Tes Kecerdasan WAIS/WISC/WPPSI	Per Tindakan	160.000

	ff. Tes Kepribadian CBCL	Per Tindakan	30.000
	gg. Tes Kepribadian EPPS/Papikostik	Per Tindakan	90.000
	hh. Tes Kepribadian Grafis	Per Tindakan	80.000
	ii. Tes Kepribadian Kraeplin	Per Tindakan	120.000
	jj. Tes Kepribadian Pauli	Per Tindakan	160.000
	kk. Tes Kepribadian Rorschach	Per Tindakan	240.000
	ll. Tes Kepribadian SSCT/CSCT	Per Tindakan	100.000
	mm. Tes Kepribadian TAT / CAT	Per Tindakan	250.000
	nn. Tes Kepribadian VSMS	Per Tindakan	30.000
	oo. Tes Kesiapan Sekolah	Per Tindakan	300.000
	pp. Tes Pembuatan SIM	Per Tindakan	100.000
	qq. Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	Per Tindakan	420.000
	rr. Visite	Per Tindakan	75.000
	ss. MMPI 2	Per Tindakan	472.000
	tt. MCMI IV	Per Tindakan	240.000
	uu. Home visit dlm wilayah	Per Tindakan	150.000
	vv. Home visit luar wilayah	Per Tindakan	200.000
	12. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)		
	1) Paket I	Perkunjungan	740.000
	2) Paket II	Perkunjungan	1.655.000
	3) Paket III	Perkunjungan	2.474.000
	B. RAWAT INAP		
	1. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap		
	a. Kelas III	Per Hari	100.000
	b. Kelas II	Per Hari	100.000
	c. Kelas I	Per Hari	100.000
	d. Kelas VIP	Per Hari	175.000
	e. One Day Care	Per Hari	75.000
	2. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap		
	a. Kelas III	Per Hari	75.000
	b. Kelas II	Per Hari	75.000
	c. Kelas I	Per Hari	75.000
	d. Kelas VIP	Per Hari	125.000
	e. One Day Care	Per Hari	50.000

	3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap		
	a. Kelas III	Per Hari	37.500
	b. Kelas II	Per Hari	37.500
	c. Kelas I	Per Hari	37.500
	d. Kelas VIP	Per Hari	62.500
	e. One Day Care	Per Hari	25.000
	4. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap Khusus		
	a. Isolasi Minimal Care	Per Hari	125.000
	b. Isolasi Parsial Care	Per Hari	187.500
	c. Isolasi Total Care	Per Hari	250.000
	d. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	187.500
	e. Perinatologi Total Care	Per Hari	250.000
	f. ICU/PICU/HCU	Per Hari	250.000
	g. ICU tanpa Ventilator	Per Hari	325.000
	h. ICU dengan Ventilator	Per Hari	375.000
	i. One Day Care	Per Hari	75.000
	5. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap Khusus		
	a. Isolasi Minimal Care	Per Hari	100.000
	b. Isolasi Parsial Care	Per Hari	150.000
	c. Isolasi Total Care	Per Hari	200.000
	d. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	150.000
	e. Perinatologi Total Care	Per Hari	200.000
	f. ICU/PICU/HCU	Per Hari	200.000
	g. ICU tanpa Ventilator	Per Hari	250.000
	h. ICU dengan Ventilator	Per Hari	300.000
	i. One Day Care	Per Hari	50.000
	6. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus		
	a. Isolasi self Care	Per Hari	50.000
	b. Isolasi Parsial Care	Per Hari	75.000
	c. Isolasi Total Care	Per Hari	100.000
	d. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	75.000
	e. Perinatologi Total Care	Per Hari	100.000
	f. ICU/PICU/HCU	Per Hari	100.000
	g. ICU tanpa Ventilator	Per Hari	125.000
	h. ICU dengan Ventilator	Per Hari	150.000

	i. One Day Care	Per Hari	25.000
	7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap		
	a. Kecil	Per Tindakan	95.000
	b. Sedang	Per Tindakan	145.000
	c. Besar	Per Tindakan	210.000
	d. Khusus I	Per Tindakan	255.000
	e. Khusus II	Per Tindakan	316.000
	f. Khusus III	Per Tindakan	385.000
	g. Khusus IV	Per Tindakan	445.000
	8. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus		
	a. Kecil	Per Tindakan	120.000
	b. Sedang	Per Tindakan	180.000
	c. Besar	Per Tindakan	260.000
	d. Khusus I	Per Tindakan	318.000
	e. Khusus II	Per Tindakan	395.000
	f. Khusus III	Per Tindakan	482.000
	g. Khusus IV	Per Tindakan	557.000
	9. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap		
	a. Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Per Tindakan	100.000
	b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Per Tindakan	100.000
	c. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Per Tindakan	125.000
	d. Pelayanan Medis Asuransi	Per Tindakan	25.000
	e. Pemeriksaan Keterangan Kesehatan	Per Tindakan	15.000
	f. Pemeriksaan Keterangan Kelahiran	Per Tindakan	25.000
	g. Pemeriksaan Keterangan Pelayanan Medis	Per Tindakan	50.000
	10 Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari		
	a. Kelas III Minimal Care	Per Hari	100.000
	b. Kelas III Parsial Care	Per Hari	125.000
	c. Kelas III Total Care	Per Hari	150.000
	d. Kelas II Minimal Care	Per Hari	100.000
	e. Kelas II Parsial Care	Per Hari	125.000
	f. Kelas II Total Care	Per Hari	150.000
	g. Kelas I Minimal Care	Per Hari	100.000
	h. Kelas I Parsial Care	Per Hari	125.000
	i. Kelas I Total Care	Per Hari	150.000

	j. Kelas VIP Minimal Care	Per Hari	125.000
	k. Kelas VIP Parsial Care	Per Hari	175.000
	l. Kelas VIP Total Care	Per Hari	200.000
	11. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus Per Hari		
	a. Isolasi Minimal Care	Per Hari	125.000
	b. Isolasi Parsial Care	Per Hari	200.000
	c. Isolasi Total Care	Per Hari	300.000
	d. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	150.000
	e. Perinatologi Total Care	Per Hari	300.000
	f. ICU/PICU/HCU Total Care	Per Hari	300.000
	g. ICU tanpa Ventilator Total Care	Per Hari	350.000
	h. ICU dengan Ventilator Total Care	Per Hari	400.000
	i. One Day Care Minimal Care	Per Hari	50.000
	12. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Kunjungan		
	a. Kelas III	Per Hari	50.000
	b. Kelas II	Per Hari	50.000
	c. Kelas I	Per Hari	50.000
	d. Kelas VIP	Per Hari	60.000
	e. Isolasi Self Care	Per Hari	60.000
	f. Isolasi Parsial Care	Per Hari	60.000
	g. Isolasi Total Care	Per Hari	60.000
	h. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	60.000
	i. Perinatologi Total Care	Per Hari	60.000
	j. ICU/PICU/HCU	Per Hari	75.000
	k. ICU tanpa Ventilator	Per Hari	75.000
	l. ICU dengan Ventilator	Per Hari	75.000
	m. One Day Care	Per Hari	60.000
	13. Pelayanan Kefarmasian Rawat Inap		
	a. Konseling Farmasi Rawat Inap	Per Kunjungan	25.000
	14. Asuhan Gizi Rawat Inap		
	a. Konseling Gizi Rawat Inap Spesialis	Per Kunjungan	75.000
	b. Konseling Gizi Rawat Inap Nutrisi Klinis	Per Kunjungan	25.000
	c. Asuhan gizi rawat inap pasien dewasa	Per Kunjungan	20.000
	d. Asuhan gizi rawat inap pasien anak	Per Kunjungan	30.000
	e. Asuhan gizi rawat inap pasien kritis	Per Kunjungan	40.000

	14. Akomodasi Rawat Inap		
	a. Kelas III	Per Hari	150.000
	b. Kelas II	Per Hari	300.000
	c. Kelas I	Per Hari	500.000
	d. Kelas VIP	Per Hari	1.200.000
	15. Akomodasi Rawat Inap Khusus		
	a. Perinatologi Parsial Care	Per Hari	250.000
	b. Perinatologi Total Care	Per Hari	500.000
	c. ICU/PICU/HCU	Per Hari	750.000
	d. ICU tanpa Ventilator	Per Hari	750.000
	e. ICU dengan Ventilator	Per Hari	1.250.000
	f. Isolasi Biasa	Per Hari	300.000
	g. Isolasi Khusus	Per Hari	500.000
	h. One Day Care (ODC)	Per Hari	125.000
	C. RAWAT DARURAT		
	1. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD		
	a. Pemeriksaan Dokter Jaga	Per Kunjungan	75.000
	b. Konsultasi Spesialis On Site	Per Kunjungan	100.000
	c. Konsultasi Spesialis By Phone	Per Kunjungan	50.000
	2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD		
	a. Kecil	Per Tindakan	95.000
	b. Sedang	Per Tindakan	145.000
	c. Besar	Per Tindakan	210.000
	d. Khusus I	Per Tindakan	255.000
	e. Khusus II	Per Tindakan	316.000
	f. Khusus III	Per Tindakan	385.000
	g. Khusus IV	Per Tindakan	445.000
	3. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat		
	a. Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Per Tindakan	100.000
	b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Per Tindakan	100.000
	c. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Per Tindakan	125.000
	d. Pelayanan Medis Asuransi	Per Tindakan	25.000
	4. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD		
	a. Askep IGD Total Care	Per Tindakan	150.000
	5. Akomodasi IGD		

	a. Observasi 0 - 8 Jam	Per Kunjungan	75.000
	b. One Day Care (ODC)	Per Kunjungan	125.000
	c. Rawat Ruang Transit	Per Kunjungan	200.000
	D. KAMAR OPERASI (OK)		
	1. Tindakan Medis Operatif (TMO)		
	a. TMO Kecil	Per Tindakan	1.950.000
	b. TMO Sedang	Per Tindakan	4.250.000
	c. TMO Besar	Per Tindakan	7.150.000
	d. TMO Khusus I	Per Tindakan	11.190.000
	e. TMO Khusus II	Per Tindakan	12.875.000
	f. TMO Khusus III	Per Tindakan	14.800.000
	g. TMO Khusus IV	Per Tindakan	17.050.000
	h. Anastesi TMO Kecil	Per Tindakan	633.750
	i. Anastesi TMO Sedang	Per Tindakan	1.381.250
	j. Anastesi TMO Besar	Per Tindakan	2.145.000
	k. Anastesi TMO Khusus I	Per Tindakan	3.468.900
	l. Anastesi TMO Khusus II	Per Tindakan	4.956.875
	m. Anastesi TMO Khusus III	Per Tindakan	5.550.000
	n. Anastesi TMO Khusus IV	Per Tindakan	6.393.750
	2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Bedah Syaraf		
	a. TMO Kecil	Per Tindakan	3.000.000
	b. TMO Sedang	Per Tindakan	6.200.000
	c. TMO Besar	Per Tindakan	10.500.000
	d. TMO Khusus I	Per Tindakan	13.547.000
	e. TMO Khusus II	Per Tindakan	14.000.000
	f. TMO Khusus III	Per Tindakan	16.000.000
	g. TMO Khusus IV	Per Tindakan	20.000.000
	a. Anastesi TMO Kecil	Per Tindakan	1.125.000
	b. Anastesi TMO Sedang	Per Tindakan	2.500.000
	c. Anastesi TMO Besar	Per Tindakan	4.000.000
	d. Anastesi TMO Khusus I	Per Tindakan	5.500.000
	e. Anastesi TMO Khusus II	Per Tindakan	5.500.000
	f. Anastesi TMO Khusus III	Per Tindakan	6.250.000
	g. Anastesi TMO Khusus IV	Per Tindakan	8.000.000
	h. Sewa Alat Bedah Syaraf	Per Tindakan	3.000.000

	3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Endo-Bronkoskopi		
	a. Bronchoscopy Diagnostik	Per Tindakan	1.370.000
	b. Bronchoscopy + Biopsi/Bilasan/Sikatan Bronchus	Per Tindakan	1.850.000
	c. Bronchoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	2.000.000
	d. Colonoscopy Diagnostik	Per Tindakan	1.480.000
	e. Colonoscopy + Biopsi	Per Tindakan	1.900.000
	f. Colonoscopy + Polypectomy	Per Tindakan	2.050.000
	g. Colonoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	2.050.000
	h. Gastroskopi Diagnostik	Per Tindakan	1.363.000
	i. Gastroskopi + Biopsi	Per Tindakan	1.800.000
	j. Gastroskopi + Ligasi Varises	Per Tindakan	1.950.000
	k. Gastroskopi + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	1.950.000
	a. Anastesi Bronchoscopy Diagnostik	Per Tindakan	550.000
	b. Anastesi Bronchoscopy + Biopsi/Bilasan/Sikatan Bronchus	Per Tindakan	750.000
	c. Anastesi Bronchoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	825.000
	d. Anastesi Colonoscopy Diagnostik	Per Tindakan	550.000
	e. Anastesi Colonoscopy + Biopsi	Per Tindakan	750.000
	f. Anastesi Colonoscopy + Polipectomy	Per Tindakan	825.000
	g. Anastesi Colonoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	825.000
	h. Anastesi Gastroskopi Diagnostik	Per Tindakan	550.000
	i. Anastesi Gastroskopi + Biopsi	Per Tindakan	750.000
	j. Anastesi Gastroskopi + Ligasi Varises	Per Tindakan	825.000
	k. Anastesi Gastroskopi + Pengambilan Corpus Alienum	Per Tindakan	825.000
	4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Bedah Jantung Terbuka		
	a. CABG	Per Tindakan	155.785.550
	b. Mitral Valve Repair/ Mitral Valve Replacement	Per Tindakan	217.852.333
	c. MICS Aortic Valve Repair/Replacement	Per Tindakan	243.281.667
	d. DOUBLE VALVE REPLACE-REPAIR	Per Tindakan	196.525.278
	e. VSD CLOSURE	Per Tindakan	109.121.445
	f. ASD CLOSURE	Per Tindakan	108.943.575
	g. VSD closure + Repair Pulmonary Artery	Per Tindakan	214.048.333
	h. Repair Coarctatio aorta/IAA dengan CPB	Per Tindakan	210.235.000
	i. Ligasi PDA	Per Tindakan	72.839.880
	j. Bentall procedure	Per Tindakan	187.377.140
	4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Cathlab		

	a. TMO Kecil	Per Tindakan	4.125.000
	b. TMO Sedang	Per Tindakan	8.250.000
	c. TMO Besar	Per Tindakan	12.375.000
	d. TMO Khusus I	Per Tindakan	16.500.000
	e. TMO Khusus II	Per Tindakan	22.700.000
	f. TMO Khusus III	Per Tindakan	24.750.000
	g. TMO Khusus IV	Per Tindakan	26.800.000
	a. Anestesi TMO Kecil	Per Tindakan	1.312.500
	b. Anestesi TMO Sedang	Per Tindakan	3.375.000
	c. Anestesi TMO Besar	Per Tindakan	5.437.500
	d. Anestesi TMO Khusus I	Per Tindakan	7.500.000
	e. Anestesi TMO Khusus II	Per Tindakan	10.600.000
	f. Anestesi TMO Khusus III	Per Tindakan	11.675.000
	g. Anestesi TMO Khusus IV	Per Tindakan	12.650.000
	5 Tindakan Medis Operatif (TMO) Neurointervensi		
	a. Bailon Kartotis/ Vertebral Ekstrakranial	Per Tindakan	34.320.000
	b. Biopsi saraf kutaneus/otot	Per Tindakan	2.800.000
	c. Biopsi saraf tepi	Per Tindakan	2.800.000
	d. Coiling Eneurisma Intrakranial	Per Tindakan	170.000.000
	e. Coiling Eneurisma Intrakranial with FD	Per Tindakan	663.000.000
	f. DSA Serebral	Per Tindakan	40.000.000
	g. Embolisasi Avm	Per Tindakan	119.000.000
	h. Embolisasi Ccf	Per Tindakan	183.600.000
	i. Intervensi Nyeri Besar	Per Tindakan	14.000.000
	j. Intraarterial Trombolisis	Per Tindakan	40.800.000
	k. Lumbar Drain	Per Tindakan	16.000.000
	l. NCS	Per Tindakan	1.400.000
	m. Pungsi cairan otak dengan narkose	Per Tindakan	2.800.000
	n. stenting karotis/ vertebral ekstrakranial	Per Tindakan	114.400
	o. stenting/ ballon intrakranial	Per Tindakan	212.500
	p. Trombektomi Mekanik	Per Tindakan	171.250.000
	5. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK)		
	a. Askep Total Care Kamar Operasi (OK)	Per Tindakan	150.000

	6. Asuhan Keperawatan Ruang Pulih Sadar (Recovery Room - RR)		
	a. Askep Total Care Recovery Room (RR)	Per Hari	100.000
	E. KAMAR BERSALIN (VK)		
	1. Tindakan Persalinan		
	a. Persalinan Normal	Per Tindakan	1.050.000
	b. Persalinan Patologis (Dengan Bantuan Alat)	Per Tindakan	1.500.000
	c. Persalinan Patologis (Tanpa Bantuan Alat)	Per Tindakan	1.200.000
	d. Manual Plasenta	Per Tindakan	625.000
	e. Manual Plasenta Dengan anastesi	Per Tindakan	1.100.000
	f. Curettage Dengan Anastesi	Per Tindakan	1.500.000
	g. Induksi Persalinan	Per Tindakan	300.000
	h. Hecting perineum grade 3 s/d 4	Per Tindakan	600.000
	i. Biopsi	Per Tindakan	500.000
	j. Insisi Haematoma Pada Vulva	Per Tindakan	1.500.000
	k. Pungsi Cavum Douglas	Per Tindakan	300.000
	l. Observasi / 6 jam	Per Tindakan	50.000
	m. Penanganan HPP	Per Tindakan	300.000
	n. Resusitasi BBL	Per Tindakan	150.000
	o. Resusitasi BBL dengan langkah lanjutan	Per Tindakan	300.000
	p. Pasang Implan SPOG	Per Tindakan	185.000
	q. Pasang Implan bidan	Per Tindakan	85.000
	r. Pasang IUD bidan	Per Tindakan	85.000
	s. Pasang IUD SPOG	Per Tindakan	185.000
	t. Tindakan Anestesi di VK	Per Tindakan	575.000
	u. Intrathecal Labor Analgesia (ILA)	Per Tindakan	850.000
	v. Epidural Labor Analgesia (ELA)	Per Tindakan	1.200.000
	w. Sistemik Analgesia Labor	Per Tindakan	700.000
	2. Asuhan Kebidanan (ASKEB)		
	a. ASKEB Kamar Bersalin Per Pasien Per Hari	Per Hari	150.000
	TARIF KEGIATAN PENUNJANG MEDIS		
	A. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik (PK)		
	1. Hematologi		
	a. Angka Parasit Malaria	Per Tindakan	45.000
	b. BMP	Per Tindakan	300.000
	c. Coomb's test	Per Tindakan	100.000

	d. Cross Match	Per Tindakan	50.000
	e. Darah lengkap (darah rutin + LED)	Per Tindakan	65.000
	f. Darah rutin (Hb, WBC, RBC, Hct, Plt, diff cell)	Per Tindakan	65.000
	g. Ferritin	Per Tindakan	278.000
	h. Golongan Darah (ABO dan Rhesus)	Per Tindakan	40.000
	i. Hitung Jenis Leukosit Manual	Per Tindakan	34.000
	j. Hitung Manual Trombosit	Per Tindakan	34.000
	k. LED	Per Tindakan	43.000
	l. Limfosit Plasma Biru	Per Tindakan	40.000
	m. Malaria mikroskopis	Per Tindakan	40.000
	n. Mikrofilaria	Per Tindakan	40.000
	o. Morfologi Darah Tepi	Per Tindakan	116.000
	p. Ratio IM/IT	Per Tindakan	80.000
	q. Retikulosit	Per Tindakan	50.000
	r. sel LE	Per Tindakan	45.000
	s. serum Iron	Per Tindakan	95.000
	t. TIBC	Per Tindakan	80.000
	u. Transferin	Per Tindakan	60.000
	v. Ferritinin serum	Per Tindakan	428.000
	2. Hemostasis		
	a. APTT	Per Tindakan	120.000
	b. D-Dimer kuantitatif (nycocard)	Per Tindakan	200.000
	c. D-Dimer kuantitatif (sysmex)	Per Tindakan	290.000
	d. Fibrinogen	Per Tindakan	125.000
	e. Masa Pembekuan (CT)	Per Tindakan	23.000
	f. Masa Perdarahan (BT)	Per Tindakan	23.000
	g. PPT dan INR	Per Tindakan	150.000
	h. D-Dimer	Per Tindakan	456.909
	i. ACT (Activated Cloting Time)	Per Tindakan	438.815
	3. Kimia Darah		
	a. Fungsi Hati		
	1) Albumin	Per Tindakan	40.000
	2) Alkali fosfatase	Per Tindakan	40.000
	3) ALT/SGPT	Per Tindakan	40.000
	4) AST/SGOT	Per Tindakan	40.000

	5) Bilirubin Direk & Indirek	Per Tindakan	40.000
	6) Bilirubin Total	Per Tindakan	40.000
	7) Cholinesterase	Per Tindakan	65.000
	8) Gamma GT	Per Tindakan	52.000
	9) Globulin	Per Tindakan	35.000
	10) Protein Total	Per Tindakan	40.000
	11) Protein Total	Per Tindakan	36.681
	b. Enzim Pankreas		
	1) Amilase	Per Tindakan	130.000
	2) Lipase	Per Tindakan	130.000
	c. Fungsi Ginjal		
	1) Ureum	Per Tindakan	40.000
	2) Kreatinin	Per Tindakan	40.000
	3) Asam Urat	Per Tindakan	40.000
	4) Klirens kreatinin	Per Tindakan	45.000
	5) Mikroalbumin	Per Tindakan	45.000
	6) rasio Albumin/kreatinin urin	Per Tindakan	83.000
	d. Diabetes Mellitus		
	1) Glukosa Darah Puasa	Per Tindakan	30.000
	2) Glukosa Darah 2 Jam PP	Per Tindakan	30.000
	3) Glukosa Darah Sewaktu	Per Tindakan	30.000
	4) HbA1C	Per Tindakan	180.000
	5) Tes Toleransi Glukosa	Per Tindakan	95.000
	e. Lemak		
	1) Trigliserida	Per Tindakan	47.000
	2) Kolesterol Total	Per Tindakan	47.000
	3) Kolesterol HDL	Per Tindakan	59.000
	4) Kolesterol LDL Kalkulasi	Per Tindakan	30.000
	f. Kardiovaskular		
	1) CK/CPK	Per Tindakan	80.000
	2) CK-MB	Per Tindakan	114.000
	3) HS Troponin I	Per Tindakan	256.000
	4. Elektrolit		
	a. Paket Na, K+, Cl	Per Tindakan	152.000
	b. Paket Na, K+, Ca	Per Tindakan	152.000

	5. Imunologi Dan Serologi		
	a. Hepatitis		
	1) HBsAg ICT	Per Tindakan	75.000
	2) HBsAg ELISA	Per Tindakan	166.000
	3) Anti HBs ICT	Per Tindakan	73.000
	4) Anti HCV Total ICT	Per Tindakan	150.000
	5) Anti HAV IgM ICT	Per Tindakan	156.000
	6) B-HCG CLIA	Per Tindakan	574.031
	7) Ca 125 CLIA	Per Tindakan	509.554
	8) HE-4 CLIA	Per Tindakan	674.000
	9) HBsAg Titer CLIA	Per Tindakan	243.000
	10) Hs Troponin T CLIA	Per Tindakan	1.155.840
	11) IGRA TB CLIA	Per Tindakan	1.427.400
	12) PSA Total CLIA	Per Tindakan	524.785
	13) Ca 15-3 CLIA	Per Tindakan	567.431
	14) CEA CLIA	Per Tindakan	460.000
	15) FT4 CLIA	Per Tindakan	278.046
	16) TSHs CLIA	Per Tindakan	346.754
	17) Troponin I CLIA	Per Tindakan	434.400
	18) Ca 19-9 CLIA	Per Tindakan	522.585
	19) Procalcitonin (PCT) CLIA	Per Tindakan	1.141.920
	20) Vitamin D 25-OH Total	Per Tindakan	412.923
	b. Infeksi Lain		
	1) VDRL	Per Tindakan	45.000
	2) Malaria ICT	Per Tindakan	130.000
	3) TB ICT	Per Tindakan	130.000
	4) Ig G/ Ig M Anti Dengue	Per Tindakan	145.000
	5) NS1 Dengue Antigen	Per Tindakan	202.000
	6) Widal	Per Tindakan	57.000
	7) Tubex TF	Per Tindakan	191.000
	8) Anti Treponema pallidum (sifilis ICT)	Per Tindakan	85.000
	9) Anti HIV ICT	Per Tindakan	106.000
	10) TPHA	Per Tindakan	80.000
	11) Rapid Tes Anti SARS-COV-2	Per Tindakan	150.000
	c. Protein Spesifik		

	1) ASTO	Per Tindakan	69.000
	2) CRP kualitatif	Per Tindakan	48.000
	3) CRP titer	Per Tindakan	129.000
	4) Rheumatoid Factor (RF) kualitatif	Per Tindakan	70.000
	d. Tiroid		
	1) Free T4 titer	Per Tindakan	225.000
	2) Free T3 titer	Per Tindakan	260.000
	3) TSH titer	Per Tindakan	238.000
	e. Petanda Tumor		
	1) CEA titer	Per Tindakan	434.000
	2) PSA Total titer	Per Tindakan	484.000
	3) CA 125	Per Tindakan	518.000
	4) CA 153	Per Tindakan	550.000
	5) PSA Total titer	Per Tindakan	434.000
	6) CA 199	Per Tindakan	570.000
	7) Alfa Feto Protein	Per Tindakan	395.000
	6. Urinalisis		
	a. Chlorida urin	Per Tindakan	74.000
	b. Kalium urin	Per Tindakan	74.000
	c. kalsium urin	Per Tindakan	74.000
	d. Natrium urin	Per Tindakan	74.000
	e. Protein Bence Jones	Per Tindakan	52.000
	f. Protein Esbach/kuantitatif	Per Tindakan	38.000
	g. Sedimen urin	Per Tindakan	20.000
	h. Urin rutin + Sedimen	Per Tindakan	40.000
	i. Urin rutin (Flow Cytometri)	Per Tindakan	52.000
	j. Protein urin	Per Tindakan	25.000
	7. Feses		
	a. Darah Samar (rapid test)	Per Tindakan	100.000
	b. Feses rutin	Per Tindakan	40.000
	8. Mikrobiologi		
	a. Kultur		
	1) Kultur BTA + Resistensi	Per Tindakan	282.000
	2) Kultur dan Sensitivitas Kuman Jamur	Per Tindakan	450.000
	3) Kultur dan Sensitivitas Kuman Aerob	Per Tindakan	450.000

	4) Kultur kuman aerob tanpa uji sensitivitas	Per Tindakan	450.000
	5) Uji Sensitivitas antibiotik manual	Per Tindakan	155.000
	6) Kultur Gall + resistensi	Per Tindakan	235.000
	7) Kultur feses	Per Tindakan	235.000
	8) Kultur Jamur dan Resistensi	Per Tindakan	695.000
	9) Kultur Kuman Aerob dan Resistensi	Per Tindakan	695.000
	b. Mikroskopis		
	1) Pewarnaan BTA	Per Tindakan	45.000
	2) Pewarnaan Gram	Per Tindakan	45.000
	3) Jamur/Spora	Per Tindakan	37.000
	4) Trichomonas	Per Tindakan	37.000
	5) BTA Feses	Per Tindakan	45.000
	6) BTA Morbus Hansen (1 Lokasi)	Per Tindakan	45.000
	9. Analisis Cairan		
	a. LCS	Per Tindakan	199.000
	b. Cairan Pleura	Per Tindakan	199.000
	c. Cairan Asites	Per Tindakan	199.000
	d. Cairan Sendi	Per Tindakan	199.000
	e. Cairan Peritoneum	Per Tindakan	199.000
	f. Cairan Drainage	Per Tindakan	199.000
	10. Pemeriksaan Lain-Lain		
	a. PCR (Polymerase Chain Reaction)	Per Tindakan	295.000
	b. TCM (Tes Cepat Molekuler)	Per Tindakan	525.000
	c. Rapid Antigen Test (RAT) Covid 19	Per Tindakan	105.000
	d. Tes NAPZA (6 indikator)	Per Tindakan	215.000
	e. Tes Kehamilan ICT	Per Tindakan	30.000
	f. Analisis Sperma Non Forensik	Per Tindakan	130.000
	g. Analisa Sperma Forensik	Per Tindakan	50.000
	h. Analisis Gas Darah (AGD)	Per Tindakan	300.000
	h. Asam Laktat	Per Tindakan	386.963
	11. Tindakan		
	a. Pengambilan darah vena	Per Tindakan	30.000
	b. Pengambilan darah arteri	Per Tindakan	50.000
	c. Pengambilan sampel sekret	Per Tindakan	30.000
	d. Pengambilan sampel BMP	Per Tindakan	522.500

	e. Pengambilan sampel kerokan kulit	Per Tindakan	30.000
	f. Pengambilan Sampel Swab Nasofaring dan Orofaring	Per Tindakan	80.000
	B. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)		
	1. Pemeriksaan Histopatologi		
	a. Biopsi (Esophagus/gaster/colon/kandung kemih/prostat) > 2 botol	Per Tindakan	600.000
	b. Biopsi (Esophagus/gaster/colon/kandung kemih/prostat) 1-2 botol	Per Tindakan	500.000
	c. Biopsi Khusus (hati/ginjal/sumsum tulang)	Per Tindakan	600.000
	d. Jaringan Besar > 10 cm	Per Tindakan	1.200.000
	e. Jaringan Kecil < 5 cm	Per Tindakan	500.000
	f. Jaringan Sedang 5 - 10 cm	Per Tindakan	800.000
	2. Pemeriksaan Pap Smear		
	a. Pap Smear dengan tindakan	Per Tindakan	300.000
	b. Pap Smear Liquid Base Cytologi	Per Tindakan	600.000
	3. Pemeriksaan Frozen Section (Potong Beku/VC)		
	a. Jaringan Besar > 10 cm	Per Tindakan	1.680.000
	b. Jaringan Kecil < 5 cm	Per Tindakan	820.000
	c. Jaringan Sedang 5 - 10 cm	Per Tindakan	1.155.000
	d. VC < 5 cm + batas sayatan	Per Tindakan	1.680.000
	e. VC > 5 cm + batas sayatan	Per Tindakan	2.112.000
	4. Pemeriksaan Sitopatologi		
	a. Sitologi Cairan Sampel Bilasan Cairan	Per Tindakan	385.000
	b. Sitologi Cairan Sampel / Sikatan / Smear / Slide lainnya	Per Tindakan	290.000
	c. Sitologi Cairan Dengan Tindakan Pengambilan / Pungsi Cairan	Per Tindakan	393.000
	d. Sitologi Cairan Sampel Cairan dengan Liquid Base Cytologi	Per Tindakan	609.000
	e. FNAB Superfisial dengan tindakan	Per Tindakan	540.000
	f. FNAB Guidance dengan tindakan	Per Tindakan	730.000
	5. Pemeriksaan Histokimia		
	a. Pewarnaan Khusus (otot / jaringan ikat / lemak / pigmen / musin / glikogen / H.pylori)	Per Tindakan	340.000
	b. ER, PR, HER2, Ki67	Per Tindakan	1.500.000
	c. Per Antibodi	Per Tindakan	500.000
	d. Pemeriksaan EGFR	Per Tindakan	1.820.000
	C. Tarif Pelayanan Bank Darah		
	1. Sediaan Darah Per Kantong	Per Tindakan	550.000
	2 biaya tambahan sediaan darah perkantong	Per Tindakan	190.000
	3 Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus	Per Tindakan	45.000

	4 Crossmatch test	Per Tindakan	50.000
	5 Coombs's test	Per Tindakan	100.000
	6 Skrining HIV	Per Tindakan	178.600
	7 Skrining HBsAg	Per Tindakan	78.600
	8 Skrining VDRL	Per Tindakan	114.300
	9 Plebotomi Polisitemia	Per Tindakan	140.000
	D. Tarif Pelayanan Radiologi		
	1. Pemeriksaan Rontgen		
	a. Pemeriksaan 1 posisi		
	1) Abdomen (Polos/BNO)	Per Tindakan	155.000
	2) Abdomen LLD	Per Tindakan	155.000
	3) Caldwell	Per Tindakan	155.000
	4) Clavicula	Per Tindakan	135.000
	5) Mandi bula AP	Per Tindakan	135.000
	6) Panoramic	Per Tindakan	175.000
	7) Pelvic AP	Per Tindakan	155.000
	8) Thorax	Per Tindakan	155.000
	9) Thorax Lordotic	Per Tindakan	155.000
	10) Thorax RLD	Per Tindakan	155.000
	11) Waters	Per Tindakan	135.000
	12) Hip Joint	Per Tindakan	135.000
	b. Pemeriksaan Rontgen 2 posisi		
	1) Ankle Joint	Per Tindakan	170.000
	2) Antebrachii	Per Tindakan	180.000
	3) Atresia ani	Per Tindakan	200.000
	4) Calcaneus	Per Tindakan	150.000
	5) Cruris	Per Tindakan	180.000
	6) Elbow Joint	Per Tindakan	170.000
	7) Femur	Per Tindakan	180.000
	8) Genu/Knee/Patella	Per Tindakan	170.000
	9) Humerus	Per Tindakan	180.000
	10) Mandibula AP-Lateral	Per Tindakan	170.000
	11) Manus	Per Tindakan	170.000
	12) Maxilla	Per Tindakan	170.000
	13) Nasal	Per Tindakan	150.000

	14) Orbita	Per Tindakan	170.000
	15) Pedis	Per Tindakan	170.000
	16) Pelvic AP-Lateral	Per Tindakan	200.000
	17) Scapula	Per Tindakan	170.000
	18) Schedell	Per Tindakan	200.000
	19) Schullers	Per Tindakan	170.000
	20) Shoulder Joint	Per Tindakan	170.000
	21) Stenvers Mastoid	Per Tindakan	170.000
	22) Thorax PA-Lateral	Per Tindakan	200.000
	23) Vertebrae (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	Per Tindakan	170.000
	24) Vertebrae Thoracolumbal	Per Tindakan	170.000
	25) Vertebrae Lumbosacral	Per Tindakan	170.000
	26) Wrist Joint	Per Tindakan	150.000
	c. Pemeriksaan 3 posisi		
	1) Abdomen 3 Posisi	Per Tindakan	240.000
	d. Pemeriksaan 4 posisi		
	1) Vertebrae AP-Lateral-Obliq (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	Per Tindakan	255.000
	2) Vertebrae Thoracolumbal AP-Lateral-Obliq	Per Tindakan	255.000
	3) Vertebrae Lumbosacral AP-Lateral-Obliq	Per Tindakan	255.000
	4) TMJ	Per Tindakan	200.000
	5) Pelvic AP-Lateral-Obliq	Per Tindakan	285.000
	e. Pemeriksaan Rontgen Lainnya		
	1) Bone Survei	Per Tindakan	1.480.000
	2) C-Arms	Per Tindakan	1.100.000
	3) Babygram	Per Tindakan	160.000
	4) Scoliosis Program	Per Tindakan	350.000
	5) Mammografi	Per Tindakan	620.000
	6) Chepalometri	Per Tindakan	200.000
	7) Periapikal	Per Tindakan	165.000
	8) Cytobed x-ray dengan Hazmat	Per Tindakan	440.000
	9) Jasa Anestesi di Radiologi	Per Tindakan	350.000
	10) Tambahan Film Small	Per Tindakan	30.000
	11) Tambahan Film Medium	Per Tindakan	50.000
	12) Tambahan Film Large	Per Tindakan	70.000
	13) Ankle Mortise View	Per Tindakan	Rp 155.000

	14) Genu Sky View	Per Tindakan	Rp 155.000
	15) Scapula Y-View	Per Tindakan	Rp 155.000
	16) Hip Joint AP/Lateral	Per Tindakan	Rp 220.000
	17) Pelvis Inlet Outlet	Per Tindakan	Rp 230.000
	18) Ankle Mortise View	Per Tindakan	Rp 155.000
	19) Genu Sky View	Per Tindakan	Rp 155.000
	20) Scapula Y-View	Per Tindakan	Rp 155.000
	21) Hip Joint AP/Lateral	Per Tindakan	Rp 220.000
	22) Pelvis Inlet Outlet	Per Tindakan	Rp 230.000
	23) SPN 3 Posisi	Per Tindakan	Rp 230.000
	f. Pemeriksaan Rontgen Kontras		
	1) Appendicogram	Per Tindakan	620.000
	2) Barium Meal	Per Tindakan	680.000
	3) Colon In Loop	Per Tindakan	680.000
	4) Cystografi	Per Tindakan	660.000
	5) Fistulografi	Per Tindakan	660.000
	6) OMD	Per Tindakan	680.000
	7) Urethrocystografi	Per Tindakan	740.000
	8) Urethrografi	Per Tindakan	760.000
	9) Lopografi	Per Tindakan	680.000
	10) HSG	Per Tindakan	780.000
	11) IVP - BNO	Per Tindakan	680.000
	12) Oesofagografi	Per Tindakan	680.000
	2. Pemeriksaan Ultrasonografi (Usg)		
	a. Appendix	Per Tindakan	460.000
	b. Doppler Abdomen (A.Renalis, V.Porta Aorta, V.Hepatika)	Per Tindakan	660.000
	c. Ginekologi (Uterus, Adnexa)	Per Tindakan	460.000
	d. Hepatobilier	Per Tindakan	460.000
	e. Kepala Bayi	Per Tindakan	460.000
	f. Lower Abdomen/Urologi (Ginjal, Vesika Urinaria, Uterus)	Per Tindakan	460.000
	g. Mammae	Per Tindakan	510.000
	h. Musculoskeletal / Soft tissue 1 Regio	Per Tindakan	460.000
	i. Parotis	Per Tindakan	460.000
	j. Prostat	Per Tindakan	460.000
	k. Testis	Per Tindakan	460.000

	1. Thyroid	Per Tindakan	460.000
	m. Tuntunan USG pada biopsi, aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guided)	Per Tindakan	450.000
	n. Upper Abdomen (hepar, VF, Pangkreas)	Per Tindakan	460.000
	o. Transvaginal	Per Tindakan	460.000
	p. Vaskuler/Doppler	Per Tindakan	670.000
	q. Whole Abdomen/Abdomen Lengkap	Per Tindakan	485.000
	r. Iunginal	Per Tindakan	460.000
	3. Pemeriksaan CT Scan		
	a. Pemeriksaan CT - Scan Non Kontras		
	1) Abdomen	Per Tindakan	1.760.000
	2) Columna Vertebrae (Cervical /Thoracal /Lumbal)	Per Tindakan	1.630.000
	3) Urologi	Per Tindakan	1.760.000
	4) Ekstremitas	Per Tindakan	1.290.000
	5) Facial 3D	Per Tindakan	1.290.000
	6) Guided Biopsi (TTB)	Per Tindakan	1.290.000
	7) Kepala	Per Tindakan	1.290.000
	8) Mandibula	Per Tindakan	1.290.000
	9) Mastoid	Per Tindakan	1.290.000
	10) Maxilla	Per Tindakan	1.290.000
	11) Nasofaring	Per Tindakan	1.290.000
	12) Orbita	Per Tindakan	1.290.000
	13) Sinus Paranasal	Per Tindakan	1.290.000
	14) Thorax	Per Tindakan	1.760.000
	15) Lung HRCT	Per Tindakan	1.760.000
	16) Pelvis	Per Tindakan	1.630.000
	17) Tindakan Anestesi CT Scan	Per Tindakan	600.000
	b. Pemeriksaan CT - Scan Kontras		
	1) Abdomen	Per Tindakan	2.320.000
	2) Columna Vertebrae (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	Per Tindakan	2.140.000
	3) Ekstremitas	Per Tindakan	2.140.000
	4) Kepala	Per Tindakan	2.140.000
	5) Mandibula	Per Tindakan	2.140.000
	6) Mastoid	Per Tindakan	2.140.000
	7) Maxilla	Per Tindakan	2.140.000
	8) Nasofaring	Per Tindakan	2.140.000

	9) Orbita	Per Tindakan	2.140.000
	10) Sinus Paranasal	Per Tindakan	2.140.000
	11) Thorax	Per Tindakan	2.320.000
	12) Urologi	Per Tindakan	2.220.000
	13) Pelvis	Per Tindakan	2.140.000
	14) Cardiac	Per Tindakan	3.650.000
	15) Angiobrain	Per Tindakan	3.000.000
	16) Angioextremitas	Per Tindakan	5.700.000
	17) Tindakan Anestesi CT Scan	Per Tindakan	600.000
	4. Pemeriksaan MRI		
	a. Pemeriksaan MRI - Kontras		
	1) Brain/Kepala Polos	Per Tindakan	4.550.000
	2) Brain khusus (MRA/Venografi/MRS)	Per Tindakan	4.550.000
	3) Orbita	Per Tindakan	4.550.000
	4) TMJ	Per Tindakan	4.550.000
	5) Neck (Soft Tissue) / Nasofaring	Per Tindakan	4.550.000
	6) Sinus Paranasal	Per Tindakan	4.550.000
	7) Whole Abdomen	Per Tindakan	5.200.000
	8) Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	Per Tindakan	4.550.000
	9) Mammae	Per Tindakan	4.550.000
	10) Whole Spine	Per Tindakan	5.200.000
	11) Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	Per Tindakan	4.550.000
	12) Cervico-thoracal/ Thoraco-Lumbal/ Lumbosacral/ C	Per Tindakan	4.600.000
	13) Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	Per Tindakan	4.550.000
	14) Musculoskeletal 2 sisi Extremitas	Per Tindakan	5.200.000
	15) Brachial Plexus	Per Tindakan	4.550.000
	16) Parotis/Sialography	Per Tindakan	4.550.000
	17) Tindakan Anestesi MRI	Per Tindakan	1.200.000
	a. Pemeriksaan MRI - Non Kontras		
	1) Brachial Plexus	Per Tindakan	3.400.000
	2) Parotis/Sialography	Per Tindakan	3.400.000
	3) Brain/Kepala Polos	Per Tindakan	3.400.000
	4) Brain khusus (MRA/ Venografi/ MRS)	Per Tindakan	3.400.000
	5) Orbita	Per Tindakan	3.400.000
	6) TMJ	Per Tindakan	3.400.000

	7) Neck (Soft Tissue)	Per Tindakan	3.400.000
	8) Nasofaring	Per Tindakan	3.400.000
	9) Sinus Paranasal	Per Tindakan	3.400.000
	10) Whole Abdomen	Per Tindakan	4.150.000
	11) Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	Per Tindakan	3.400.000
	12) Mammae	Per Tindakan	3.400.000
	13) Whole Spine	Per Tindakan	4.150.000
	14) Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	Per Tindakan	3.400.000
	15) Cervico-thoracal/ Thoraco-Lumbal/ Lumbosacral/ C	Per Tindakan	3.400.000
	16) Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	Per Tindakan	3.400.000
	17) Musculoskeletal 2 sisi Extremitas	Per Tindakan	4.150.000
	18) Tindakan Anestesi MRI	Per Tindakan	1.200.000
	E. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik		
	a. Konsultasi	Per Tindakan	100.000
	b. Uji Fungsi Berkemih	Per Tindakan	100.000
	c. Uji Fungsi Defekasi	Per Tindakan	100.000
	d. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Per Tindakan	100.000
	e. Uji Fungsi Kardiorespirasi	Per Tindakan	100.000
	f. Uji Fungsi Kognisi	Per Tindakan	100.000
	g. Uji Fungsi Komunikasi	Per Tindakan	100.000
	h. Uji Fungsi Lokomotor	Per Tindakan	100.000
	i. Uji Fungsi Menelan	Per Tindakan	100.000
	J. Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per Tindakan	100.000
	K. Uji Fungsi Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	Per Tindakan	100.000
	L. Uji Fungsi Keseimbangan	Per Tindakan	100.000
	m. Uji Fungsi Motorik Halus	Per Tindakan	100.000
	n. Uji Fungsi Pola Jalan	Per Tindakan	100.000
	o. Uji Fungsi Kontrol Postur	Per Tindakan	100.000
	q. Uji Fungsi Sensibilitas	Per Tindakan	100.000
	r. Dry Needing, Injeksi Muskuloskeletal	Per Tindakan	200.000
	s. Tapping, strapping, Casting	Per Tindakan	200.000
	t Low Level Laser Therapy	Per Tindakan	120.000
	u. High Level Laser Therapy	Per Tindakan	587.000
	v ESWT	Per Tindakan	587.000

	w. Injeksi USG Guided	Per Tindakan	587.000
	2 Fisioterapi		
	a. Aktinoterapi (IR,UV)	Per Tindakan	72.000
	c. Chest Fisioterapi	Per Tindakan	102.000
	d. Continous Passive Motion (CPM)	Per Tindakan	60.000
	f. Gait Training	Per Tindakan	72.000
	h. Massage (Tanpa dokter)	Per Tindakan	60.000
	i. Mobilization & Strengthening Exercise	Per Tindakan	142.000
	j. Nebu	Per Tindakan	70.000
	k. Parafin Bath/Parafango	Per Tindakan	50.000
	l. Passive Joint Mobilitation	Per Tindakan	80.000
	n. Pre/post Natal Exercise	Per Tindakan	40.000
	o. Pulley Exercise	Per Tindakan	58.000
	r. Static Cycle (Ergocycle)	Per Tindakan	62.000
	s. SWD/MWD	Per Tindakan	80.000
	t. TENTS	Per Tindakan	80.000
	x. Traksi	Per Tindakan	56.000
	y. US	Per Tindakan	72.000
	z. Terapi laser Fisioterapi	Per Tindakan	95.000
	aa. Positioning	Per Tindakan	85.000
	bb. Manipulasi Manual (kombinasi dengan tehknik massage dan friction massage)	Per Tindakan	95.000
	cc. Postural Drainage	Per Tindakan	100.000
	dd. Latihan Pernafasan	Per Tindakan	60.000
	ee. Tatalaksana Lympedhema	Per Tindakan	185.000
	ff. NEMS	Per Tindakan	170.000
	gg. Terapi Dingin	Per Tindakan	85.000
	hh. Laser Terapi	Per Tindakan	95.000
	ii. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal	Per Tindakan	85.000
	jj. Rangkaian Latihan (lebih dari 1 jenis latihan) : scoliosis, osteoporosis, lat dengan robotic	Per Tindakan	145.000
	kk. Latihan Koordinasi & keterampilan Motor Secara Aktif (Frenkel, PNF, NDT, motor relearning program)	Per Tindakan	120.000
	ll. Latihan Jalan Menggunakan Ortosis, Prosthesis & Alat bantu jalan	Per Tindakan	70.000
	mm. Adaptasi Aktivitas Sehari-hari	Per Tindakan	75.000
	nn. Terapi Dengan Keahlian Khusus (QMT, NMT, Bobath)	Per Tindakan	150.000
	3 Terapi Wicara		
	a. Terapi Artikulasi	Per Kunjungan	97.500

	b. Terapi Bahasa	Per Kunjungan	97.500
	c. Terapi Menelan	Per Kunjungan	120.000
	d. Oral Motor Sensory	Per Kunjungan	120.000
	e. Terapi Massage	Per Kunjungan	60.000
	4 Tindakan Akupuntur		
	a. Konsultasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	65.000
	b. Tindakan Satu Sisi Akupunktur + Stimulasi	Per Kunjungan	115.000
	c. Tindakan Satu Sisi Dengan Lampu TDP	Per Kunjungan	120.000
	d. Tindakan Satu Sisi Dengan Stimulator Dan TDP	Per Kunjungan	125.000
	e. Tindakan Dua Sisi Akupunktur + Stimulasi	Per Kunjungan	230.000
	f. Tindakan Dua Sisi Dengan Lampu TDP	Per Kunjungan	240.000
	g. Tindakan Dua Sisi Dengan Stimulator Dan TDP	Per Kunjungan	250.000
	5. ORTOTIC PROSTETIK		
	a. Neck collar soft	Per Tindakan	202.000
	b. Neck collar rigid	Per Tindakan	425.000
	c. Lumbal sacral orthosis (LSO)	Per Tindakan	385.000
	d. Thoracal lumbal sacral orthosis (TLSO)	Per Tindakan	500.000
	e. Prosthesis hand	Per Tindakan	6.000.000
	f. Prosthesis jari tangan (finger)	Per Tindakan	3.000.000
	g. Kruk	Per Tindakan	385.000
	h. Walker	Per Tindakan	450.000
	i. Tripod	Per Tindakan	385.000
	j. Scoliosis Brace (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	6.000.000
	k. Afo anak (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	600.000
	l. Afo dewasa (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	800.000
	m. KAFO anak (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	3.700.000
	n. KAFO dewasa (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	7.000.000
	o. Dennis Brown (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	750.000
	p. Prosthesis atas siku (above elbow/ transhumeral)	Per Tindakan	10.000.000
	q. Prosthesis tepat siku (elbow disarticulation)	Per Tindakan	8.500.000
	r. Prosthesis bawah siku (below elbow/ transradial)	Per Tindakan	8.000.000
	s. Prosthesis atas lutut (above knee/ tranfemoral)	Per Tindakan	15.000.000
	t. Prosthesis tepat lutut (knee disarticulation)	Per Tindakan	14.000.000
	u. Prosthesis bawah lutut (below knee/ transtibial)	Per Tindakan	9.000.000
	v. PTB Brace	Per Tindakan	4.000.000

	w. Prosthesis syme amputasi	Per Tindakan	4.500.000
	z. Prosthesis chopart amputasi	Per Tindakan	8.000.000
	y. Insole dan outsol (tidak ditanggung BPJS)	Per Tindakan	300.000
	z. Assesment OP	Per Tindakan	90.000
	aa. Prosedur pemasangan alat prostetik	Per Tindakan	307.000
	bb. Casting	Per Tindakan	200.000
	cc. Evaluasi Prostesis (anggota gerak atas, anggota gerak bawah	Per Tindakan	100.000
	dd. Evaluasi orthosis (anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	Per Tindakan	100.000
	ee. Reparasi orthosis	Per Tindakan	120.000
	ff. Reparasi prosthesis	Per Tindakan	120.000
	gg. Check out orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	Per Tindakan	120.000
	hh. Evaluasi sepatu koreksi	Per Tindakan	180.000
	ii. Latihan jalan menggunakan orthosis, prosthesis.	Per Tindakan	100.000
	jj. koreksi calcaneus spore	Per Tindakan	100.000
	kk. koreksi selisih sol kecil	Per Tindakan	75.000
	ll. koreksi selisih solbesar	Per Tindakan	150.000
	mm. Fitting prosthesis dan orthosis	Per Tindakan	100.000
	F. Tarif Pelayanan Elektromedis		
	1. Audiometri	Per Tindakan	75.000
	2. CTG	Per Tindakan	125.000
	3. Echocardiography	Per Tindakan	253.000
	4. EEG	Per Tindakan	250.000
	5. EKG	Per Tindakan	80.000
	6. Tread Mill	Per Tindakan	253.000
	7. Vaskuler Echo	Per Tindakan	159.000
	8. USG Kebidanan Tanpa Film	Per Tindakan	64.000
	9. USG Kebidanan Dengan Film	Per Tindakan	95.000
	10. USG Kebidanan Transvaginal tanpa Film	Per Tindakan	95.000
	11. USG Kebidanan Transvaginal Dengan Film	Per Tindakan	115.000
	12. USG Penyakit Dalam Abdomen	Per Tindakan	190.000
	13. USG Penyakit Dalam Payudara	Per Tindakan	127.000
	14. USG Penyakit Dalam Thyroid	Per Tindakan	127.000
	15. USG Penyakit Dalam Guiding USG	Per Tindakan	171.000
	16. USG Penyakit Dalam Testis	Per Tindakan	127.000
	17. USG Penyakit Dalam Soft Tissue	Per Tindakan	127.000

	18. USG Penyakit Dalam Vaskuler	Per Tindakan	127.000
	G. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik Dan Kamar Jenazah		
	1. Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Asing	Per Tindakan	1.000.000
	2. Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	500.000
	3. Otopsi Warga Negara Asing	Per Tindakan	2.500.000
	4. Otopsi Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	1.250.000
	5. Memandikan Jenazah Muslim	Per Tindakan	550.000
	6. Memandikan Jenazah Non Muslim	Per Tindakan	400.000
	7. Pemulasaran Jenazah Infeksi	Per Tindakan	971.500
	8. Pendingin Jenazah Warga Negara Indonesia / Freezer (per 1 hari)	Per Tindakan	150.000
	9. Pendingin Jenazah Warga Negara Asing / Freezer (per 1 hari)	Per Tindakan	250.000
	10. Rumah Singgah Jenazah (per 1 hari)	Per Tindakan	30.000
	11. Sleeping Beauty Warga Negara Asing	Per Tindakan	1.500.000
	12. Sleeping Beauty Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	750.000
	13. Penguburan	Per Tindakan	700.000
	14. Rekonstruksi Jenazah Berat	Per Tindakan	500.000
	15. Rekonstruksi Jenazah Ringan	Per Tindakan	200.000
	16. Rekonstruksi Jenazah Sedang	Per Tindakan	300.000
	17. Embalming Warga Negara Asing	Per Tindakan	2.000.000
	18. Embalming Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	1.000.000
	19. Pemeriksaan Keterangan Kematian Warga Negara Asing	Per Tindakan	250.000
	20. Pemeriksaan Keterangan Kematian Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	50.000
	21. Pemeriksaan Kelayakan Penerbangan	Per Tindakan	200.000
	22. Terpal	Per Tindakan	470.000
	23. Kantong Jenazah	Per Tindakan	600.000
	24. Peti Jenazah	Per Tindakan	3.600.000
	25. Plastik Erat	Per Tindakan	100.000
	26. Disinfektan Jenazah	Per Tindakan	100.000
	H. Tarif Mobil Jenazah ke Batam (Jika Menginap)		
	1. PEMAKAIAN ALAT		
	a. Bidai Udara		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	19.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	38.000
	b. DC Shock / Kardioversi		

	1) Dalam Kota	Per Tindakan	95.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	190.000
	c. Infus Pump/hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	64.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	76.000
	d. Kereta dorong		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	51.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	51.000
	e. Monitor EKG / hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	64.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	127.000
	f. Saturasi O2/hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	38.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	76.000
	g. Set resusitasi		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	38.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	76.000
	h. Set Trauma		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	38.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	76.000
	i. Suction Pump/hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	64.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	51.000
	j. Syringe Pump/hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	64.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	76.000
	k. Tandu Sekop		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	26.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	51.000
	l. Tandu tulang belakang		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	26.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	51.000
	m. Ventilator/hari		
	1) Dalam Kota	Per Tindakan	127.000
	2) Luar Kota	Per Tindakan	253.000

I.	Tarif Pelayanan Evakuasi Pasien dan Jenazah		
	2 Tarif Pelayanan Ambulance dan Jenazah		
	a. Ambulance transport dlm kota	Per Kegiatan	130.000
	b. Ambulance transport ke Tanjung Uban	Per Kegiatan	250.000
	c. Ambulance transport ke Kijang	Per Kegiatan	150.000
	d. Ambulance transport ke Batam	Per Kegiatan	1.400.000
	f. Ambulance transport ke Batam (jika menginap)	Per Kegiatan	2.000.000
	g. Ambulance ke batam dengan 1 nakes	Per Kegiatan	1.550.000
	h. Tambahan nakes per orang ke batam	Per Orang	150.000
	i. Ambulance ke Batam dengan 1 nakes (jika menginap)	Per Kegiatan	2.750.000
	j. Tambahan nakes per orang ke batam (jika menginap)	Per Kegiatan	750.000
	k. Mobil Jenazah dalam kota	Per Kegiatan	100.000
	l. Mobil Jenazah ke Kijang	Per Kegiatan	120.000
	m. Mobil Jenazah ke Tanjung Uban	Per Kegiatan	220.000
	n. Mobil Jenazah ke Batam	Per Kegiatan	1.150.000
	o. Tarif Mobil Jenazah ke Batam (jika menginap)	Per Kegiatan	1.750.000
	p. Luar Negeri tujuan Malaysia/hari (Dalam Ringgit)		
	1) Dokter	Per Orang	880
	2) Perawat	Per Orang	440
	q. Luar Negeri tujuan Singapura/hari (Dalam \$ Singapore)		
	1) Dokter	Per Orang	440
	2) Perawat	Per Orang	220
	r. Luar Pulau (Non Batam)		
	1) Dokter	Per Orang	500.000
	2) Perawat	Per Orang	250.000
	4. PEMULARASAN JENAZAH		
	a. Peti jenazah	Per Item	3.500.000
	b. Sewa Ruang otopsi	Per Hari	200.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	TARIF RS
1	2	3
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIPE C		
	A. RAWAT JALAN	
	1 Prosedur Pada Hati Dan Pankreas	1.252.130
	2 Prosedur Besar Pada Saluran Empedu	1.362.020
	3 Prosedur Kolesistektomi Tanpa Laparoskopi	2.894.430
	4 Prosedur Lain-Lain Pada Hepatobiliari & Pankreas	2.936.230
	5 Prosedur Kolesistektomi Dengan Laparoskopi	3.528.800
	6 Prosedur Pada Perkutan Hati & Saluran Empedu	1.293.490
	7 Prosedur Endoskopi Saluran Empedu	1.387.760
	8 Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Hepatobiliari Dan Pankreas	480.040
	9 Prosedur Radioterapi	1.034.770
	10 Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	1.104.400
	11 Kemoterapi Pada Tumor Kolon	1.146.090
	12 Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	1.658.250
	13 Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	2.202.090
	14 Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	1.640.430
	15 Kemoterapi Pada Tumor Otak	846.230
	16 Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	1.586.750
	17 Kemoterapi Pada Leukemia Akut	787.160
	18 Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	1.344.970
	19 Kemoterapi Pada Tumor Kulit	2.326.720
	20 Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	1.521.520
	21 Kemoterapi Pada Tumor Metastase	1.967.790
	22 Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	480.150
	23 Prosedur Pencangkokan Sumsum Tulang	1.463.000
	24 Prosedur Limpa	2.436.500

25	Prosedur Besar Pada Nodul Limpa Dan Tymus	2.434.630
26	Prosedur Kecil Pada Nodul Limpa Dan Tymus	598.400
27	Prosedur Transfusi & Terapi Sumsum Tulang	1.437.040
28	Prosedur Diagnostik Darah Dan Organ Pembentuk Darah	1.236.950
29	Prosedur Pada Kelenjar Adrenal	720.610
30	Prosedur Besar Pada Kelenjar Tiroid Dan Paratiroid	948.860
31	Prosedur Kecil Pada Kelenjar Tiroid,Paratiroid Dan Saluran Thyroglossal	738.980
32	Prosedur Diagnostik Pada Kelenjar Endokrin	616.330
33	Terapi Shock	517.330
34	Prosedur Kraniotomi	6.090.810
35	Prosedur Shunt Ventrikel	3.830.860
36	Prosedur Pada Pembuluh Darah Ekstrakranial	2.530.330
37	Prosedur Carpal Tunnel Release	1.109.570
38	Prosedur Besar Pada Saraf Perifer	2.508.440
39	Prosedur Kecil Pada Saraf Perifer	1.406.460
40	Prosedur Besar Pada Tulang Belakang	2.511.080
41	Prosedur Kecil Pada Tulang Belakang	1.796.410
42	Prosedur Tap & Injeksi Pada Spinal	771.650
43	Prosedur Injeksi Pada Saraf Perifer	558.250
44	Prosedur Pemeriksaan Neurologis Lain	661.870
45	Prosedur Elektroensefalografi (Eeg)	579.700
46	Penyakit Saraf Kranial Dan Saraf Perifer Lain-Lain	291.060
47	Prosedur Besar Pada Mata	3.246.430
48	Prosedur Sedang Pada Mata	1.706.210
49	Prosedur Kecil Pada Mata	791.120
50	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	3.378.760
51	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	2.601.500
52	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	488.070
53	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	3.655.300

54	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	2.934.800
55	Prosedur Operasi Katarak	4.272.070
56	Prosedur Photokoagulasi Dan Kriotherapi Pada Retina	1.582.680
57	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	959.200
58	Prosedur Kecil Pada Ektraokuler	406.010
59	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	271.590
60	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	334.510
61	Pemasangan/Penyisipan Defibrilator Jantung & Sistem Bantu Jantung	4.588.430
62	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Torasik	2.638.130
63	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Abdomen	2.564.870
64	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Permanen Pada Jantung	6.847.610
65	Prosedur Kateterisasi Jantung	6.077.830
66	Prosedur Revisi Defibrilator Dan Alat Pacu Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat	3.636.930
67	Prosedur Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena	1.125.850
68	Angiografi Arteri Bukan Jantung	3.191.100
69	Prosedur Sedang Pada Pembuluh Darah	2.400.090
70	Prosedur Kecil Pada Pembuluh Darah	730.620
71	Pemasangan Atau Penggantian Alat Defibrilator Jantung	7.227.330
72	Pemasangan Atau Penggantian Alat Pacu Jantung	6.542.800
73	Prosedur Elektrofisiologik	4.387.020
74	Prosedur Angioplasti Pembuluh Darah Koroner Dan Kardiovaskular Perkutan Lain	4.182.310
75	Prosedur Resusitasi	1.054.240
76	Prosedur Kardioversi	956.450
77	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	1.316.590
78	Prosedur Ekokardiografi	501.160
79	Prosedur Pengawasan Fungsi Kardiovaskular	354.310
80	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	2.500.740
81	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	2.359.060
82	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	1.451.010

	83	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	2.078.780
	84	Prosedur Dada Intermediate	1.187.340
	85	Prosedur Pada Dinding Dada	885.830
	86	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	1.095.600
	87	Prosedur Thoracentesis	754.270
	88	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	379.830
	89	Prosedur Biopsi Perkutan Dan Aspirasi	763.950
	90	Prosedur Bronkoskopi	510.400
	91	Prosedur Uji Fungsi Paru	623.920
	92	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	372.130
	93	Prosedur Kecil Pada Usus Besar Dan Kecil	1.064.580
	94	Prosedur Adhesiolysis Pada Peritoneum	2.009.370
	95	Prosedur Pada Hernia Tidak Termasuk Hernia Inguinalis Dan Femoralis	1.259.170
	96	Prosedur Pada Usus Buntu	3.101.120
	97	Prosedur Pada Hernia Inguinalis Dan Femoralis	646.910
	98	Prosedur Besar Pada Usus Halus Dan Usus Besar	812.240
	99	Prosedur Besar Pada Gastrointestinal Atas	3.590.290
	100	Prosedur Sedang Pada Gastrointestinal Atas	1.609.520
	101	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal Atas	690.580
	102	Prosedur Laparoskopi	2.031.260
	103	Prosedur Laparotomi & Gastrointestinal Lainnya	3.585.780
	104	Prosedur Untuk Wasir	869.770
	105	Prosedur Sedang Pada Anus & Rektum	1.101.870
	106	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	425.590
	107	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Gastrointestinal	350.350
	108	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	449.570
	109	Prosedur Sigmoidoskopi Dan Anoskopi	812.130
	110	Prosedur Kolonoskopi	2.325.950
	111	Prosedur Endoskopi Besar Pada Gastrointestinal Atas	1.896.510

	112 Prosedur Endoskopi Kecil Pada Gastrointestinal Atas	1.598.960
	113 Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal	549.780
	114 Penyakit Sistem Pencernaan Lain-Lain	291.060
	115 Prosedur Besar Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1.856.250
	116 Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1.189.870
	117 Prosedur Besar Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	978.010
	118 Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	803.880
	119 Prosedur Bedah Plastik	1.608.970
	120 Prosedur Lain-Lain Pada Kulit Dan Jaringan Bawah Kulit	590.260
	121 Prosedur Pengangkatan Payudara	2.490.510
	122 Prosedur Besar Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	1.655.390
	123 Prosedur Kecil Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	1.010.350
	124 Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Payudara	663.190
	125 Prosedur Besar Pada Kulit	460.680
	126 Prosedur Kecil Pada Kulit	333.300
	127 Prosedur Rekontruksi Tulang Kranial Dan Wajah	1.809.170
	128 Prosedur Besar Pada Sendi Panggul Dan Paha	2.021.030
	129 Prosedur Kecil Pada Sendi Panggul Dan Paha	480.370
	130 Prosedur Bunion	1.064.030
	131 Prosedur Lain-Lain Pada Kaki	539.220
	132 Prosedur Eksisi, Insisi Dan Arthrotomi Tulang	706.200
	133 Prosedur Pemindahan Alat Implan	530.750
	134 Prosedur Besar Pada Jaringan Lunak	937.530
	135 Prosedur Kecil Pada Jaringan Lunak	877.030
	136 Prosedur Artroskopi	1.498.200
	137 Prosedur Lain-Lain Pada Sendi & Tulang	523.490
	138 Prosedur Insisi, Biopsi Dan Graft Pada Tulang	1.359.270
	139 Prosedur Besar Pada Tulang Kepala & Wajah	1.832.820
	140 Prosedur Kecil Pada Tulang Kepala & Wajah	395.450

	141	Prosedur Besar Pada Lutut & Tungkai Bawah	1.951.400
	142	Prosedur Kecil Pada Lutut & Tungkai Bawah	1.058.970
	143	Prosedur Besar Pada Lengan, Siku & Bahu	2.309.890
	144	Prosedur Kecil Pada Lengan, Siku & Bahu	1.158.630
	145	Prosedur Besar Pada Tangan & Pergelangan Tangan	1.077.340
	146	Prosedur Kecil Pada Tangan & Pergelangan Tangan	666.490
	147	Prosedur Manipulative Osteopathic	143.220
	148	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Muskuloskeletal	498.850
	149	Prosedur Biopsi Sendi Dan Traksi Skeletal	1.045.110
	150	Prosedur Reduksi Fraktur Tertutup	693.330
	151	Prosedur Reduksi Fraktur Wajah Tertutup	614.570
	152	Prosedur Aplikasi Casts Dan Splints	464.750
	153	Prosedur Therapi Fisik Dan Prosedur Kecil Muskuloskeletal	148.610
	154	Prosedur Pemasangan Alat Prostetik	343.420
	155	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih	5.167.140
	156	Prosedur Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis	3.784.770
	157	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Pada Saluran Kemih	4.937.020
	158	Prosedur Besar Pada Ginjal Dan Ureter	2.310.770
	159	Prosedur Sedang Pada Ginjal Dan Ureter	1.576.190
	160	Prosedur Kecil Pada Ginjal Dan Ureter	1.114.740
	161	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih Dan Urethra	1.326.710
	162	Prosedur Kecil Pada Kandung Kemih Dan Urethra	792.660
	163	Prosedur Besar Pada Urethra Dan Transurethra	1.567.280
	164	Prosedur Kecil Pada Urethra Dan Transurethra	930.600
	165	Prosedur Pada Ginjal Dan Ureter	424.930
	166	Prosedur Diagnostik Lain Pada Studi Saluran Kemih	583.110
	167	Prosedur Cystoscopi & Prosedur Kecil Endoskopi Saluran Kemih	1.110.010
	168	Prosedur Besar Endoskopi Pada Saluran Kemih	1.210.220
	169	Prosedur Kecil Endoskopi Pada Saluran Kemih	428.890

	170 Prosedur Dialisis	1.013.430
	171 Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	2.589.950
	172 Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	2.320.780
	173 Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	2.050.840
	174 Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	1.556.170
	175 Neonatal, Bbl Group-2	501.270
	176 Neonatal, Bbl Group-3	485.870
	177 Neonatal, Bbl Group-4	390.170
	178 Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter	338.800
	179 Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	285.010
	180 Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	321.310
	181 Neonatal, Bbl Group-5	335.940
	182 Gigi	277.090
	183 Medical Check-Up	151.580
	184 Rongent (Plain Film)	198.880
	185 Elektrokardiogram (Ecg)	97.680
	186 Vaksinasi	111.540
	187 Pasang Infus	109.450
	188 Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	165.330
	189 Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	173.250
	190 Aborsi Mengancam	241.450
	191 Aborsi	255.970
	192 Persalinan Yang Sukar (False Labor)	160.050
	193 Pemeriksaan Antepartum	176.550
	194 Pemeriksaan Postpartum	115.830
	195 Gastrointestinal Akut	183.920
	196 Bronkial Akut	241.670
	197 Sistem Persarafan Pusat Akut	181.500
	198 Kecelakaan Sistem Persarafan Pusat	253.220

	199 Gagal Jantung Kongestif Dan Kondisi Jantung Lain-Lain	595.210
	200 Infark Miokard Akut Dan Aritmia	690.030
	201 Fraktur	225.390
	202 Saluran Kemih Akut	286.440
	203 Hematologi Akut	207.900
	204 Infeksi Virus Hiv	275.000
	205 Infeksi Akut	481.800
	206 Kekacauan Metabolik Akut	412.500
	207 Cardiac Arrest, Respiratory Arrest & Shock	386.100
	208 Paru Akut	308.000
	209 Kecelakaan Besar Pada Jaringan Lunak	198.660
	210 Infeksi Saluran Kemih Akut	174.570
	211 Penyakit Akut Besar Lain-Lain	330.660
	212 Penyakit Akut Kecil Lain-Lain	230.230
	213 Penyakit Kronis Besar Lain-Lain	311.850
	214 Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain	221.650
	215 Pemulihan Alkohol, Obat Dan Atau Terapi Detoksikasi	162.250
	216 Prosedur Besar Pada Laring	2.859.010
	217 Prosedur Besar Lain-Lain Pada Kepala & Leher	2.138.730
	218 Prosedur Pada Sinus & Mastoid	583.220
	219 Prosedur Kelenjar Ludah	781.990
	220 Prosedur Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut	1.618.870
	221 Prosedur Operasi Tonsil & Amandel	1.565.630
	222 Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	861.630
	223 Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	445.060
	224 Prosedur Perbaikan Hidung (Rhinoplasty)	1.386.990
	225 Prosedur Kecil Pada Hidung	331.760
	226 Prosedur Pada Telinga Tengah	463.320
	227 Prosedur Besar Pada Mulut Dan Lidah	745.140

228	Prosedur Kecil Pada Mulut Dan Lidah	433.840
229	Prosedur Sedang Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	367.070
230	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	347.380
231	Prosedur Kauterisasi & Packing Pada Rongga Hidung	264.220
232	Prosedur Diagnostik Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	456.720
233	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	338.030
234	Prosedur Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	347.600
235	Prosedur Pada Gigi	399.520
236	Prosedur Besar Pada Pengangkatan Prostat	2.683.560
237	Prosedur Pada Penis	595.870
238	Prosedur Sedang Pada Prostat Dan Skrotum	965.800
239	Prosedur Kecil Pada Prostat Dan Skrotum	451.770
240	Pengangkatan Prostat Melalui Transurethral	737.440
241	Sirkumsisi/Sunat	539.770
242	Prosedur Sterilisasi Pada Laki-Laki	464.750
243	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Pada Alat Genital Laki-Laki	969.210
244	Prosedur Lain Pada Alat Genital Laki-Laki	858.880
245	Prosedur Aborsi	1.539.010
246	Prosedur Pelebaran, Kuretase Dalam Rahim & Leher Rahim	1.373.020
247	Prosedur Membuka Tuba Yang Terhalang/Terganggu	1.533.290
248	Prosedur Endoskopi Tuba Yang Terhalang/Terganggu	1.042.470
249	Prosedur Besar Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	2.278.320
250	Prosedur Kecil Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	687.170
251	Prosedur Laparoskopi Ginekologi	1.458.600
252	Prosedur Pembuangan Rahim Melalui Jalan Lahir	2.624.600
253	Prosedur Perbaikan Cystocele Dan Vulvovaginal Intermediate	2.207.150
254	Prosedur Kecil Vulvovaginal	1.154.120
255	Prosedur Ginekologi Lain-Lain	536.140
256	Prosedur Kecil Ginekologi & Endoskopi	826.980

	257 Prosedur Sedang Ginekologi	807.070
	258 Prosedur Kecil Ginekologi	369.710
	259 Prosedur Radiosurgical	2.465.870
	260 Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Selain Urinari Dan Saluran Empedu	3.282.290
	261 Prosedur Rehabilitasi	189.860
	262 Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	201.300
	263 Diagnostik Tidur	505.230
	264 Imaging Nuklir Jantung	586.300
	265 Prosedur Magnetic Resonance Imaging (Mri)	1.368.180
	266 Pengobatan Nuklir	1.361.910
	267 Ct-Scan Kepala	1.229.910
	268 Ct Scan Lain-Lain	1.529.110
	269 Imaging Kontras Saluran Urinari	811.470
	270 Imaging Kontras Pembuluh Darah	1.204.170
	271 Imaging Kontras Lain-Lain	780.120
	272 Prosedur Ultrasound Lain-Lain	637.890
	273 Prosedur Ultrasound Pembuluh Darah	815.650
	274 Prosedur Ultrasound Ginekologik	362.010
	275 Prosedur Besar Radiografi	800.470
	276 Perawatan Luka	228.690
	277 Imaging Payudara	790.900
	278 Imaging Lain-Lain	1.815.330
	279 Fototerapi	117.480

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	Tarif Kelas 3 RS	Tarif Kelas 2 RS	Tarif Kelas 1 RS	VIP
1	2	3	4	5	6
	B. RAWAT INAP				
	1 SEPTIKEMIA (RINGAN)	3.229.930	3.762.880	4.295.830	5.154.996
	2 SEPTIKEMIA (SEDANG)	5.425.310	6.320.490	7.215.670	8.658.804
	3 SEPTIKEMIA (BERAT)	7.387.490	8.606.400	9.825.420	11.790.504
	4 INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	4.290.330	4.998.180	5.706.030	6.847.236
	5 INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	5.640.800	6.571.510	7.502.220	9.002.664

6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	7.494.190	8.730.810	9.967.320	11.960.784
7	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	3.048.430	3.551.460	4.054.380	4.865.256
8	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	3.796.320	4.422.660	5.049.110	6.058.932
9	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	4.177.030	4.866.180	5.555.330	6.666.396
10	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	2.413.950	2.812.260	3.210.570	3.852.684
11	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	3.326.510	3.875.300	4.424.200	5.309.040
12	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	3.912.920	4.558.510	5.204.100	6.244.920
13	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	2.620.640	3.053.050	3.485.460	4.182.552
14	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	3.388.880	3.948.010	4.507.140	5.408.568
15	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	4.037.660	4.703.820	5.370.090	6.444.108
16	INFEKSI HIV (RINGAN)	16.710.210	19.467.360	22.224.510	26.669.412
17	INFEKSI HIV (SEDANG)	20.809.800	24.243.340	27.676.990	33.212.388
18	INFEKSI HIV (BERAT)	23.509.200	27.388.130	31.267.170	37.520.604
19	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	11.535.370	13.438.810	15.342.140	18.410.568
20	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	18.277.490	21.293.250	24.309.010	29.170.812
21	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	32.371.570	37.712.840	43.054.220	51.665.064
22	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	16.991.920	19.795.490	22.599.170	27.119.004
23	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	30.571.860	35.616.240	40.660.510	48.792.612
24	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	40.732.340	47.453.120	54.173.900	65.008.680
25	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	8.149.350	9.493.990	10.838.520	13.006.224
26	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	9.253.420	10.780.220	12.307.020	14.768.424
27	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	14.147.320	16.481.630	18.815.940	22.579.128
28	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	8.533.910	9.942.020	11.350.130	13.620.156
29	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	12.014.530	13.996.950	15.979.370	19.175.244
30	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	17.823.630	20.764.480	23.705.330	28.446.396
31	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	13.850.980	16.136.340	18.421.700	22.106.040
32	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	16.065.500	18.716.280	21.367.060	25.640.472
33	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	21.608.070	25.173.390	28.738.710	34.486.452
34	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN)	3.833.720	4.466.330	5.098.940	6.118.728
35	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG)	4.998.840	5.823.620	6.648.400	7.978.080
36	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT)	7.583.510	8.834.760	10.086.010	12.103.212
37	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	5.790.400	6.745.860	7.701.210	9.241.452
38	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	8.135.270	9.477.600	10.819.930	12.983.916
39	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	9.925.410	11.562.980	13.200.660	15.840.792
40	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	5.764.110	6.715.170	7.666.340	9.199.608
41	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	8.139.230	9.482.220	10.825.100	12.990.120
42	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	11.150.590	12.990.450	14.830.310	17.796.372
43	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	4.856.060	5.657.300	6.458.540	7.750.248
44	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	5.657.080	6.590.540	7.523.890	9.028.668
45	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	7.793.060	9.078.960	10.364.860	12.437.832
46	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	4.850.890	5.651.250	6.451.610	7.741.932
47	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	6.024.040	7.018.000	8.011.960	9.614.352

48	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	7.605.070	8.859.950	10.114.720	12.137.664
49	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	10.190.730	11.872.190	13.553.650	16.264.380
50	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	16.389.450	19.093.690	21.798.040	26.157.648
51	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	30.708.590	35.775.520	40.842.450	49.010.940
52	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	5.615.060	6.541.590	7.468.010	8.961.612
53	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	7.244.270	8.439.530	9.634.900	11.561.880
54	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	11.430.210	13.316.160	15.202.220	18.242.664
55	RADIOTERAPI (RINGAN)	6.066.830	7.067.830	8.068.940	9.682.728
56	RADIOTERAPI (SEDANG)	11.828.630	13.780.360	15.732.090	18.878.508
57	RADIOTERAPI (BERAT)	18.754.890	21.849.410	24.943.930	29.932.716
58	KEMOTERAPI (RINGAN)	2.867.150	3.340.260	3.813.370	4.576.044
59	KEMOTERAPI (SEDANG)	5.462.270	6.363.500	7.264.730	8.717.676
60	KEMOTERAPI (BERAT)	6.781.610	7.900.530	9.019.560	10.823.472
61	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	5.203.990	6.062.650	6.921.310	8.305.572
62	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	6.918.890	8.060.580	9.202.160	11.042.592
63	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	10.116.150	11.785.290	13.454.430	16.145.316
64	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	25.441.460	29.639.280	33.837.100	40.604.520
65	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	42.696.060	49.740.900	56.785.740	68.142.888
66	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	61.701.860	71.882.580	82.063.410	98.476.092
67	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	9.848.960	11.473.990	13.099.020	15.718.824
68	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	17.569.200	20.468.140	23.366.970	28.040.364
69	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	23.538.020	27.421.790	31.305.560	37.566.672
70	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	5.964.750	6.948.810	7.932.980	9.519.576
71	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	16.437.630	19.149.790	21.861.950	26.234.340
72	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	26.074.840	30.377.160	34.679.480	41.615.376
73	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	2.940.410	3.425.620	3.910.720	4.692.864
74	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	4.825.480	5.621.770	6.417.950	7.701.540
75	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	7.591.760	8.844.330	10.097.010	12.116.412
76	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	5.085.520	5.924.710	6.763.790	8.116.548
77	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	8.391.680	9.776.360	11.160.930	13.393.116
78	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	11.883.520	13.844.270	15.805.130	18.966.156
79	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	4.592.830	5.350.620	6.108.410	7.330.092
80	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	6.370.320	7.421.480	8.472.530	10.167.036
81	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	9.111.520	10.614.890	12.118.370	14.542.044
82	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	3.450.040	4.019.290	4.588.540	5.506.248
83	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	4.882.900	5.688.540	6.494.180	7.793.016
84	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	6.245.360	7.275.840	8.306.320	9.967.584
85	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	3.700.290	4.310.790	4.921.400	5.905.680
86	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	6.058.250	7.057.820	8.057.500	9.669.000
87	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	7.409.820	8.632.470	9.855.120	11.826.144
88	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (RINGAN)	16.089.260	18.744.000	21.398.740	25.678.488
89	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (SEDANG)	18.403.880	21.440.430	24.477.090	29.372.508

90	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (BERAT)	31.749.740	36.988.380	42.227.130	50.672.556
91	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN)	12.187.450	14.198.470	16.209.380	19.451.256
92	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG)	16.025.240	18.669.310	21.313.490	25.576.188
93	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT)	28.685.140	33.418.110	38.151.190	45.781.428
94	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	9.470.120	11.032.670	12.595.220	15.114.264
95	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	12.746.580	14.849.670	16.952.870	20.343.444
96	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	16.602.410	19.341.850	22.081.180	26.497.416
97	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/METABOLIK (RINGAN)	4.046.130	4.713.720	5.381.310	6.457.572
98	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/METABOLIK (SEDANG)	5.890.500	6.862.460	7.834.310	9.401.172
99	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/METABOLIK (BERAT)	8.590.120	10.007.470	11.424.930	13.709.916
100	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (RINGAN)	3.867.380	4.505.490	5.143.600	6.172.320
101	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (SEDANG)	5.203.220	6.061.770	6.920.320	8.304.384
102	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT (BERAT)	7.268.800	8.468.130	9.667.460	11.600.952
103	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	3.921.390	4.568.410	5.215.430	6.258.516
104	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	6.830.560	7.957.620	9.084.680	10.901.616
105	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	8.362.970	9.742.810	11.122.760	13.347.312
106	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.270.200	4.974.750	5.679.410	6.815.292
107	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.255.040	7.287.170	8.319.190	9.983.028
108	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	8.430.290	9.821.350	11.212.300	13.454.760
109	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	28.766.870	33.513.480	38.259.980	45.911.976
110	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	33.273.020	38.763.120	44.253.110	53.103.732
111	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	52.509.490	61.173.530	69.837.680	83.805.216
112	KRANIOTOMI (RINGAN)	21.243.750	24.749.010	28.254.160	33.904.992
113	KRANIOTOMI (SEDANG)	29.741.250	34.648.570	39.555.780	47.466.936
114	KRANIOTOMI (BERAT)	33.990.000	39.598.350	45.206.590	54.247.908
115	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	14.203.970	16.547.520	18.891.180	22.669.416
116	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	24.956.800	29.074.650	33.192.610	39.831.132
117	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	41.405.210	48.236.980	55.068.860	66.082.632
118	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	6.789.970	7.910.210	9.030.560	10.836.672
119	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	11.014.740	12.832.160	14.649.580	17.579.496
120	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	15.010.930	17.487.690	19.964.560	23.957.472
121	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	3.298.680	3.842.960	4.387.240	5.264.688
122	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	5.419.590	6.313.890	7.208.080	8.649.696
123	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	10.419.200	12.138.280	13.857.470	16.628.964
124	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	10.174.670	11.853.490	13.532.310	16.238.772
125	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	16.974.100	19.774.810	22.575.520	27.090.624
126	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	25.419.570	29.613.760	33.808.060	40.569.672
127	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	19.614.760	22.851.180	26.087.710	31.305.252
128	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	29.165.180	33.977.460	38.789.630	46.547.556
129	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	40.243.060	46.883.100	53.523.140	64.227.768
130	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	4.892.580	5.699.870	6.507.050	7.808.460
131	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	5.980.370	6.967.180	7.953.990	9.544.788

132	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	8.459.880	9.855.780	11.251.680	13.502.016
133	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	5.280.220	6.151.420	7.022.730	8.427.276
134	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	7.014.040	8.171.350	9.328.660	11.194.392
135	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	10.306.010	12.006.500	13.706.880	16.448.256
136	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (RINGAN)	5.927.130	6.905.140	7.883.040	9.459.648
137	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (SEDANG)	8.170.030	9.518.080	10.866.130	13.039.356
138	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT)	13.189.550	15.365.900	17.542.140	21.050.568
139	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	4.800.950	5.593.060	6.385.280	7.662.336
140	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	6.580.530	7.666.230	8.752.040	10.502.448
141	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	8.242.630	9.602.670	10.962.600	13.155.120
142	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	5.790.840	6.746.300	7.701.760	9.242.112
143	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	7.980.500	9.297.200	10.614.010	12.736.812
144	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	10.149.920	11.824.670	13.499.420	16.199.304
145	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	4.731.100	5.511.770	6.292.330	7.550.796
146	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	5.646.300	6.577.890	7.509.590	9.011.508
147	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	7.969.280	9.284.220	10.599.160	12.718.992
148	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	3.900.160	4.543.660	5.187.160	6.224.592
149	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	5.178.030	6.032.400	6.886.770	8.264.124
150	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	7.374.510	8.591.330	9.808.150	11.769.780
151	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	5.194.750	6.051.870	6.908.990	8.290.788
152	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	6.811.420	7.935.400	9.059.270	10.871.124
153	GANGGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	8.823.540	10.279.500	11.735.350	14.082.420
154	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	5.646.740	6.578.440	7.510.140	9.012.168
155	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	7.823.530	9.114.380	10.405.230	12.486.276
156	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	8.667.560	10.097.670	11.527.780	13.833.336
157	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	4.472.380	5.210.260	5.948.250	7.137.900
158	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	7.214.570	8.404.990	9.595.410	11.514.492
159	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	9.780.320	11.394.130	13.007.830	15.609.396
160	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	3.799.070	4.425.960	5.052.850	6.063.420
161	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	5.579.640	6.500.230	7.420.820	8.904.984
162	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	8.713.430	10.151.130	11.588.940	13.906.728
163	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	3.756.830	4.376.680	4.996.530	5.995.836
164	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	5.651.910	6.584.380	7.516.960	9.020.352
165	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	6.471.520	7.539.290	8.607.060	10.328.472
166	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	3.067.570	3.573.680	4.079.790	4.895.748
167	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	3.958.020	4.611.090	5.264.160	6.316.992
168	SERANGAN KEJANG (BERAT)	5.347.540	6.229.960	7.112.270	8.534.724
169	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	3.060.970	3.565.980	4.070.990	4.885.188
170	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN ((SEDANG)	3.840.430	4.474.030	5.107.740	6.129.288
171	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	5.468.320	6.370.540	7.272.870	8.727.444
172	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	3.530.120	4.112.570	4.695.020	5.634.024

173	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	4.845.280	5.644.760	6.444.240	7.733.088
174	TRAUMA KEPALA (BERAT)	7.315.660	8.522.800	9.729.830	11.675.796
175	GEGAR OTAK (RINGAN)	2.921.490	3.403.510	3.885.530	4.662.636
176	GEGAR OTAK (SEDANG)	3.872.000	4.510.770	5.149.650	6.179.580
177	GEGAR OTAK (BERAT)	4.882.240	5.687.770	6.493.300	7.791.960
178	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.143.480	4.827.130	5.510.780	6.612.936
179	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.969.580	5.789.630	6.609.570	7.931.484
180	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.207.420	8.396.630	9.585.730	11.502.876
181	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	11.760.430	13.700.940	15.641.450	18.769.740
182	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	12.997.160	15.141.720	17.286.280	20.743.536
183	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	17.675.240	20.591.670	23.507.990	28.209.588
184	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	8.609.810	10.030.350	11.451.000	13.741.200
185	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	10.696.730	12.461.790	14.226.740	17.072.088
186	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	14.982.440	17.454.470	19.926.610	23.911.932
187	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	3.944.490	4.595.250	5.246.120	6.295.344
188	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	5.351.280	6.234.250	7.117.110	8.540.532
189	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	10.519.080	12.254.770	13.990.460	16.788.552
190	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN)	3.440.470	4.008.180	4.575.780	5.490.936
191	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG)	3.883.000	4.523.750	5.164.390	6.197.268
192	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT)	5.559.730	6.477.020	7.394.420	8.873.304
193	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	4.013.020	4.675.220	5.337.420	6.404.904
194	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	4.943.620	5.759.270	6.575.030	7.890.036
195	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	8.284.650	9.651.620	11.018.590	13.222.308
199	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI (RINGAN)	66.111.870	77.020.350	87.928.830	105.514.596
200	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI (SEDANG)	82.374.160	95.965.870	109.557.580	131.469.096
201	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI (BERAT)	99.321.970	115.710.100	132.098.230	158.517.876
202	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (RINGAN)	34.176.230	39.815.270	45.454.310	54.545.172
203	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (SEDANG)	52.902.410	61.631.240	70.360.070	84.432.084
204	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (BERAT)	64.049.920	74.618.170	85.186.310	102.223.572
205	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	64.139.680	74.722.780	85.305.770	102.366.924
206	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	80.037.540	93.243.700	106.449.860	127.739.832
207	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	96.384.090	112.287.450	128.190.810	153.828.972
208	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	76.127.260	88.688.270	101.249.280	121.499.136
209	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	87.509.290	101.948.330	116.387.370	139.664.844
210	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	111.698.510	130.128.790	148.559.070	178.270.884
211	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	37.692.930	43.912.220	50.131.510	60.157.812
212	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	58.045.570	67.623.050	77.200.530	92.640.636
213	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	69.738.790	81.245.670	92.752.550	111.303.060
214	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	63.044.630	73.447.000	83.849.370	100.619.244
215	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	76.554.170	89.185.690	101.817.100	122.180.520
216	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	105.173.090	122.526.690	139.880.180	167.856.216
217	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG (RINGAN)	5.181.770	6.036.690	6.891.610	8.269.932

218	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG (SEDANG)	6.022.170	7.015.800	8.009.430	9.611.316
219	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG (BERAT)	7.707.810	8.979.520	10.251.340	12.301.608
220	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	14.152.490	16.487.570	18.822.760	22.587.312
221	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	22.030.140	25.665.200	29.300.150	35.160.180
222	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	30.021.310	34.974.830	39.928.350	47.914.020
223	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	14.156.450	16.492.300	18.828.150	22.593.780
224	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	20.016.370	23.319.010	26.621.760	31.946.112
225	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	24.497.990	28.540.160	32.582.330	39.098.796
226	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	30.061.680	35.021.800	39.981.920	47.978.304
227	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	35.589.290	41.461.530	47.333.660	56.800.392
228	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	44.961.840	52.380.460	59.799.190	71.759.028
229	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	5.769.280	6.721.220	7.673.050	9.207.660
230	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	7.324.240	8.532.700	9.741.160	11.689.392
231	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	14.103.540	16.430.700	18.757.750	22.509.300
232	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (RINGAN)	13.188.450	15.364.580	17.540.710	21.048.852
233	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (SEDANG)	30.763.040	35.838.880	40.914.720	49.097.664
234	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (BERAT)	35.484.680	41.339.540	47.194.510	56.633.412
235	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	15.743.310	18.340.850	20.938.500	25.126.200
236	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	19.712.110	22.964.590	26.217.070	31.460.484
237	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	24.383.480	28.406.730	32.430.090	38.916.108
238	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	17.745.310	20.673.290	23.601.270	28.321.524
239	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	22.171.050	25.829.210	29.487.370	35.384.844
240	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	29.134.050	33.941.160	38.748.270	46.497.924
241	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (RINGAN)	23.947.990	27.899.410	31.850.830	38.220.996
242	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (SEDANG)	31.692.980	36.922.380	42.151.670	50.582.004
243	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (BERAT)	43.413.370	50.576.570	57.739.770	69.287.724
244	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	14.129.830	16.461.280	18.792.620	22.551.144
245	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	29.707.260	34.608.970	39.510.570	47.412.684
246	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	39.678.760	46.225.740	52.772.720	63.327.264
247	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	4.903.140	5.712.190	6.521.130	7.825.356
248	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	8.338.330	9.714.100	11.089.870	13.307.844
249	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	12.014.200	13.996.510	15.978.930	19.174.716
250	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN)	7.310.820	8.517.080	9.723.340	11.668.008
251	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG)	9.579.350	11.159.940	12.740.530	15.288.636
252	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT)	15.953.190	18.585.490	21.217.790	25.461.348
253	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	4.129.950	4.811.290	5.492.740	6.591.288
254	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	4.787.640	5.577.660	6.367.570	7.641.084
255	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	6.401.340	7.457.560	8.513.780	10.216.536
256	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	4.356.550	5.075.290	5.794.140	6.952.968
257	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	7.566.790	8.815.290	10.063.790	12.076.548
258	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	11.043.120	12.865.270	14.687.310	17.624.772
259	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.000.040	4.659.930	5.319.930	6.383.916

260	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.712.290	5.489.770	6.267.360	7.520.832
261	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.176.400	8.360.440	9.544.480	11.453.376
262	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	5.177.150	6.031.410	6.885.560	8.262.672
263	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	7.043.080	8.205.230	9.367.270	11.240.724
264	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	8.451.740	9.846.210	11.240.790	13.488.948
265	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	2.630.100	3.064.050	3.498.000	4.197.600
266	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	4.022.260	4.685.890	5.349.630	6.419.556
267	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	4.826.580	5.622.980	6.419.380	7.703.256
268	HIPERTENSI (RINGAN)	2.312.420	2.693.900	3.075.490	3.690.588
269	HIPERTENSI (SEDANG)	2.563.880	2.986.830	3.409.890	4.091.868
270	HIPERTENSI (BERAT)	3.076.700	3.584.240	4.091.890	4.910.268
271	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	5.433.670	6.330.170	7.226.670	8.672.004
272	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	7.582.850	8.834.100	10.085.240	12.102.288
273	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	9.951.810	11.593.780	13.235.860	15.883.032
274	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	4.521.770	5.267.790	6.013.920	7.216.704
275	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	7.058.590	8.223.270	9.387.840	11.265.408
276	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	8.426.660	9.817.060	11.207.460	13.448.952
277	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	5.096.740	5.937.690	6.778.640	8.134.368
278	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	5.606.480	6.531.470	7.456.570	8.947.884
279	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	8.131.310	9.472.980	10.814.650	12.977.580
280	SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN)	3.632.310	4.231.590	4.830.980	5.797.176
281	SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG)	4.602.070	5.361.510	6.120.840	7.345.008
282	SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT)	6.642.680	7.738.610	8.834.650	10.601.580
283	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	3.677.520	4.284.280	4.891.150	5.869.380
284	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	4.561.150	5.313.770	6.066.280	7.279.536
285	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	6.666.990	7.767.100	8.867.100	10.640.520
286	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (RINGAN)	4.433.990	5.165.490	5.897.100	7.076.520
287	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (SEDANG)	6.248.550	7.279.470	8.310.500	9.972.600
288	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (BERAT)	9.533.810	11.106.810	12.679.920	15.215.904
289	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	3.229.270	3.762.110	4.294.950	5.153.940
290	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	7.436.000	8.662.940	9.889.880	11.867.856
291	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	9.401.590	10.952.810	12.504.140	15.004.968
292	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	69.952.520	81.494.600	93.036.790	111.644.148
293	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	79.159.300	92.220.590	105.281.880	126.338.256
294	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	108.056.080	125.885.320	143.714.560	172.457.472
295	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	46.326.060	53.969.850	61.613.640	73.936.368
296	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	58.798.410	68.500.190	78.201.860	93.842.232
297	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	76.620.500	89.262.800	101.905.210	122.286.252
298	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	23.925.660	27.873.340	31.821.020	38.185.224
299	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	31.180.600	36.325.410	41.470.110	49.764.132
300	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	36.259.740	42.242.640	48.225.540	57.870.648
301	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	21.732.590	25.318.480	28.904.370	34.685.244

302	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	25.229.820	29.392.770	33.555.720	40.266.864
303	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	35.670.910	41.556.680	47.442.340	56.930.808
304	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	9.329.540	10.868.880	12.408.220	14.889.864
305	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	21.166.530	24.659.030	28.151.530	33.781.836
306	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	34.561.010	40.263.520	45.966.140	55.159.368
307	KISTA FIBROSIS (RINGAN)	5.105.320	5.947.700	6.790.080	8.148.096
308	KISTA FIBROSIS (SEDANG)	7.366.590	8.581.980	9.797.480	11.756.976
309	KISTA FIBROSIS (BERAT)	9.701.780	11.302.610	12.903.330	15.483.996
310	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	3.595.350	4.188.470	4.781.700	5.738.040
311	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	5.187.710	6.043.730	6.899.640	8.279.568
312	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	6.320.050	7.362.850	8.405.650	10.086.780
313	EMBOLI PARU (RINGAN)	5.487.020	6.392.430	7.297.730	8.757.276
314	EMBOLI PARU (SEDANG)	6.682.170	7.784.700	8.887.230	10.664.676
315	EMBOLI PARU (BERAT)	9.382.450	10.930.480	12.478.620	14.974.344
316	TRAUMA DADA (RINGAN)	4.767.840	5.554.560	6.341.170	7.609.404
317	TRAUMA DADA (SEDANG)	6.654.450	7.752.470	8.850.490	10.620.588
318	TRAUMA DADA (BERAT)	12.381.600	14.424.630	16.467.550	19.761.060
319	TUMOR PARU (RINGAN)	5.098.830	5.940.220	6.781.500	8.137.800
320	TUMOR PARU (SEDANG)	8.553.930	9.965.340	11.376.750	13.652.100
321	TUMOR PARU (BERAT)	10.120.220	11.790.020	13.459.820	16.151.784
322	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	5.008.740	5.835.170	6.661.600	7.993.920
323	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	6.518.380	7.593.960	8.669.430	10.403.316
324	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	8.260.120	9.623.020	10.985.920	13.183.104
325	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	4.173.290	4.861.890	5.550.490	6.660.588
326	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	5.864.650	6.832.210	7.799.880	9.359.856
327	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	7.414.880	8.638.300	9.861.720	11.834.064
328	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	4.473.590	5.211.800	5.949.900	7.139.880
329	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	5.102.240	5.944.070	6.785.900	8.143.080
330	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	6.695.590	7.800.320	8.905.050	10.686.060
331	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	2.570.920	2.995.190	3.419.350	4.103.220
332	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	3.703.040	4.313.980	4.924.920	5.909.904
333	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	4.405.280	5.132.160	5.859.040	7.030.848
334	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	6.001.160	6.991.380	7.981.490	9.577.788
335	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	6.805.700	7.928.580	9.051.570	10.861.884
336	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	7.516.080	8.756.220	9.996.360	11.995.632
337	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	5.360.410	6.244.810	7.129.320	8.555.184
338	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	7.426.650	8.651.940	9.877.340	11.852.808
339	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	8.975.560	10.456.490	11.937.420	14.324.904
340	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	3.232.350	3.765.630	4.299.020	5.158.824
341	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	5.207.180	6.066.280	6.925.490	8.310.588
342	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.266.160	8.465.050	9.663.940	11.596.728
343	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	10.055.210	11.714.230	13.373.360	16.048.032

344	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	13.073.390	15.230.600	17.387.700	20.865.240
345	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	15.158.330	17.659.510	20.160.580	24.192.696
346	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	9.553.500	11.129.800	12.706.100	15.247.320
347	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	12.541.210	14.610.530	16.679.850	20.015.820
348	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	22.361.020	26.050.530	29.740.150	35.688.180
349	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	5.545.320	6.460.190	7.375.170	8.850.204
350	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	6.400.460	7.456.570	8.512.570	10.215.084
351	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	12.435.940	14.487.880	16.539.820	19.847.784
352	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	5.036.900	5.867.950	6.699.000	8.038.800
353	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	5.464.030	6.365.480	7.267.040	8.720.448
354	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	5.907.000	6.881.600	7.856.200	9.427.440
355	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	6.339.740	7.385.840	8.431.830	10.118.196
356	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	7.430.060	8.656.010	9.881.960	11.858.352
357	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	13.371.820	15.578.200	17.784.580	21.341.496
358	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	14.061.630	16.381.750	18.701.870	22.442.244
359	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	19.640.940	22.881.650	26.122.360	31.346.832
360	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	28.677.770	33.409.640	38.141.400	45.769.680
361	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	9.674.610	11.270.930	12.867.140	15.440.568
362	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	14.327.280	16.691.290	19.055.300	22.866.360
363	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	20.322.170	23.675.300	27.028.540	32.434.248
364	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	9.000.310	10.485.420	11.970.420	14.364.504
365	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	10.230.110	11.918.060	13.606.010	16.327.212
366	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	17.336.330	20.196.770	23.057.210	27.668.652
367	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	7.702.420	8.973.360	10.244.190	12.293.028
368	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	9.207.110	10.726.320	12.245.530	14.694.636
369	PROSEDUR ANAL (BERAT)	12.620.960	14.703.370	16.785.780	20.142.936
370	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	5.677.430	6.614.300	7.551.060	9.061.272
371	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	8.157.600	9.503.670	10.849.630	13.019.556
372	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	12.821.820	14.937.450	17.052.970	20.463.564
373	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	2.964.060	3.453.010	3.942.070	4.730.484
374	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	5.149.540	5.999.290	6.848.930	8.218.716
375	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	6.102.140	7.108.970	8.115.800	9.738.960
376	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	4.246.110	4.946.700	5.647.290	6.776.748
377	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	4.752.330	5.536.520	6.320.600	7.584.720
378	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	7.832.770	9.125.160	10.417.550	12.501.060
379	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	5.109.170	5.952.210	6.795.140	8.154.168
380	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	7.371.980	8.588.360	9.804.630	11.765.556
381	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	10.295.010	11.993.630	13.692.360	16.430.832
382	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (RINGAN)	3.007.180	3.503.280	3.999.490	4.799.388
383	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (SEDANG)	4.036.670	4.702.610	5.368.660	6.442.392
384	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (BERAT)	6.477.130	7.545.780	8.614.540	10.337.448
385	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	3.295.490	3.839.330	4.383.060	5.259.672

	386 OBSTRUksi SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	5.285.390	6.157.470	7.029.660	8.435.592
	387 OBSTRUksi SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	6.613.640	7.704.840	8.796.150	10.555.380
	388 INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	4.258.650	4.961.330	5.664.010	6.796.812
	389 INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	5.107.300	5.950.010	6.792.720	8.151.264
	390 INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	7.148.680	8.328.210	9.507.740	11.409.288
	391 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	1.984.400	2.311.760	2.639.230	3.167.076
	392 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG)	2.476.100	2.884.640	3.293.290	3.951.948
	393 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)	2.971.870	3.462.250	3.952.630	4.743.156
	394 GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1.678.050	1.954.920	2.231.790	2.678.148
	395 GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	2.831.620	3.298.790	3.765.960	4.519.152
	396 GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	3.397.900	3.958.460	4.519.130	5.422.956
	397 PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	22.419.430	26.118.730	29.817.920	35.781.504
	398 PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	33.841.610	39.425.430	45.009.360	54.011.232
	399 PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	51.798.340	60.345.010	68.891.680	82.670.016
	400 PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	10.260.470	11.953.370	13.646.380	16.375.656
	401 PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	19.095.670	22.246.510	25.397.240	30.476.688
	402 PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	25.039.960	29.171.560	33.303.160	39.963.792
	403 PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	5.750.250	6.699.110	7.647.860	9.177.432
	404 PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	10.219.000	11.905.190	13.591.270	16.309.524
	405 PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	16.784.130	19.553.490	22.322.850	26.787.420
	406 PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	7.548.860	8.794.390	10.040.030	12.048.036
	407 PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	12.148.950	14.153.590	16.158.120	19.389.744
	408 PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	17.377.910	20.245.280	23.112.650	27.735.180
	409 PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	2.402.730	2.799.170	3.195.610	3.834.732
	410 PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	2.987.490	3.480.510	3.973.420	4.768.104
	411 PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	3.421.770	3.986.400	4.551.030	5.461.236
	412 TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	4.265.140	4.968.920	5.672.590	6.807.108
	413 TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	5.841.660	6.805.480	7.769.410	9.323.292
	414 TUMOR PAYUDARA (BERAT)	13.313.960	15.510.770	17.707.580	21.249.096
	415 PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	2.429.240	2.830.080	3.230.920	3.877.104
	416 PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	3.212.990	3.743.190	4.273.280	5.127.936
	417 PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	9.389.380	10.938.620	12.487.860	14.985.432
	418 TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	3.105.960	3.618.450	4.130.940	4.957.128
	419 TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	4.178.020	4.867.390	5.556.760	6.668.112
	420 TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	5.483.060	6.387.700	7.292.340	8.750.808
	421 GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	3.661.130	4.265.250	4.869.370	5.843.244
	422 GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	5.107.410	5.950.230	6.792.940	8.151.528
	423 GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	7.200.270	8.388.270	9.576.380	11.491.656
	424 PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	13.111.780	15.275.150	17.438.630	20.926.356
	425 PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	19.030.220	22.170.170	25.310.120	30.372.144
	426 PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	27.120.830	31.595.740	36.070.650	43.284.780
	427 AMPUTASI (RINGAN)	10.982.840	12.795.090	14.607.230	17.528.676

428	AMPUTASI (SEDANG)	18.016.900	20.989.760	23.962.510	28.755.012
429	AMPUTASI (BERAT)	29.692.080	34.591.260	39.490.440	47.388.528
430	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	34.954.150	40.721.670	46.489.080	55.786.896
431	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	39.311.470	45.797.950	52.284.320	62.741.184
432	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	46.708.420	54.415.350	62.122.170	74.546.604
433	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	17.364.930	20.230.210	23.095.380	27.714.456
434	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	19.734.770	22.991.100	26.247.320	31.496.784
435	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	23.285.130	27.127.100	30.969.180	37.163.016
436	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (RINGAN)	14.805.670	17.248.660	19.691.540	23.629.848
437	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (SEDANG)	18.804.720	21.907.490	25.010.260	30.012.312
438	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (BERAT)	22.362.010	26.051.740	29.741.470	35.689.764
439	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	22.149.600	25.804.240	29.458.880	35.350.656
440	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	29.113.590	33.917.290	38.721.100	46.465.320
441	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	33.333.190	38.833.190	44.333.190	53.199.828
442	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	21.928.720	25.546.950	29.165.180	34.998.216
443	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	52.425.560	61.075.740	69.725.920	83.671.104
444	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	113.076.920	131.734.570	150.392.330	180.470.796
445	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	15.407.590	17.949.910	20.492.120	24.590.544
446	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	20.118.890	23.438.470	26.758.050	32.109.660
447	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	46.874.630	54.608.950	62.343.160	74.811.792
448	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	10.095.030	11.760.650	13.426.270	16.111.524
449	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	16.357.990	19.057.060	21.756.130	26.107.356
450	PROSEDUR KAKI (BERAT)	23.390.290	27.249.640	31.109.100	37.330.920
451	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	5.544.660	6.459.420	7.374.290	8.849.148
452	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	8.839.930	10.298.530	11.757.020	14.108.424
453	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	12.621.620	14.704.140	16.786.770	20.144.124
454	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	6.158.130	7.174.200	8.190.270	9.828.324
455	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	11.240.900	13.095.720	14.950.430	17.940.516
456	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	18.462.510	21.508.850	24.555.080	29.466.096
457	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	9.265.190	10.793.970	12.322.750	14.787.300
458	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	12.261.700	14.284.820	16.308.050	19.569.660
459	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	18.986.330	22.119.020	25.251.710	30.302.052
460	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	17.619.800	20.527.100	23.434.400	28.121.280
461	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	19.381.780	22.579.810	25.777.730	30.933.276
462	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	22.189.640	25.850.880	29.512.230	35.414.676
463	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	10.016.160	11.668.910	13.321.550	15.985.860
464	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	12.443.640	14.496.790	16.549.940	19.859.928
465	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	24.870.010	28.973.560	33.077.110	39.692.532
466	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	3.644.410	4.245.670	4.846.930	5.816.316
467	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	6.008.090	6.999.410	7.990.730	9.588.876
468	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	11.681.890	13.609.420	15.536.950	18.644.340
469	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	5.150.310	6.000.060	6.849.920	8.219.904

470	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	9.350.220	10.893.080	12.435.830	14.922.996
471	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	13.936.890	16.236.440	18.535.990	22.243.188
472	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	3.785.650	4.410.230	5.034.810	6.041.772
473	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	5.662.140	6.596.480	7.530.710	9.036.852
474	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	7.814.070	9.103.490	10.392.800	12.471.360
475	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	5.668.410	6.603.630	7.538.960	9.046.752
476	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	8.648.090	10.075.010	11.501.930	13.802.316
477	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	16.762.570	19.528.410	22.294.250	26.753.100
478	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	7.317.420	8.524.780	9.732.140	11.678.568
479	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	8.674.380	10.105.700	11.537.020	13.844.424
480	OSTEOMIELITIS (BERAT)	12.462.890	14.519.230	16.575.570	19.890.684
481	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	4.560.490	5.312.890	6.065.400	7.278.480
482	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	6.449.300	7.513.440	8.577.580	10.293.096
483	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	11.594.990	13.508.110	15.421.230	18.505.476
484	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	3.374.580	3.931.400	4.488.110	5.385.732
485	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	5.918.660	6.895.240	7.871.710	9.446.052
486	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	9.830.260	11.452.210	13.074.270	15.689.124
487	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	4.259.530	4.962.320	5.665.110	6.798.132
488	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	5.957.270	6.940.230	7.923.190	9.507.828
489	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	8.318.970	9.691.660	11.064.240	13.277.088
490	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	3.219.480	3.750.670	4.281.860	5.138.232
491	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	4.852.430	5.653.120	6.453.700	7.744.440
492	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	5.841.880	6.805.810	7.769.740	9.323.688
493	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMAGANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	5.536.190	6.449.630	7.363.070	8.835.684
494	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMAGANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	9.628.190	11.216.810	12.805.540	15.366.640
495	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMAGANGAN ALAT ORTOPEDIK (BERAT)	12.044.340	14.031.710	16.018.970	19.222.760
496	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	3.387.010	3.945.920	4.504.830	5.405.796
497	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	4.959.790	5.778.080	6.596.480	7.915.776
498	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	5.616.710	6.543.460	7.470.210	8.964.252
499	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	4.539.150	5.288.140	6.037.020	7.244.424
500	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	5.534.760	6.448.090	7.361.310	8.833.572
501	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	9.562.300	11.140.140	12.717.870	15.261.444
502	TRANSPLANTASI GINJAL (RINGAN)	206.931.780	241.075.450	275.219.230	330.263.076
503	TRANSPLANTASI GINJAL (SEDANG)	210.296.570	244.995.520	279.694.360	335.633.232
504	TRANSPLANTASI GINJAL (BERAT)	210.333.200	245.038.200	279.743.090	335.691.708
505	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	9.836.530	11.459.470	13.082.520	15.699.024
506	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	17.100.380	19.921.990	22.743.490	27.292.188
507	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	24.248.400	28.249.430	32.250.350	38.700.420
508	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	6.517.280	7.592.640	8.668.000	10.401.600
509	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	12.177.330	14.186.480	16.195.740	19.434.888
510	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	22.329.010	26.013.240	29.697.470	35.636.964

511	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	11.522.060	13.423.190	15.324.320	18.389.184
512	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	15.813.710	18.422.910	21.032.220	25.238.664
513	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	21.465.510	25.007.400	28.549.180	34.259.016
514	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	10.031.230	11.686.400	13.341.570	16.009.884
515	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	15.175.270	17.679.200	20.183.130	24.219.756
516	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	17.465.360	20.347.140	23.228.920	27.874.704
517	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	9.333.720	10.873.720	12.413.830	14.896.596
518	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	12.612.160	14.693.140	16.774.230	20.129.076
519	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	15.054.600	17.538.620	20.022.640	24.027.168
520	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	4.077.700	4.750.570	5.423.330	6.507.996
521	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	4.886.970	5.693.270	6.499.680	7.799.616
522	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	7.462.400	8.693.630	9.924.970	11.909.964
523	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	3.076.260	3.583.910	4.091.450	4.909.740
524	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	5.299.690	6.174.190	7.048.580	8.458.296
525	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	6.670.180	7.770.840	8.871.390	10.645.668
526	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	2.901.800	3.380.520	3.859.350	4.631.220
527	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	5.100.920	5.942.530	6.784.140	8.140.968
528	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	6.139.650	7.152.750	8.165.740	9.798.888
529	BATU URIN (RINGAN)	4.014.560	4.676.870	5.339.290	6.407.148
530	BATU URIN (SEDANG)	5.236.990	6.101.150	6.965.200	8.358.240
531	BATU URIN (BERAT)	8.273.650	9.638.750	11.003.960	13.204.752
532	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT	4.200.570	4.893.570	5.586.680	6.704.016
533	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT	7.264.620	8.463.290	9.661.960	11.594.352
534	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT	8.681.860	10.114.280	11.546.810	13.856.172
535	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	3.589.630	4.181.980	4.774.220	5.729.064
536	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	4.459.510	5.195.300	5.931.200	7.117.440
537	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	5.089.040	5.928.670	6.768.410	8.122.092
538	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.447.300	5.181.110	5.914.920	7.097.904
539	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	6.092.900	7.098.300	8.103.590	9.724.308
540	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	8.360.880	9.740.390	11.120.010	13.344.012
541	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	5.761.580	6.712.200	7.662.930	9.195.516
542	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	6.245.030	7.275.510	8.305.880	9.967.056
543	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	10.459.570	12.185.360	13.911.260	16.693.512
544	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	4.872.560	5.676.440	6.480.430	7.776.516
545	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	5.523.320	6.434.670	7.346.020	8.815.224
546	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	7.103.030	8.274.970	9.447.020	11.336.424
547	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	3.152.710	3.672.900	4.193.090	5.031.708
548	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	4.191.990	4.883.670	5.575.350	6.690.420
549	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	6.827.480	7.954.100	9.080.610	10.896.732
550	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	2.519.770	2.935.460	3.351.260	4.021.512
551	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	3.223.330	3.755.180	4.287.030	5.144.436

	552 PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	4.036.450	4.702.500	5.368.440	6.442.128
	553 NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (RINGAN)	62.776.230	73.134.380	83.492.420	100.190.904
	554 NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (SEDANG)	77.676.170	90.492.710	103.309.250	123.971.100
	555 NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (BERAT)	91.169.980	106.213.300	121.256.800	145.507.296
	556 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	98.084.580	114.268.550	130.452.520	156.543.024
	557 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	112.513.060	131.077.760	149.642.350	179.570.820
	558 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	128.554.250	149.765.770	170.977.180	205.172.616
	559 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	14.191.760	16.533.330	18.875.010	22.650.012
	560 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	20.037.160	23.343.320	26.649.480	31.979.376
	561 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	28.423.890	33.113.850	37.803.810	45.364.572
	562 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	41.652.930	48.525.620	55.398.310	66.477.972
	563 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	52.910.110	61.640.260	70.370.410	84.444.492
	564 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	75.859.740	88.376.640	100.893.430	121.072.116
	565 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	22.224.510	25.891.580	29.558.650	35.470.380
	566 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	34.744.710	40.477.470	46.210.340	55.452.408
	567 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	46.239.710	53.869.310	61.498.800	73.798.560
	568 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	12.450.240	14.504.490	16.558.740	19.870.488
	569 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	24.786.850	28.876.650	32.966.450	39.559.740
	570 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	33.821.590	39.402.110	44.982.630	53.979.156
	571 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	11.001.540	12.816.760	14.631.980	17.558.376
	572 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	22.504.460	26.217.730	29.931.000	35.917.200
	573 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	33.740.520	39.307.620	44.874.830	53.849.796
	574 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	5.045.480	5.878.070	6.710.550	8.052.660
	575 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	6.919.330	8.061.020	9.202.710	11.043.252
	576 NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	11.203.940	13.052.600	14.901.260	17.881.512
	577 NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	11.826.540	13.777.830	15.729.230	18.875.076
	578 NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	17.969.270	20.934.210	23.899.150	28.678.980
	579 NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	24.272.380	28.277.260	32.282.250	38.738.700
	580 NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	11.171.820	13.015.200	14.858.580	17.830.296
	581 NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	13.539.130	15.773.120	18.007.110	21.608.532
	582 NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	19.019.990	22.158.290	25.296.480	30.355.776
	583 NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	6.333.580	7.378.580	8.423.580	10.108.296
	584 NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	9.880.310	11.510.620	13.140.820	15.768.984
	585 NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	15.349.400	17.882.040	20.414.680	24.497.616
	586 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	6.850.030	7.980.280	9.110.530	10.932.636
	587 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	13.855.270	16.141.400	18.427.530	22.113.036
	588 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	33.689.590	39.248.330	44.807.070	53.768.484
	589 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	3.952.190	4.604.270	5.256.350	6.307.620
	590 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	6.800.860	7.922.970	9.045.080	10.854.096
	591 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	7.491.770	8.727.840	9.964.020	11.956.824
	592 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	3.710.630	4.322.890	4.935.150	5.922.180
	593 NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	5.829.340	6.791.180	7.753.020	9.303.624

594	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	13.473.900	15.697.110	17.920.320	21.504.384
	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	4.222.350	4.919.090	5.615.720	6.738.864
596	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	7.600.340	8.854.340	10.108.340	12.130.008
	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	10.694.860	12.459.590	14.224.210	17.069.052
598	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	3.133.680	3.650.680	4.167.790	5.001.348
599	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	4.283.840	4.990.590	5.697.450	6.836.940
600	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	5.512.430	6.421.910	7.331.500	8.797.800
601	REAKSI ALLERGI (RINGAN)	2.003.100	2.333.650	2.664.090	3.196.908
602	REAKSI ALLERGI (SEDANG)	3.185.820	3.711.510	4.237.090	5.084.508
603	REAKSI ALLERGI (BERAT)	7.062.330	8.227.560	9.392.790	11.271.348
604	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	2.303.840	2.684.000	3.064.160	3.676.992
605	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	3.250.720	3.787.080	4.323.330	5.187.996
606	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	5.575.350	6.495.280	7.415.210	8.898.252
607	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (RINGAN)	4.050.860	4.719.220	5.387.580	6.465.096
608	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (SEDANG)	6.490.550	7.561.510	8.632.470	10.358.964
609	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (BERAT)	10.206.240	11.890.230	13.574.220	16.289.064
610	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (RINGAN)	1.721.720	2.005.850	2.289.870	2.747.844
611	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (SEDANG)	3.657.060	4.260.520	4.863.980	5.836.776
612	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (BERAT)	6.935.060	8.079.390	9.223.720	11.068.464
613	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	1.152.690	1.342.880	1.533.070	1.839.684
614	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	2.175.250	2.534.180	2.893.110	3.471.732
615	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	2.817.320	3.282.180	3.747.040	4.496.448
616	LUKA BAKAR (RINGAN)	6.591.860	7.679.430	8.767.110	10.520.532
617	LUKA BAKAR (SEDANG)	8.834.870	10.292.590	11.750.310	14.100.372
618	LUKA BAKAR (BERAT)	12.768.580	14.875.300	16.982.130	20.378.556
619	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (RINGAN)	3.194.070	3.721.080	4.248.090	5.097.708
620	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (SEDANG)	4.320.910	5.033.820	5.746.730	6.896.076
621	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (BERAT)	5.389.450	6.278.690	7.168.040	8.601.648
622	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (RINGAN)	1.982.310	2.309.450	2.636.480	3.163.776
623	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (SEDANG)	2.662.550	3.101.890	3.541.230	4.249.476
624	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (BERAT)	4.843.630	5.642.780	6.442.040	7.730.448
625	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (RINGAN)	859.870	1.001.770	1.143.670	1.372.404
626	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (SEDANG)	1.638.890	1.909.270	2.179.650	2.615.580
627	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (BERAT)	2.382.380	2.775.520	3.168.550	3.802.260
628	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (RINGAN)	1.173.590	1.367.300	1.560.900	1.873.080
629	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (SEDANG)	1.846.900	2.151.600	2.456.300	2.947.560
630	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (BERAT)	2.974.730	3.465.550	3.956.370	4.747.644
631	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	1.933.470	2.252.470	2.571.470	3.085.764
632	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	2.881.010	3.356.320	3.831.630	4.597.956
633	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	4.420.020	5.149.320	5.878.620	7.054.344
634	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	12.355.640	14.394.270	16.433.010	19.719.612
635	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	19.994.700	23.293.820	26.592.940	31.911.528

636	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	31.433.490	36.619.990	41.806.600	50.167.920
637	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	11.050.050	12.873.190	14.696.440	17.635.728
638	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	15.852.320	18.468.010	21.083.590	25.300.308
639	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	22.020.130	25.653.430	29.286.730	35.144.076
640	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	7.596.050	8.849.390	10.102.730	12.123.276
641	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	12.270.720	14.295.380	16.320.040	19.584.048
642	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	17.108.630	19.931.560	22.754.490	27.305.388
643	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	7.602.100	8.856.430	10.110.760	12.132.912
644	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	8.856.760	10.318.110	11.779.460	14.135.352
645	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	14.681.590	17.104.010	19.526.540	23.431.848
646	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	5.657.190	6.590.540	7.524.000	9.028.800
647	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	8.088.190	9.422.820	10.757.340	12.908.808
648	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	9.478.590	11.042.570	12.606.550	15.127.860
649	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (RINGAN)	4.505.380	5.248.650	5.992.030	7.190.436
650	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (SEDANG)	6.405.300	7.462.180	8.519.060	10.222.872
651	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (BERAT)	8.256.160	9.618.400	10.980.640	13.176.768
652	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	8.252.090	9.613.670	10.975.360	13.170.432
653	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	12.958.440	15.096.620	17.234.690	20.681.628
654	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	24.496.670	28.538.620	32.580.570	39.096.684
655	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	6.131.180	7.142.740	8.154.410	9.785.292
656	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	8.313.690	9.685.390	11.057.090	13.268.508
657	PROSEDUR MULUT (BERAT)	15.769.820	18.371.870	20.973.920	25.168.704
658	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	4.412.760	5.140.850	5.868.940	7.042.728
659	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	10.072.150	11.734.030	13.395.910	16.075.092
660	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	15.042.830	17.524.870	20.006.910	24.008.292
661	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	1.753.070	2.042.370	2.331.560	2.797.872
662	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	2.621.740	3.054.260	3.486.890	4.184.268
663	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	2.874.520	3.348.840	3.823.050	4.587.660
664	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (RINGAN)	2.942.170	3.427.710	3.913.140	4.695.768
665	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (SEDANG)	3.866.610	4.504.610	5.142.610	6.171.132
666	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (BERAT)	6.541.480	7.620.800	8.700.120	10.440.144
667	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	2.287.230	2.664.640	3.042.050	3.650.460
668	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	2.696.430	3.141.270	3.586.220	4.303.464
669	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	3.869.800	4.508.350	5.146.790	6.176.148
670	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	4.898.960	5.707.240	6.515.520	7.818.624
671	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	5.866.300	6.834.300	7.802.190	9.362.628
672	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	8.566.470	9.979.860	11.393.360	13.672.032
673	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	4.091.340	4.766.410	5.441.480	6.529.776
674	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.705.470	5.481.850	6.258.230	7.509.876
675	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	6.233.590	7.262.200	8.290.700	9.948.840
676	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	8.075.760	9.408.190	10.740.730	12.888.876
677	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	11.493.130	13.389.420	15.285.820	18.342.984

678	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	14.094.630	16.420.250	18.745.870	22.495.044
679	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	10.614.230	12.365.650	14.116.960	16.940.352
680	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	12.120.240	14.120.150	16.119.950	19.343.940
681	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	18.980.830	22.112.640	25.244.450	30.293.340
682	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (RINGAN)	9.979.530	11.626.120	13.272.710	15.927.252
683	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	14.049.310	16.367.450	18.685.590	22.422.708
684	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	17.273.300	20.123.400	22.973.500	27.568.200
685	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	5.553.570	6.469.870	7.386.280	8.863.536
686	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	10.253.430	11.945.230	13.637.140	16.364.568
687	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	15.603.830	18.178.380	20.753.040	24.903.648
688	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	10.207.780	11.892.100	13.576.420	16.291.704
689	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	14.831.630	17.278.910	19.726.080	23.671.296
690	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	18.520.040	21.575.730	24.631.530	29.557.836
691	SIRKUMSISI (RINGAN)	2.139.280	2.492.270	2.845.260	3.414.312
692	SIRKUMSISI (SEDANG)	2.616.680	3.048.430	3.480.180	4.176.216
693	SIRKUMSISI (BERAT)	3.203.640	3.732.190	4.260.850	5.113.020
694	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (RINGAN)	5.089.040	5.928.670	6.768.410	8.122.092
695	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (SEDANG)	8.453.060	9.847.860	11.242.550	13.491.060
696	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (BERAT)	13.936.230	16.235.670	18.535.110	22.242.132
697	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	4.265.250	4.969.030	5.672.810	6.807.372
698	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	5.723.520	6.667.870	7.612.220	9.134.664
699	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	7.902.950	9.207.000	10.510.940	12.613.128
700	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (RINGAN)	11.986.370	13.964.060	15.941.860	19.130.232
701	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (SEDANG)	14.604.810	17.014.580	19.424.350	23.309.220
702	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (BERAT)	20.606.850	24.006.950	27.407.050	32.888.460
703	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	3.177.790	3.702.160	4.226.420	5.071.704
704	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	4.348.410	5.065.830	5.783.250	6.939.900
705	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	5.154.710	6.005.230	6.855.750	8.226.900
706	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	3.055.800	3.560.040	4.064.170	4.877.004
707	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	5.018.970	5.847.050	6.675.130	8.010.156
708	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	5.484.380	6.389.350	7.294.210	8.753.052
709	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (RINGAN)	3.950.870	4.602.840	5.254.700	6.305.640
710	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (SEDANG)	5.833.960	6.796.570	7.759.180	9.311.016
711	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (BERAT)	8.158.370	9.504.440	10.850.620	13.020.744
712	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (RINGAN)	2.850.320	3.320.570	3.790.820	4.548.984
713	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (SEDANG)	3.094.410	3.605.030	4.115.540	4.938.648
714	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (BERAT)	4.156.570	4.842.420	5.528.270	6.633.924
715	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	9.546.130	11.121.220	12.696.310	15.235.572
716	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	11.926.860	13.894.760	15.862.770	19.035.324
717	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	15.106.740	17.599.340	20.091.830	24.110.196
718	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	5.388.350	6.277.480	7.166.500	8.599.800
719	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	8.594.520	10.012.530	11.430.650	13.716.780

	720 PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	21.087.000	24.566.300	28.045.710	33.654.852
	721 TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	4.014.890	4.677.420	5.339.840	6.407.808
	722 TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	5.951.990	6.933.960	7.916.040	9.499.248
	723 TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	11.762.190	13.702.920	15.643.650	18.772.380
	724 INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	3.651.340	4.253.810	4.856.280	5.827.536
	725 INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	5.543.230	6.457.880	7.372.420	8.846.904
	726 INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	6.747.840	7.861.150	8.974.570	10.769.484
	727 GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	3.245.110	3.780.590	4.316.070	5.179.284
	728 GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	4.454.890	5.190.020	5.925.040	7.110.048
	729 GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	6.345.020	7.392.000	8.438.870	10.126.644
	730 ABORTUS (RINGAN)	1.834.470	2.137.080	2.439.800	2.927.760
	731 ABORTUS (SEDANG)	2.392.390	2.787.070	3.181.860	3.818.232
	732 ABORTUS (BERAT)	2.733.720	3.184.720	3.635.830	4.362.996
	733 ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	2.570.920	2.995.190	3.419.350	4.103.220
	734 ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	3.053.270	3.557.070	4.060.870	4.873.044
	735 ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	3.985.850	4.643.430	5.301.120	6.361.344
	736 PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	1.917.850	2.234.320	2.550.680	3.060.816
	737 PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	2.533.630	2.951.740	3.369.740	4.043.688
	738 PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	4.162.840	4.849.680	5.536.520	6.643.824
	739 GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	2.504.480	2.917.640	3.330.910	3.997.092
	740 GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	3.373.700	3.930.410	4.487.010	5.384.412
	741 GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	4.577.760	5.333.020	6.088.390	7.306.068
	742 GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	2.178.110	2.537.480	2.896.850	3.476.220
	743 GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	3.629.670	4.228.620	4.827.460	5.792.952
	744 GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	4.918.100	5.729.570	6.541.040	7.849.248
	745 REHABILITASI (RINGAN)	3.307.260	3.852.970	4.398.680	5.278.416
	746 REHABILITASI (SEDANG)	4.389.990	5.114.230	5.838.580	7.006.296
	747 REHABILITASI (BERAT)	6.236.340	7.265.390	8.294.330	9.953.196
	748 GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	3.013.120	3.510.210	4.007.410	4.808.892
	749 GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	3.619.000	4.216.080	4.813.160	5.775.792
	750 GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (BERAT)	4.974.420	5.795.130	6.615.950	7.939.140
	751 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2.232.120	2.600.400	2.968.680	3.562.416
	752 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4.548.500	5.299.030	6.049.450	7.259.340
	753 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	7.001.720	8.157.050	9.312.270	11.174.724

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	TARIF RS
1	2	3
	C. PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT / TINDAKAN IGD	
	1 Jasa Konsultasi Spesialis Non Jiwa	75.000
	2 Pemasangan Kateter Urine	35.000
	3 Insisi	50.000
	4 Perawatan Luka	50.000
	5 Suction	50.000
	6 Hecting :	
	a. 1 sampai dengan 3 Jahitan	50.000
	b. 4 sampai dengan 6 Jahitan	70.000
	c. 7 sampai dengan 9 Jahitan	90.000
	d. 9 sampai dengan 12 Jahitan	110.000
	e. 13 sampai dengan 15 Jahitan	130.000
	f. 16 sampai dengan 18 Jahitan	150.000
	7 Buka Hecting @ 1 Jahitan	15.000
	8 Bed Side Monitor Jam	35.000
	9 Immobilisasi dengan Bidal	35.000
	10 Perawatan Combustio :	
	a. Perawatan luka bakar < 5%	30.000
	b. Perawatan luka bakar < 6% - 10%	50.000
	c. Perawatan luka bakar 10%-50%	100.000
	d. Perawatan luka bakar > 50%	150.000
	11 Circumsisi	200.000
	12 Esktraksi Benda Asing	50.000
	13 Intubasi	150.000
	14 Perawatan Luka Gigitan Binatang	50.000
	15 Ekstraksi Kuku	125.000

	16 Tindik	50.000
	17 Buka Gips	25.000
	18 Nebulizerisasi / 1 kali	50.000
	19 Krikotomi	60.000
	20 Skin Test	15.000
	21 Resusitasi	130.000
	22 Pemberian Oksigen / Jam	25.000
	23 Fixasi	50.000
	24 Pemasangan Infus	35.000
	25 Lavage Lambung	70.000
	26 Pemasangan NGT	35.000
	27 Cauter Luka	35.000
	28 Pemasangan Defibrilasi	80.000
	29 Pemeriksaan EKG	80.000
	30 Ganti Perban Kecil	25.000
	31 Ganti Perban Luas	35.000
	32 Debridement / Nekrotomi Kecil	35.000
	33 Debridement / Nekrotomi Sedang	50.000
	34 Ektirpasi Sederhana dengan Anestesi Lokal	60.000
	35 Injeksi Pasien Psikiatri	35.000
	36 Injeksi Pasien Umum /Non Psikiatri	15.000
	37 Observasi Pasien Umum	25.000
	38 Observasi Pasien Psikiatri sampai dengan 6 Jam	35.000
	39 Observasi Pasien Psikiatri lebih dari 6 Jam	75.000
	40 Pemasangan Ransel Verban	50.000
	D. MERUJUK / MENJEMPUT PASIEN	
	1 Penggunaan Ambulance :	
	a. Jarak Kurang dari 10 Km	100.000
	b. Jarak 10 Km sampai dengan 20 Km	200.000

	c. Jarak lebih dari 20 Km - Penambahan per KM	50.000
	2 Jasa Jemputan / Merujuk Pasien :	
	a. Penggunaan Ambulance di Wilayah Pulau Bintan :	
	1 Sewa Ambulance	200.000
	2 Nilai BBM minimal	200.000
	3 Jasa Pengemudi	150.000
	4 Petugas Pendamping, terdiri dari :	
	a. Perawat	250.000
	b. Dokter	350.000
	b. Penggunaan Ambulance di Wilayah Pulau Batam :	
	1 Sewa Ambulance	500.000
	2 Nilai BBM minimal	400.000
	3 Jasa Pengemudi	300.000
	4 Petugas Pendamping, terdiri dari :	
	a. Perawat	500.000
	b. Dokter	600.000
	E. PEMERIKSAAN / TINDAKAN KEPERAWATAN	
	1 Komunikasi Terapeutik	25.000
	2 Pendidikan Kesehatan pada Keluarga	50.000
	3 Terapi Rekreasi	150.000
	4 Pemasangan Kateter Urine	50.000
	5 Perawatan Luka	50.000
	6 Perawatan luka dengan buka jahitan 1-5	35.000
	7 Perawatan luka dengan buka jahitan 6-10	45.000
	8 Perawatan luka dengan buka jahitan 11-20	55.000
	9 Perawatan luka dengan buka jahitan > 20	80.000
	10 Fiksasi	40.000
	11 Nebulizer	25.000
	12 Pemasangan Infus	35.000

	13 Pemasangan NGT	35.000
	14 Suction	35.000
	15 Pemasangan Kateter	35.000
	16 Pemasangan Oxygen	35.000
	17 Terapi Modalitas	100.000
	18 Homecare	
	a. Dalam Kota :	
	1 Akut	300.000
	2 Tenang	200.000
	b. Luar Kota :	
	1 Akut	400.000
	2 Tenang	300.000
	19 Resusitasi	130.000
	20 Tindakan Psikoterapi Individu	50.000
	21 Tindakan Psikoterapi Keluarga	100.000
	F. PEMERIKSAAN GIGI dan MULUT	
	1 Pemeriksaan Kesehatan Gigi	
	Konsultasi / Pemberian Resep	50.000
	2 Ekstrasi Gigi	
	a. Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Chloraethyl	84.000
	b Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Biasa	140.000
	c Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Biasa Dengan Suntikan	224.000
	d Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Citoject	140.000
	e Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Suntikan Citoject Dengan Tindakan Kompilasi	224.000
	f Ekstrasi Gigi Sulung Dengan Chloraethyl	84.000
	g Ekstrasi Gigi Sulung	112.000
	h Ekstrasi Gigi Sulung Dengan Suntikan Citoject	112.000
	i Buka Jahitan	112.000
	j Debridement	84.000

	k Hecting 1@4 Jahitan	140.000
	3 Penambalan / Tumpalan	
	a. Tambal Gigi Glass Lonomer : Kecil	100.000
	b Tambal Gigi Glass Lonomer : Besar	150.000
	c Tambal Gigi Amalgam : Kecil	90.000
	d Tambal Gigi Amalgam : Besar	100.000
	e Tambal Gigi Light Cure : Kecil	150.000
	f Tambal Gigi Light Cure : Besar	200.000
	g Pemasangan Pasak Tambahan / Stabilok	150.000
	h Inlay (Belum termasuk biaya laboratorium)	450.000
	i Onlay/ Uplay (Belum termasuk biaya laboratorium)	450.000
	j Fullcrown (Belum termasuk biaya laboratorium)	450.000
	4 Perawatan Saluran Akar / Edodontik	
	a. Aplikasi Arsen/ Devitalisasi	90.000
	b Ganti Obat/ Desinfeksi	90.000
	c Pengisian Cavum Pulpa	80.000
	d Pengisian Sel Akar (Satu Saluran)	150.000
	e Reaming Filing + Ganti Obat	150.000
	5 Perawatan Ortodontik / Menata Susun Gigi	
	a. Alat Ortodontik Lepas (Satu Rahang/ Atas atau Bawah)	1.500.000
	b Alat Ortodontik lcpasan (Dua Rahang/ Atas atau Bawah)	3.000.000
	c Tambahan Screw Expantie/ per rahang	350.000
	d Alat Ortodontik Cekat (Fixed Orthodontik) Rahang Atas dan Bawah	8.750.000
	e Tambahan Alat Head Gear/ Face Mask	1.500.000
	f Lip Bumper	1.500.000
	g Elastic/ pak	35.000
	h Analisa Cefalometri dan Rencana	80.000
	i Kontrol Ortodontik Lepas	100.000
	j Kontrol Ortodontik Cekat	190.000

	6 Pembersihan Karang Gigi (Scaling)	
	a. Rawat Gusi / Scaling Per Regio	80.000
	b Rawat Gusi / Scaling Per Rahang	140.000
	c Sub Ginggival Scaling Per Gigi	50.000
	7 Bedah Minor	
	a. Odontektomi Ringan	950.000
	b Odontektomi Berat	1.700.000
	c Uperkulektomi	190.000
	d Apikoetomi Kista Rahang (Kecil)	400.000
	e Extirpasi Kista Rahang (Kecil)	400.000
	f Alveoektomi	250.000
	g Incisi dan Drainage Abses	150.000
	h Ekstrasi Gigi Dengan Flap	250.000
	i Anestesi Dengan Suntikan Biasa	30.000
	j Anestesi Dengan Suntikan Citoject	30.000
	k Epulis Kecil	350.000
	l Epulis Besar	450.000
	m Mucocele Kecil	500.000
	n Mucocele Besar	600.000
	8 Gigi Tiruan	
	a. Gigi Tiruan Sebagian (Akrilik)	350.000
	b Gigi Tiruan Sebagian (Valplast)	600.000
	c Gigi Tiruan Penuh Satu Rahang (Akrilik)	1.100.000
	d Gigi Tiruan Penuh Atas dan Bawah (Akrilik)	1.400.000
	e Gigi Tiruan Sebagian (Frame)	900.000
	f Gigi Tiruan Penuh Satu Rahang (Frame)	1.350.000
	g Gigi Tiruan Penuh Atas dan Bawah (Frame)	2.450.000
	h Jembatan (Akrilik)/ per Unit	4.900.000
	i Jembatan logam Akrilik/ per Unit	550.000

	j Jembatan logam Porselen/ per Unit	700.000
	k Mahkota Akrilik	600.000
	l Mahkota Porselen	700.000
	m Pasak/ Pin/ Core	600.000
	n Reparasi Gigi Tiruan Lepas	300.000
	o Pencetakan 1 (per rahang)	150.000
	p Gigi Palsu / Denture/ unit	100.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	G Fisioterapi		
	1 Aktinoterapi (IR,UV)	per tindakan	40.000
	2 Cardiac Rehabilitation	per tindakan	52.000
	3 Chest Fisioterapi	per tindakan	60.000
	4 Continuous Passive Motion (CPM)	per tindakan	60.000
	5 Exercise Therapy	per tindakan	80.000
	6 Gait Training	per tindakan	40.000
	7 Massage (dokter)	per tindakan	130.000
	8 Massage (tanpa dokter)	per tindakan	50.000
	9 Mobilization & Strengteninf Exercise	per tindakan	80.000
	10 Nebu	per tindakan	70.000
	11 Parafin Bath	per tindakan	50.000
	12 Passive Joint Mobilitation	per tindakan	45.000
	13 Pelvic Floor Massage	per tindakan	60.000
	14 Pre/Post Natal Exercise	per tindakan	40.000
	15 Pulley Exercise	per tindakan	35.000
	16 Rehabilitasi CP	per tindakan	80.000
	17 Rehabilitasi Stroke	per tindakan	80.000
	18 Static Cycle (Ergocycle)	per tindakan	50.000
	19 SWD/MWD	per tindakan	45.000
	20 TENTS	per tindakan	45.000
	21 Terapi Manipulasi (dokter)	per tindakan	140.000
	22 Terapi Manipulasi (tanpa dokter)	per tindakan	50.000

	23 Tonografi	per tindakan	66.000
	24 Traksi	per tindakan	56.000
	25 US	per tindakan	40.000
	H Terapi Wicara		
	1 Terapi Artikulasi	per kunjungan	80.000
	2 Terapi Bahasa	per kunjungan	80.000
	3 Terapi Menelan	per kunjungan	100.000
	4 Oral Motor Sensory	per kunjungan	100.000
	5 Terapi Massage	per kunjungan	60.000
	I Laboratorium Patologi Klinik		
	1. Hematologi		
	a. Angka Parasit Malaria	per tindakan	45.000
	b. BMP	per tindakan	300.000
	c. Coombs Test	per tindakan	100.000
	d. Cross Match	per tindakan	50.000
	e. Darah Lengkap (DR+LED)	per tindakan	65.000
	f. Darah Rutin (Hb,WBC,RBC,Hct,Plt,diff Count)	per tindakan	65.000
	g. Ferritin	per tindakan	278.000
	h. Gol Darah	per tindakan	40.000
	i. Diff Count Manual	per tindakan	34.000
	j. Hitung Manual Trombosit	per tindakan	34.000
	k. LED	per tindakan	43.000
	l. Limfosit Plasma Biru	per tindakan	40.000
	m. Malaria Mikroskopis	per tindakan	40.000
	n. Mikrofilaria	per tindakan	40.000
	o. Morfologi Darah Tepi	per tindakan	116.000
	p. Ratio IM/IT	per tindakan	80.000
	q. Retikulosit	per tindakan	50.000
	r. Sel LE	per tindakan	45.000
	s. Serum Iron	per tindakan	95.000
	t. TIBC	per tindakan	80.000
	u. Transferin	per tindakan	60.000
	2. Hemostasis		
	a. APTT	per tindakan	120.000

	b. D-Dimer kuantitatif (nycocard)	per tindakan	200.000
	c. D-Dimer kuantitatif (sysmex)	per tindakan	290.000
	d. Fibrinogen	per tindakan	125.000
	e. Masa Pembekuan (CT)	per tindakan	23.000
	f. Masa Pendarahan (BT)	per tindakan	23.000
	g. PPT dan INR	per tindakan	150.000
	3. Kimia Darah		
	a. Fungsi Hati		
	1) Albumin	per tindakan	40.000
	2) Alkali fosfatase	per tindakan	40.000
	3) ALT/SGPT	per tindakan	40.000
	4) AST/SGOT	per tindakan	40.000
	5) Bilirubin direk & Indirek	per tindakan	40.000
	6) Bilirubin Total	per tindakan	40.000
	7) Cholinesterase	per tindakan	65.000
	8) Gamma GT	per tindakan	52.000
	9) Globulin	per tindakan	35.000
	10) Protein Total	per tindakan	40.000
	b. Enzim Pankreas		
	1) Amilase	per tindakan	130.000
	2) Lipase	per tindakan	130.000
	c. Fungsi Ginjal		
	1) Ureum	per tindakan	40.000
	2) Kreatinin	per tindakan	40.000
	3) Asam Urat	per tindakan	40.000
	4) Klirens Kreatinin	per tindakan	45.000
	5) Mikroalbumin	per tindakan	45.000
	6) rasio albumin/kreatinin urine	per tindakan	83.000
	d. Diabetes Melitus		
	1) Gula Darah Puasa	per tindakan	30.000
	2) Gula Darah 2 jam PP	per tindakan	30.000
	3) Gula Darah Sewaktu	per tindakan	30.000
	4) HbA1C	per tindakan	180.000
	5) Test Toleransi Glukosa	per tindakan	95.000

	e. Lemak		
	1) TG	per tindakan	47.000
	2) Kol Total	per tindakan	47.000
	3) HDL	per tindakan	59.000
	4) LDL	per tindakan	30.000
	f. Kardiovaskuler		
	1) CK/CPK	per tindakan	80.000
	2) CKMB	per tindakan	114.000
	3) HS Troponin I	per tindakan	256.000
	4. Elektrolit		
	a. Paket Na, K+, Cl	per tindakan	152.000
	b. Paket Na,K+,Ca	per tindakan	152.000
	5. Imunologi dan Serologi		
	a. HBsAg ICT	per tindakan	75.000
	b. HBsAg Elisa	per tindakan	166.000
	c. Anti HBs ICT	per tindakan	73.000
	d. Anti HCV Total ICT	per tindakan	150.000
	e. Anti HAV IgM ICT	per tindakan	156.000
	f. Infeksi Lain		
	1) VDRL	per tindakan	45.000
	2) Malaria ICT	per tindakan	130.000
	3) TB ICT	per tindakan	130.000
	4) Ig G/Ig M Anti Dengue	per tindakan	145.000
	5) NS1 Dengue Ag	per tindakan	202.000
	6) Widal	per tindakan	57.000
	7) Tubex TF	per tindakan	191.000
	8) Anti Troponem Palidum (Sifilis ICT)	per tindakan	85.000
	9) Anti HIV ICT	per tindakan	106.000
	10) TPHA	per tindakan	80.000
	11) Rapid Test Anti SARs Cov 2	per tindakan	105.000
	g. Protein Spesifik		
	1) ASTO	per tindakan	69.000
	2) CRP kualitatif	per tindakan	48.000
	3) CRP Titer	per tindakan	129.000

	4) Rheumatoid Factor (RF) kualitatif	per tindakan	70.000
	h. Tiroid		
	1) FreeT4 titer	per tindakan	225.000
	2) Free T3 titer	per tindakan	260.000
	3) TSH titer	per tindakan	238.000
	i. Petanda Tumor		
	1) CEA Titer	per tindakan	434.000
	2) PSA Total Titer	per tindakan	484.000
	3) CA 125	per tindakan	518.000
	4) CA 153	per tindakan	550.000
	5) Ca 199	per tindakan	570.000
	6) Alfa Feto Protein	per tindakan	395.000
	6. Urinalisis		
	a. Chlorida Urine	per tindakan	74.000
	b. Kalium Urine	per tindakan	74.000
	c. Kalsium Urine	per tindakan	74.000
	d. Natrium Urine	per tindakan	74.000
	e. Protein Bence Jones	per tindakan	52.000
	f. Protein Esbach/Kuantitatif	per tindakan	38.000
	g. sedimen urine	per tindakan	20.000
	h. Urine rutin + sedimen	per tindakan	40.000
	i. Urin rutin (Flow cytometri)	per tindakan	52.000
	j. Protein urine	per tindakan	25.000
	7. Feses		
	a. Darah Samar (rapid test)	per tindakan	100.000
	b. Feses Rutin	per tindakan	40.000
	8. Mikrobiologi		
	a. Kultur		
	1) Kultur BTA + Resistensi	per tindakan	282.000
	2) Kultur dan Sensitivitas Kuman Jamur	per tindakan	450.000
	3) Kultur dan Sensitivitas Kuman aerob	per tindakan	450.000
	4) Kultur kuman aerob tanpa uji sensitivitas	per tindakan	450.000
	5) Uji sensitivitas antibiotika manual	per tindakan	155.000
	6) Kultur Gall + Resistensi	per tindakan	235.000

	7) Kultur feses	per tindakan	235.000
	8) Mikroskopis	per tindakan	
	9) Pewarnaan BTA	per tindakan	45.000
	10) Pewarnaan Gram	per tindakan	45.000
	11) Jamur/spora	per tindakan	37.000
	12) Trichomonas	per tindakan	37.000
	13) BTA Feses	per tindakan	45.000
	14) BTA Morbus Hansen/ lokasi	per tindakan	45.000
	9. Analisa Cairan		
	a. LCS	per tindakan	199.000
	b. Cvairan Pluera	per tindakan	199.000
	c. Cairan Asites	per tindakan	199.000
	d. Cairan Sendi	per tindakan	199.000
	e. Cairan Peritoneum	per tindakan	199.000
	f. Cairan Drainage	per tindakan	199.000
	10. Pemeriksaan lain lain		
	a. PCR	per tindakan	295.000
	b. TCM	per tindakan	525.000
	c. Test Napza	per tindakan	215.000
	d. Test Kehamilan ICT	per tindakan	30.000
	e. Analisa Sperma Non Forensik	per tindakan	130.000
	f. Analisa sperma Forensik	per tindakan	50.000
	g. Analisa Gas Darah	per tindakan	300.000
	11. Tindakan		
	a. Pengambilan Darah Vena	per tindakan	30.000
	b. Pengambilan Darah Arteri	per tindakan	50.000
	c. Pengambilan sampel sekret	per tindakan	30.000
	d. Pengambilan sampel BMP	per tindakan	525.000
	e. Pengambilan sampel kerokan kulit	per tindakan	30.000
	f. Pengambilan swab nasofaring/orofaring	per tindakan	80.000
	12. Pelayanan Bank Darah		
	a. Sediaan Darah perkantong	per tindakan	360.000
	J Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)		
	1. Pemeriksaan Histopatologi		

	a. Biopsi (Esophagus / Gaster / Colon / Kandung Kemih / Prostat > 2 Botol	per tindakan	600.000
	b. Biopsi (Esophagus / Gaster / Colon / Kandung Kemih / Prostat 1-2 Botol	per tindakan	500.000
	c. Biopsi Khusus (Hati/ginjal/Sumsum Tulang)	per tindakan	600.000
	d. Jaringan Besar > 10 cm	per tindakan	1.200.000
	e. Jaringan Kecil < 5 cm	per tindakan	500.000
	f. Jaringan Sedang 5 - 10 cm	per tindakan	800.000
	2. Pemeriksaan Pap Smear		
	a. Pap Smear dengan tindakan	per tindakan	300.000
	b. Pap Smear Liquid Base Cytologi	per tindakan	600.000
	3. Pemeriksaan Frozen Section (potong Beku / VC)		
	a. Jaringan Besar > 10 cm	per tindakan	1.680.000
	b. Jaringan Kecil < 5 cm	per tindakan	820.000
	c. Jaringan Sedang 5 - 10 cm	per tindakan	1.155.000
	d. VC > 5 cm + Batas Sayatan	per tindakan	1.680.000
	e. VC < 5 cm + Batas Sayatan	per tindakan	2.112.000
	4. Pemeriksaan Sitopatologi		
	a. Sitologi Cairan Sampel Bilasan Cairan	per tindakan	385.000
	b. Sitologi Cairan sampel / sikatan / Smear / Slide Lainnya	per tindakan	290.000
	c. Sitologi Cairan dengan tindakan pengambilan / Pungsi Cairan	per tindakan	393.000
	d. Sitologi Cairan Sampel Cairan dengan liquid Base Cytologi	per tindakan	609.000
	e. FNAB Superfisial dengan Tindakan	per tindakan	540.000
	f. FNAB Guidance dengan tindakan	per tindakan	730.000
	5. Pemeriksaan Histokimia		
	a. Pewarnaan khusus (otot / Jaringan Ikat / Lemak / Pigmen / Musin / Glikogen / H.pylori	per tindakan	340.000
	6. Pemeriksaan Immunohistokimia		
	a. ER, PR, HER2, Ki67	per tindakan	1.500.000
	b. Per Antibodi	per tindakan	500.000
	K Radiologi		
	1. Pemeriksaan 1 posisi		
	a. Abdomen(Polos/BNO)	per tindakan	155.000
	b. Abdomen LLD	per tindakan	155.000
	c. Caldwell	per tindakan	155.000
	d. Clavicula	per tindakan	135.000
	e. Mandibula AP	per tindakan	135.000

	f. Panoramic	per tindakan	175.000
	g. Pelvic AP	per tindakan	155.000
	h. Thorax	per tindakan	155.000
	i. Thorax Lordotic	per tindakan	155.000
	j. Thorax LRD	per tindakan	155.000
	k. Waters	per tindakan	135.000
	l. Hip Joint	per tindakan	135.000
	2. Pemeriksaan 2 posisi		
	a. Ankle Joint	per tindakan	170.000
	b. Antebrachii	per tindakan	180.000
	c. Atresia ani	per tindakan	200.000
	d. Calcaneus	per tindakan	150.000
	e. Cruris	per tindakan	180.000
	f. Elbow Joint	per tindakan	170.000
	g. Femur	per tindakan	180.000
	h. Genu/Knee/Patella	per tindakan	170.000
	i. Humerus	per tindakan	180.000
	j. Mandibula AP-Lateral	per tindakan	170.000
	k. Manus	per tindakan	170.000
	l. Maxilla	per tindakan	170.000
	m. Nasal	per tindakan	150.000
	n. Orbita	per tindakan	170.000
	o. Pedis	per tindakan	170.000
	p. Pelvic AP-Lateral	per tindakan	200.000
	q. Scapula	per tindakan	170.000
	r. Schedell	per tindakan	200.000
	s. Schuller	per tindakan	170.000
	t. Shoulder Joint	per tindakan	170.000
	u. Stenvers Mastoids	per tindakan	170.000
	v. Thorax PA-Lateral	per tindakan	200.000
	w. Vertebre(Cervical/Thorax/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	per tindakan	170.000
	x. Vertebre Thoracolumbal	per tindakan	170.000
	y. Vertebre Lumbosacral	per tindakan	170.000
	z. Wrist Joint	per tindakan	150.000

	3. Pemeriksaan 3 posisi		
	a. Abdomen 3 posisi	per tindakan	240.000
	4. Pemeriksaan 4 posisi		
	a. Vertebrae AP-Lateral-Obliq (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	per tindakan	255.000
	b. VertebraeThoracolumbal Ap-Lateral-oblique	per tindakan	255.000
	c. Vertebrae Lumbosacral AP-Lateral-Oblique	per tindakan	255.000
	d. TMJ	per tindakan	200.000
	e. Pelvic AP-lateral-Oblique	per tindakan	285.000
	5. Pemeriksaan Rontgen Lainnya		
	a. Bone Survai	per tindakan	1.480.000
	b. C-Arms	per tindakan	1.100.000
	c. Babygram	per tindakan	160.000
	d. Scoliosis Program	per tindakan	350.000
	e. Mammografi	per tindakan	620.000
	f. Chepalometri	per tindakan	200.000
	g. Periapikal	per tindakan	165.000
	h. Cytobed x ray dg hazmat	per tindakan	440.000
	i. Jasa anastesi di radiologi	per tindakan	350.000
	j. Tambahan film small	per tindakan	30.000
	k. Tambahan film medium	per tindakan	50.000
	l. Tambahan film large	per tindakan	70.000
	6. Pemeriksaan dg kontras		
	a. Appendicogram	per tindakan	620.000
	b. Barium meal	per tindakan	680.000
	c. Colon in loop	per tindakan	680.000
	d. Cystogasrfi	per tindakan	660.000
	e. Fistulografi	per tindakan	660.000
	f. OMD	per tindakan	680.000
	g. Urethrocystografi	per tindakan	740.000
	h. Urethrografi	per tindakan	760.000
	i. HSG	per tindakan	780.000
	j. IVP-BNO	per tindakan	680.000
	k. Oesofagografi	per tindakan	680.000
	L USG		

	1. Appendix	per tindakan	460.000
	2. Dopler Abdomen (A.Renalis, V.Porta, Aorta, V.Hepatika)	per tindakan	660.000
	3. Ginekology (Uterus, Adnexa)	per tindakan	460.000
	4. Hepatobiliar	per tindakan	460.000
	5. Kepala Bayi	per tindakan	460.000
	6. Lower Abdomen/Urologi (Ginjal, Vesika Urinaria,Uterus)	per tindakan	460.000
	7. Mammae	per tindakan	510.000
	8. Musculoskletal/Soft Tissue 1 regio	per tindakan	460.000
	9. Parotis	per tindakan	460.000
	10. Prostat	per tindakan	460.000
	11. Testis	per tindakan	460.000
	12. Thyroid	per tindakan	460.000
	13. Tuntunan USG pada biopsi, aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guided)	per tindakan	450.000
	14. Upper abdomen (hepar,VF,Pankreas)	per tindakan	460.000
	15. Transvaginal	per tindakan	460.000
	16. Vaskuler/Doppler	per tindakan	670.000
	17. Whole Abdomen/Abdomen Lengkap	per tindakan	485.000
	18. Lunginal	per tindakan	460.000
	M CT Scan		
	1. CT Scan Non Kontras		
	a. Abdomen	per tindakan	1.760.000
	b. Columna Vertebrae(Cervical/Thoracal/Lumbal)	per tindakan	1.630.000
	c. Urologi	per tindakan	1.760.000
	d. Ekstremitas	per tindakan	1.290.000
	e. Facial 3D	per tindakan	1.290.000
	f. Guided Biopsi (TTB)	per tindakan	1.290.000
	g. Kepala	per tindakan	1.290.000
	h. Mandibula	per tindakan	1.290.000
	i. Mastoid	per tindakan	1.290.000
	j. Maxilla	per tindakan	1.290.000
	k. Nasofaring	per tindakan	1.290.000
	l. Orbita	per tindakan	1.290.000
	m. Sinus Para nasal	per tindakan	1.290.000
	n. Thorax	per tindakan	1.760.000

	o. Lung HRCT	per tindakan	1.760.000
	p. Pelvis	per tindakan	1.630.000
	2. CT Scan Kontras		
	a. Abdomen	per tindakan	2.320.000
	b. Columna Vertebrae(Cervical/Thoracal/Lumbal)	per tindakan	2.140.000
	c. Ekstremitas	per tindakan	2.320.000
	d. Kepala	per tindakan	2.140.000
	e. Mandibula	per tindakan	2.140.000
	f. Mastoid	per tindakan	2.140.000
	g. Maxilla	per tindakan	2.140.000
	h. Nasofaring	per tindakan	2.140.000
	i. Orbita	per tindakan	2.140.000
	j. Sinus Para nasal	per tindakan	2.140.000
	k. Thorax	per tindakan	2.320.000
	l. Urologi	per tindakan	2.220.000
	m. Pelvis	per tindakan	2.140.000
	n. Cardiac	per tindakan	3.650.000
	o. Angiobrain	per tindakan	3.000.000
	p. Angioekstremitas	per tindakan	5.700.000
	N. Gizi		
	1. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan		
	a. Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	per kunjungan	50.000
	b. Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis Klinis	per kunjungan	15.000
	2. Asuhan Gizi Rawat Inap Perkunjungan		
	a. Konseling Gizi Rawat Inap Spesialis	per kunjungan	75.000
	b. Konseling Gizi Rawat Inap Nutrisionis Klinis	per kunjungan	25.000
	O Pembakaran Limbah Medis		
	1. Pembakaran Limbah medis/ kg	per kilogram	70.000
	P Pelayanan Farmasi Non Klinis		
	1. Pelayanan Kefarmasian Non Klinis pada satelit/depo Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap		
	a. Pelayanan Resep obat dan Bahan Medis Habis Pakai		
	1) Pelayanan resep non racikan per item r/		1.000
	2) Pelayanan resep racikan per puyer		500
	3) Pelayanan resep racikan per kapsul		500

	4) Pelayanan resep racikan per pot salep/krim		10.000
	5) Pelayanan resep BMHP jadi per item r/		1.000
	Q Pelayanan Farmasi Klinis		
	1. Rawat Jalan		
	a. Konseling Farmasi Rawat Jalan		15.000
	2. Rawat Inap		
	a. Konseling Farmasi Rawat Inap		25.000
	b. Kelas III	per kunjungan	50.000
	c. Kelas II	per kunjungan	50.000
	d. Kelas I	per kunjungan	50.000
	e. Kelas VIP	per kunjungan	60.000
	f. Isolasi Minimal Care	per kunjungan	60.000
	g. Isolasi Parsial Care	per kunjungan	60.000
	h. Isolasi Total Care	per kunjungan	60.000
	i. Perinatalogi Parsial Care	per kunjungan	60.000
	j. Perinatalogi Total Care	per kunjungan	60.000
	k. ICU/PICU/HCU	per kunjungan	75.000
	l. ICU tanpa Ventilator	per kunjungan	75.000
	m. ICU dengan Ventilator	per kunjungan	75.000
	n. One Day Care	per kunjungan	60.000
	R Instalasi Jenazah		
	1. Visum Hidup Wna	per tindakan	170.000
	2. Visum Hidup Wni	per tindakan	120.000
	3. Otopsi Wna	per tindakan	2.800.000
	4. Otopsi Wni	per tindakan	1.400.000
	5. Memandikan Jenazah Muslim	per tindakan	600.000
	6. Memandikan Jenazah Non Muslim	per tindakan	550.000
	7. Pemulasaran Jenazah Infeksi	per tindakan	971.500
	8. Pemulasaran Jenazah Lengkap Muslim	per tindakan	1.200.000
	9. Pendingin Jenazah Wni / Freezer (Per 1 Hari)	per tindakan	150.000
	10. Pendingin Jenazah Wna / Freezer (Per 1 Hari)	per tindakan	250.000
	11. Rumah Singgah Jenazah (Per 1 Hari)	per tindakan	150.000
	12. Sleeping Beauty Wna	per tindakan	1.700.000
	13. Sleeping Beauty Wni	per tindakan	850.000

	14. Penguburan Jenazah Muslim	per tindakan	1.000.000
	15. Penguburan Jenazah Non Muslim	per tindakan	1.500.000
	16. Rekonstruksi Jenazah Berat	per tindakan	575.000
	17. Rekonstruksi Jenazah Ringan	per tindakan	230.000
	18. Rekonstruksi Jenazah Sedang	per tindakan	345.000
	19. Embalming Wna	per tindakan	200.000
	20. Embalming Wni	per tindakan	1.145.000
	21. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian Wni	per tindakan	50.000
	22. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian Wna	per tindakan	250.000
	23. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Surat Jalan Bandara	per tindakan	220.000
	24. Kantong Jenazah	per tindakan	600.000
	25. Plastik Erat	per tindakan	120.000
	26. Peti Jenazah	per tindakan	3.600.000
	27. Disinfektan Jenazah	per tindakan	120.000
	28. Visum Luar Wni	per tindakan	1.000.000
	29. Visum Luar Wna	per tindakan	500.000
	30. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Surat Visum / Resume Medik	per tindakan	175.000
	S Ambulance Jenazah		
	1. Evakuasi Jenazah Transportasi Laut	perkegiatan	2.250.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	TARIF (Rp)
1	2	3
	T. Layanan Medical Chek Up (MCU)	
	1 Pemeriksaan Dokter Umum	100.000
	2 Pemeriksaan Dokter Gigi	100.000
	3 EKG	80.000
	4 Treadmill	253.000
	5 RO Thorax	155.000
	6 Spirometri	95.000
	7 Audiometri	75.000
	8 Auto refraksi	95.000

	9 Test Iscihara	32.000
	10 MMPI+wawancara Psikiatri	472.000
	11 Pemeriksaan Laboratorium	-
	12 Darah Rutin	65.000
	13 LED	43.000
	14 Urine Rutin	40.000
	15 Glukosa Darah Sewaktu	
	16 Glukosa Darah Puasa	30.000
	17 Glukosa Darah 2 jam PP	30.000
	18 SGOT	40.000
	19 SGPT	40.000
	20 Ureum	40.000
	21 Kreatinin	40.000
	22 Asam Urat	40.000
	23 HBsAg ICT	75.000
	24 Anti HCV Total ICT	150.000
	25 Kolesterol Total	47.000
	26 HDL	59.000
	27 LDL	30.000
	28 TG	47.000
	29 Bilirubin Total	40.000
	30 Protein Total	40.000
	31 VDRL	45.000
	32 TSH Titer	238.000
	33 Test NAPZA	215.000
	U. Medical Chek Up General	
	a Pemeriksaan Klinis	
	1 Pemeriksaan Fisik oleh dokter Umum	100.000
	2 Urine Rutin	40.000

	3 Darah Rutin	65.000
	4 SGOT	40.000
	5 SGPT	40.000
	6 Ureum	40.000
	7 Kreatinin	40.000
	8 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	b Laboratorium	
	1 Glukosa Darah Puasa	30.000
	2 Glukosa Darah 2 jam PP	30.000
	3 Kolesterol Total	47.000
	4 HDL	59.000
	5 LDL	30.000
	6 TG	47.000
	7 Kreatinin	40.000
	8 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	c Radiologi	
	1 RO Thorax	155.000
	d ELEKTROMEDIK	
	1 EKG	95.000
	e Visum Rekam Medis	50.000
	V. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	
	a Pemeriksaan Dokter Umum	35.000
	W. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Dasar	
	a Psikopatologi (WWQ)	40.000
	b Kecerdasan (SPM)	40.000
	c Konsultasi Psikiater	100.000
	X. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Lengkap	

	a Psikopatologi (WWQ)	40.000
	b Kecerdasan (SPM)	40.000
	c Kepribadian (MBTI / Baum / WCT)	40.000
	d Konsultasi Psikiater	100.000
	Y. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Khusus	
	a Psikopatologi dan Kepribadian (MMPI)	450.000
	b Kecerdasan (SPM)	40.000
	c Konsultasi Psikiater	100.000
	Z. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	
	a Test Napza (5 Parameter)	215.000
	b Konsultasi Psikiater	100.000
	AA. Paket MCU Reguler 1	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Dasar	180.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	35.000
	c Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	BB. Paket MCU Reguler 2	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Lengkap	220.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	35.000
	c Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	CC. Paket MCU Reguler 3	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Khusus	590.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	35.000
	c Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	DD. Paket MCU Reguler 4	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Dasar	180.000

	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	EE. Paket MCU Reguler 5	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Lengkap	220.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	FF. Paket MCU Reguler 6	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Khusus	590.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000
	GG. Paket MCU Reguler 7	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani Lengkap	220.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	35.000
	HH. Paket MCU Reguler 8	
	a Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani	35.000
	b Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	315.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	TARIF RS
1	2	3
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS TIPE B		
	I RAWAT JALAN	
	A. KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA (KESWARA)	
	1 Visum Rekam Medis	55.000
	2 Visum Medis	125.000
	3 Interview, Konsultasi dan Evaluasi Sub Spesialis Keswara	200.000
	4 Pemeriksaan Psikometri	50.000
	5 Pemeriksaan MMPI Anak dan Remaja	450.000
	6 Test Of Variable Attention (TOVA)	150.000
	7 Pemeriksaan dan Terapi Neurofeedback	150.000
	8 Psikoterapi Anak / Remaja Per Jam	150.000
	9 Psikoterapi Keluarga Per Jam	100.000
	10 Paket Psikoterapi Anak/ Remaja (5 kali pertemuan)	500.000
	11 Konseling Individu Per Jam	100.000
	12 Konseling Keluarga Per Jam	100.000
	13 Konseling Kelompok	100.000
	14 Terapi Kelompok	100.000
	15 Daycare perhari (termasuk I kali makan)	100.000
	16 Paket Daycare (5 hari termasuk 1 kali makan perhari)	500.000
	17 Snoezelen Terapi Per Jam	100.000
	18 Terapi Sensori Integrasi (1 kali tindakan)	100.000
	19 BERA (Brainstorm Evoked Response Audiometry)	500.000
	B. KESEHATAN JIWA DEWASA (KESWASA)	
	1 Visum Rekam Medis	55.000
	2 Visum Medis	125.000
	3 Interview, Konsultasi, dan Evaluasi Sub Spesialis Jiwa Dewasa	200.000

4	Interview, konsultasi, dan Evaluasi Sub Spesialis Jiwa Napza	200.000
5	Pemeriksaan Psikometri	50.000
6	Pemeriksaan MMPI Dewasa	450.000
7	Paket Pemeriksaan Narkoba (Laboratorium, Psikiatri & Surat Keterangan)	350.000
8	Pemeriksaan VCT (Voluntary Counselling and Testing)	50.000
9	Psikoterapi	100.000
10	Paket Psikoterapi (5 kali pertemuan)	500.000
11	Psikoterapi Keluarga	100.000
12	Hipnoterapi	150.000
13	Konseling Individu Per Jam	100.000
14	Konseling Keluarga Per Jam	100.000
15	Konseling Kelompok	100.000
16	Terapi Kelompok	100.000
17	Tindakan ECT Bermonitor	700.000
18	Pemeriksaan Stress Analyzer per IX Tindakan	200.000
19	Terapi TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)	500.000
20	Terapi PMS (Peripheral Magnetic Stimulation)	300.000
21	Terapi Neurofeedback	200.000
22	Terapi Polysomnograph (PSG)/ Sleep Therapy	900.000
23	CT Scan	1.000.000
24	Daycare perhari (termasuk 1 kali makan)	100.000
25	Paket Daycare (5 hari termasuk 1 kali makan perhari)	500.000
26	Konsultasi Keperawatan	100.000
27	TARIF PAKET KESWARA	
	a. Tindakan Stress Analyzer I (5 Kali Tindakan)	1.000.000
	b. Paket Neurofeedback (5 Kali Tindakan)	800.000
	c. Paket TMS (5 Kali Tindakan)	2.000.000
	d. Paket PMS (3 Kali Tindakan)	1.000.000
	e. Paket Stress Analyz*r 2 (10 Kdi Tindakan)	2.000.000

	f. Paket TMS + PMS (5 Kali Tindakan)	3.000.000
	C. KESEHATAN JIWA LANSIA (PSIKOGERIATRI)	
	1 Visum Rekam Medis	55.000
	2 Visum Medis	125.000
	3 Interview, Konsultasi, dan Evaluasi Sub Spesialis Jiwa (Psikogeriatri)	200.000
	4 Pemeriksaan Psikometri	50.000
	5 Psikoterapi	100.000
	6 Paket Psikoterapi (5 kali pertemuan)	500.000
	7 Psikoterapi Keluarga	100.000
	8 Konseling Individu Per Jam	100.000
	9 Konseling Keluarga Per Jam	100.000
	10 Konseling Kelompok	100.000
	11 Terapi Kelompok	100.000
	D. PEMERIKSAAN PSIKOLOGI	
	1 Pemeriksaan Psikologi :	
	a. Tes Minat Bakat	150.000
	b. Tes Kecerdasan (IQ)	150.000
	c. Tes Kesiapan Masuk TK/SD	150.000
	d. Tes Kematangan Anak	150.000
	e. Tes Konsentrasi	150.000
	f. Tes Seleksi Pegawai	100.000
	g. Tes Penjurusan Studi	150.000
	h. Evaluasi Kepribadian Bermasalah	150.000
	i. Evaluasi Kepribadian Bermasalah dan Konseling	250.000
	2 Terapi Psikologi :	
	a. Konseling Singkat	150.000
	b. Paket Konseling (4 kali Pertemuan)	400.000
	c. Psikoterapi	150.000
	d. Paket Psikoterapi (5 kali Pertemuan)	500.000

	E. PEDAGOGIK	
	Pedagogik :	
	a. Terapi Perilaku	100.000
	b. Terapi Remedial Teaching	150.000
	c. Terapi Wicara	100.000
	d. Terapi Okupasi	100.000
	e. Paket Terapi untuk 5 kali pemeriksaan (jenis terapi yang sama)	400.000
	F. KESEHATAN FISIK	
	1 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Spesialis Dalam	100.000
	2 Pemeriksaan EKG	125.000
	3 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Spesialis Syaraf	100.000
	4 Pemeriksaan EEG	500.000
	5 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Spesialis Rehabilitasi Medik	100.000
	6 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Spesialis Anak	100.000
	7 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Spesialis Lainnya	100.000
	8 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Sub Spesialis	200.000
	9 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi TB DOTS	75.000
	10 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi HIV AID	75.000
	11 Interview, Konsultasi Gizi	50.000
	12 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Kesehatan Fisik Umum	50.000
	13 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Kesehatan Gigi	75.000
	14 IGD Psikiatri	100.000
	15 ICD Umum	50.000
	16 Visum Et Repertum Khusus Kasus Fisik	200.000
	17 Interview, Konsultasi dan Evaluasi Spesialis Jiwa	100.000
	18 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Ahli Gizi	30.000
	19 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Fisioterapis	30.000
	20 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Perawat	30.000
	21 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Terapi Okupasi	30.000

	22 Interview, Pemeriksaan, dan Evaluasi Terapi Wicara	30.000
	II RAWAT INAP	
	A. RAWAT INAP PSIKIATRI	
	1 Akomodasi Rawat Inap Psikiatri :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	200.000
	b. Ruang Intermediate	150.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	400.000
	2 Kelas I	200.000
	3 Kelas II	150.000
	4 Kelas III	100.000
	5 Ruang Transit (setara Ruang Jiwa Intensif)	200.000
	B. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN	
	Pelayanan Asuhan Keperawatan :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	90.000
	b. Ruang Intermediate	85.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	90.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III	60.000
	C. RAWAT INAP KESEHATAN JIWA ANAK REMAJA (KESWARA)	
	1 Akomodasi Rawat Inap Keswara :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	200.000
	b. Ruang Intermediate	150.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	400.000
	2 Kelas I	200.000

	3 Kelas II	150.000
	4 Kelas III	100.000
	D. RAWAT INAP GANGGUAN MENTAL ORGANIK (GMO)	
	1 Akomodasi Rawat Inap GMO :	
	a. Ruang Intensif GMO	200.000
	b. Ruang Intermediate	150.000
	c. Ruang Rawat Inap GMO :	
	1 VIP	400.000
	2 Kelas I	200.000
	3 Kelas II	150.000
	4 Kelas III	100.000
	E. RAWAT INAP PERAWATAN KETERGANTUNGAN OBAT (PKO)	
	1 Akomodasi Rawat Inap PKO :	
	a. Ruang Detoksifikasi	200.000
	b. Ruang Tenang :	
	1 VIP	400.000
	2 Kelas I	200.000
	3 Kelas II	150.000
	4 Kelas III	100.000
	F. RAWAT INAP FISIK	
	1 Akomodasi Rawat Inap Fisik :	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	200.000
	1 VIP	400.000
	2 Kelas I	200.000
	3 Kelas II	150.000
	4 Kelas III	100.000
	H. RAWAT INAP RUANGAN KHUSUS	
	1 Akomodasi Ruangan Khusus :	
	a Ruang Rawat ICU :	800.000

	b Ruang Rawat PICU :	250.000
	c Ruang Observasi Intensif (ROI) :	450.000
	d Ruang Inap Jiwa dan Fisik :	250.000
	e Ruang Inap Isolasi :	250.000
	f Ruang Inap Isolasi Tekanan Negatif :	500.000
	g Ruang Inap Rehabilitasi NAPZA :	250.000
	I. ASUHAN GIZI RAWAT INAP	
	1 Asuhan Gizi Rawat Inap :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	40.000
	b. Ruang Intermediate	25.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	30.000
	2 Kelas I	25.000
	3 Kelas II	20.000
	4 Kelas III	10.000
	J. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI	
	1 Visite	
	Visite Dokter Sub Spesialis :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	150.000
	b. Ruang Intermediate	125.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	150.000
	2 Kelas I	125.000
	3 Kelas II	100.000
	4 Kelas III	90.000
	Visite Dokter Spesialis :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	125.000
	b. Ruang Intermediate	100.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	

	1 VIP	125.000
	2 Kelas I	100.000
	3 Kelas II	90.000
	4 Kelas III	80.000
	Visite Dokter Umum :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	50.000
	b. Ruang Intermediate	40.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	50.000
	2 Kelas I	40.000
	3 Kelas II	35.000
	4 Kelas III	30.000
	K. MEDICAL CHECK UP	
	1 Medical Check Up (MCU) Khusus Jiwa :	
	a. Paket MCU I (MMPI, Evaluasi Psikologi)	700.000
	b. Paket MCU II (MMPI, Evaluasi Psikologi, Pemeriksaan Narkoba)	950.000
	c. Paket MCU III (MMPI, Evaluasi Psikologi lengkap, Bebas Narkoba, Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum, Laboratorium Sederhana, Foto Thorax, EKG)	1.500.000
	2 Medical Check Up (MCU) Fisik :	
	a. Paket MCU I (Pemeriksaan Fisik Dokter Umum, Laboratorium Sederhana, Foto Thorax)	400.000
	b. Paket MCU II (Pemeriksaan Fisik Dokter Umum, Laboratorium Sederhana, Foto Thorax, EKG)	600.000
	c. Paket MCU III (Pemeriksaan Fisik Dokter Umum, Laboratorium Lengkap, Foto Thorax, EKG)	950.000
	3 Surat Keterangan Sehat Jasmani :	
	a. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	30.000
	L. REHABILITASI DETOKSIFIKASI NAPZA	
	1 Rehabilitasi Detoksifikasi :	
	a. Asuhan Keperawatan	80.000
	b. Screenshot / Geledah Tubuh	25.000

	c. Assesment Dan Treatment Plant	100.000
	d. Observasi Withdrawal/ Scala CINA	10.000
	e. Visite Dokter Spesialis	125.000
	f. Visite Dokter Umum	50.000
	g. Konsultasi Psikologi	100.000
	h. Konseling Adiksi Pasien	100.000
	i. Konseling Adiksi Keluarga	100.000
	M. REHABILITASI SOSIAL	
	1 Rehabilitasi Sosial :	
	a. Asuhan Keperawatan Ruang Tenang	40.000
	b. Group TC (Professional Session, Morning Meeting, TC kcture)	25.000
	c. Terapi Musik	35.000
	d. Terapi Rekreasi/ Static Outing Internal	100.000
	e. Visite Dokter Spesialis	125.000
	f. Visite Dokter Umum	50.000
	g. Konsultasi Psikologi	100.000
	h. Konseling Adiksi Pasien	100.000
	i. Konseling Adiksi Keluarga	100.000
	j. SNA (Saturday Night Activity)	20.000
	N. PERAWATAN DAN PELAYANAN PENGANTARAN JENAZAH	
	1 Perawatan Jenazah	
	a. Jenazah Muslim	450.000
	b. Jenazah Non Muslim	700.000
	c. Pengawetan Jenazah (Formalin)	500.000
	2 Penyimpanan Jenazah (per hari)	150.000
	3 Layanan Peti Jenazah Sederhana	2.500.000
	4 Pelayanan Ambulance :	
	a. Dengan jarak	

	1 21 s.d 30 km	500.000
	2 31 s.d 40 km	600.000
	3 41 s.d 50 km	700.000
	4 Diatas jarak 50 Km (Penambahan Harga per km)	10.000
	b. Petugas (Perorang)	250.000
	c. Petugas Pengantar (Perorang Perawat)	350.000
	d. Petugas Pengantar (Perorang Dokter)	500.000
	e. Biaya Roro (tentatif sesuai pemakaian)	<i>at cost</i>
	f. Biaya Tol (tentatif sesuai pemakaian)	<i>at cost</i>
	O. PSIKOTERAPI INDIVIDUAL	
	1 Psikoterapi Individual :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	150.000
	b. Ruang Intermediate	90.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	150.000
	2 Kelas I	125.000
	3 Kelas II	100.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	90.000
	P. PSIKOTERAPI KELUARGA	
	1 Psikoterapi Keluarga :	
	a. Ruang Jiwa Intensif	150.000
	b. Ruang Intermediate	90.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	150.000
	2 Kelas I	125.000
	3 Kelas II	100.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	90.000
	Q. PSIKOTERAPI KELOMPOK	
	1 Psikoterapi Kelompok :	

	a. Ruang Jiwa Intensif	150.000
	b. Ruang Intermediate	90.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	150.000
	2 Kelas I	125.000
	3 Kelas II	100.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	90.000
	R. PELAYANAN RAWAT INAP LAINNYA	
	1 Konsultasi Marital (Perkawinan)	100.000
	2 Psikoterapi Supportif	60.000
	3 Psikoterapi Supportif (5 kali Pertemuan)	250.000
	4 CBT (Cognitif Behaviour Terapi)	60.000
	5 CBT (Cognitif Behaviour Terapi 5 kali Pertemuan)	250.000
	S. MINOR SURGERY (OPERASI KECIL)	
	1 Minor Surgery	
	a. Ruang Jiwa Intensif	120.000
	b. Ruang Intermediate	90.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	120.000
	2 Kelas I	100.000
	3 Kelas II	80.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	60.000
	T. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	
	1 ECT Monitor	
	a. Ruang Jiwa Intensif	650.000
	b. Ruang Intermediate	600.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	700.000
	2 Kelas I	600.000

	3 Kelas II	575.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	550.000
	2 EEG	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	750.000
	2 Kelas I	600.000
	3 Kelas II	500.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	400.000
	3 LONG THERM EEG MONITOR	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	1.000.000
	2 Kelas I	750.000
	3 Kelas II	650.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	500.000
	4 EKG (Elektrokardiogram)	
	a. Ruang Jiwa Intensif	150.000
	b. Ruang Intermediate	100.000
	c. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	150.000
	2 Kelas I	100.000
	3 Kelas II	80.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	60.000
	5 SLEEP THERAPY	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	1.500.000
	2 Kelas I	1.250.000
	3 Kelas II	1.000.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	800.000
	6 NEURO FEEDBACK	

	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	350.000
	2 Kelas I	300.000
	3 Kelas II	250.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	150.000
	7 BRAIN MAPPING	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	750.000
	2 Kelas I	650.000
	3 Kelas II	550.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	400.000
	8 BERA (Brainstorm Evoked Response Audiometry)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	500.000
	2 Kelas I	450.000
	3 Kelas II	400.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	350.000
	9 LUMBAL PUNKSI	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	350.000
	2 Kelas I	300.000
	3 Kelas II	250.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	200.000
	10 TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATOR (TMS) Per Kari Tindakan	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	550.000
	2 Kelas I	500.000
	3 Kelas II	450.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	400.000

	U. PEMERIKSAAN FISIOTERAPI	
	1 SHORTWAVE DIATHERMI (SWD)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	2 ULTRA SOUND (US)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	3 NEBULIZER	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	4 LASER	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	5 TRANSCUTANEUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000

	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	6 INFRA RED (IR)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	7 TRACTION	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	8 EXERCISE THERAPI	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	9 QUADRICEP TABLE	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000
	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	10 PARAFFIN BATH	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	70.000

	2 Kelas I	60.000
	3 Kelas II	50.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	40.000
	11 TERAPI LATIHAN UNTUK TUMBUH KEMBANG	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	90.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	12 SPIROMETER	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	90.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	13 SHOULDER WHEEL	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	90.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	14 TREADMILL	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000
	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	V. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	

	1 KONSULTASI	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000
	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	2 IR + TENS	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	3 IR + TENS	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	4 IR + TRACTION	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	5 IR + EXCERCISE THERAPI	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000

	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	6 SWD + QUADRICEP TABLE	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	7 SWD + US	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	100.000
	2 Kelas I	80.000
	3 Kelas II	70.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	8 MICROWAVE DIATHERMY (MWD)	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000
	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	9 TREADMILL	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000
	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	10 NEBULIZER	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000

	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	10 NEBULIZER	
	a. Ruang Jiwa Tenang :	
	1 VIP	80.000
	2 Kelas I	70.000
	3 Kelas II	60.000
	4 Kelas III / Rawat Jalan	50.000
	W. PEMERIKSAAN PSIKOLOGI	
	1 TES KECERDASAN	
	a. VIP	150.000
	b. Kelas I	125.000
	c. Kelas II	100.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	75.000
	2 TES SELEKSI REHABILITASI MENTAL	
	a. VIP	150.000
	b. Kelas I	125.000
	c. Kelas II	100.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	75.000
	3 TES MINAT DAN BAKAT	
	a. VIP	200.000
	b. Kelas I	150.000
	c. Kelas II	125.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	100.000
	4 EVALUASI KEPRIBADIAN	
	a. VIP	200.000
	b. Kelas I	150.000
	c. Kelas II	125.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	100.000

	5 KONSELING/TERAPI PSIKOLOG (1 kali)	
	a. VIP	200.000
	b. Kelas I	150.000
	c. Kelas II	125.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	100.000
	6 MMPI	
	a. VIP	200.000
	b. Kelas I	150.000
	c. Kelas II	125.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	100.000
	7 BRAIN MAPPING	
	a. VIP	200.000
	b. Kelas I	150.000
	c. Kelas II	125.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	100.000
	X. PELAYANAN REHABILITASI	
	1 Vokasional	
	a. Studio Batako	
	1) VIP	30.000
	2) Kelas I	25.000
	3) Kelas II	20.000
	4) Kelas III	15.000
	b. Studio Las Besi	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	c. Studio Pertukangan Kayu	
	1) VIP	30.000

	2) Kelas I	25.000
	3) Kelas II	20.000
	4) Kelas III	15.000
	d. Studio Sablon	
	1) VIP	40.000
	2) Kelas I	35.000
	3) Kelas II	30.000
	4) Kelas III	25.000
	e. Studio Pertanian	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	f. Studio Tata Boga	
	1) VIP	40.000
	2) Kelas I	35.000
	3) Kelas II	30.000
	4) Kelas III	25.000
	g. Studio Salon	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	2 Okupasional	
	a. Studio Kreatif	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000

	b. Studio Keputriari /Jahit Sulam	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	c. Bimbingan Spiritual	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	d. Pelatihan Keterampilan Sosial	
	1) VIP	40.000
	2) Kelas I	35.000
	3) Kelas II	30.000
	4) Kelas III	25.000
	e. Terapi Kelompok	
	1) VIP	30.000
	2) Kelas I	25.000
	3) Kelas II	20.000
	4) Kelas III	25.000
	f. Studio Psikomotor	
	1) VIP	35.000
	2) Kelas I	30.000
	3) Kelas II	25.000
	4) Kelas III	20.000
	g. Bimbingan Musik	
	1) VIP	50.000
	2) Kelas I	45.000
	3) Kelas II	40.000

	4) Kelas III	35.000
	h. Bimbingan Rekreasi	
	1) VIP	50.000
	2) Kelas I	45.000
	3) Kelas II	40.000
	4) Kelas III	35.000
	i. Day Care	75.000
	Y. VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI	
	1 Visum Et Repertum Psikiatrik Paket Untuk 2 Minggu (apabila melebihi waktu 2 minggu, maka dikenakan tambahan tarif biaya harian)	3.510.000
	Z. VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI	
	1 PELAYANAN SOSIOMEDIK	
	a. Anamneea	15.000
	b. Mediasi	20.000
	c. Bimbingan Social Individu	15.000
	d. Diakusi Kelompok	15.000
	e. Simulasi	15.000
	f. Kerohanian	15.000
	g. Soeio Drama	15.000
	h. Konsultasi Sosiomedik Khusus	40.000
	A1 TERAPI PSIKOSOSIAL	
	1 Terapi Psiko Social	100.000
	2 Konsultasi Khusus	
	a. Konsultasi Dokter Sub Spesialis	140.000
	b. Konsultasi Dokter Spseialis	105.000
	c. Konsultasi Dokter Umum	56.000
	d. Konsultasi Psikologi Khusus	70.000

	e. Konsultasi Medico Legal	70.000
	a. VIP	150.000
	b. Kelas I	125.000
	c. Kelas II	100.000
	d. Kelas III / Rawat Jalan	75.000
	B1 PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI KLINIS	
	1 Anamnesis (Wawancara Awal)	100.000
	2 Konseling Umum	70.000
	3 Konseling Individual	102.000
	4 Konseling Kelompok (perorang)	93.500
	5 Konseling Pasangan/Keluarga	119.000
	6 Konseling Pranikah (perorang)	70.000
	7 Konsultasi Psikolog	50.000
	8 Observasi Perkembangan Anak	50.000
	9 Paket Evaluasi Perkembangan Anak	250.000
	10 Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	300.000
	11 Psikoterapi Behavioral Therapy (persesi)	65.000
	12 Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy	80.000
	13 Psikoterapi Family Therapy (perorang)	55.000
	14 Psikoterapi Play Therapy	120.000
	15 Psikoterapi Psikoedukasi	60.000
	16 Psikoterapi Relaksasi/Modifikasi Perilaku	50.000
	17 Psikoterapi Stabilisasi Emosi	80.000
	18 Tes Kecerdasan Bender Gestalt	50.000
	19 Tes Kecerdasan CFIT/TKD	100.000
	20 Tes Kecerdasan Frostig	100.000
	21 Tes Kecerdasan IST	150.000
	22 Tes Kecerdasan NST	100.000
	23 Tes Kecerdasan SPM/CPM/APM	80.000

	24 Tes Kecerdasan Stanford BINET	170.000
	25 Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat	125.000
	26 Tes Kecerdasan VPI Holland	65.000
	27 Tes Kecerdasan WAIS/WISC/WPPSI/ WBIS	160.000
	28 Tes Kepribadian CBCL	30.000
	29 Tes Kepribadian EPPS/Papikostik	90.000
	30 Tes Kepribadian Grafis	80.000
	31 Tes Kepribadian Kraeplin	120.000
	32 Tes Kepribadian Pauli	160.000
	33 Tes Kepribadian Rorschach	240.000
	34 Tes Kepribadian SSCT/CSCT	100.000
	35 Tes Kepribadian TAT / CAT	250.000
	36 Tes Kepribadian VSMS	30.000
	37 Tes Kesiapan Sekolah	300.000
	38 Tes Pembuatan SIM	100.000
	39 Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	420.000
	40 Visite	75.000
	41 Foto Aura	150.000
	42 Pemeriksaan Online untuk Assesmen Potensi ASN	375.000
	C1 PELAYANAN TELEMEDICINE	
	1 Telemedicine Sub Spesialis (per sesi @15 menit)	75.000
	2 Telemedicine Spesialis (per sesi @15 menit)	60.000
	3 Telemedicine Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan Lainnya (per sesi @15 menit)	50.000
	D1 MEDIKOLEGAL / FORENSIK	
	a. Pemeriksaan Kapasitas Mental	
	1 Naturalisasi	1.000.000
	2 Penilaian Kompetensi Pengambilan Keputusan	600.000
	3 Adopsi	750.000
	4 Pengampuan	1.250.000
	5 Transgender	1.250.000


	6 Ver Psikiatrikum Sederhana	1.000.000
	7 Ver Psikiatrikum Komplek	1.250.000
	8 Laik Kerja	750.000
	9 Laik Studi	600.000
	E1 HOME CARE	
	1 Transportasi	500.000
	2 Konsultasi	
	a. Dokter Umum / Kedatangan	100.000
	b. Asuhan Keperawatan Dasar / Kedatangan	50.000
	c. Pelayanan Pemberian Asuhan (Farmasi dan Nakes Lainnya) / Kedatangan	50.000
	3 Tindakan Medis	
	a. Penjemputan dan Asesmen Pasien Gangguan Jiwa oleh dokter umum 1 orang, sopir, satpam 2 orang dan perawat 2 orang (belum termasuk biaya transportasi, BMHP dan obat) di saat jam kerja	300.000
	b. Penjemputan dan Asesmen Pasien Gangguan Jiwa oleh dokter umum 1 orang, sopir, satpam 2 orang dan perawat 2 orang (belum termasuk biaya transportasi, BMHP dan obat) di saat jam kerja	500.000
	c. Pasang / Ganti NGT	150.000
	d. Lepas NGT	100.000
	e. Pemasangan Kateter	50.000
	f. Lepas Kateter	50.000
	g. Perawatan Colostomy	150.000
	h. Sampling Pemeriksaan Laboratorium	50.000
	i. Perawatan Luka	
	1) Kecil	50.000
	2) Sedang	100.000
	3) Besar	125.000
	4) Decubitus	200.000
	j. Perawatan Luka Bakar	
	1) Ringan	75.000
	2) Sedang	125.000
	k. Tindakan Fisioterapi	
	1) Exercise Manual	50.000

	2) Infra Red	40.000
	3) Nebu	50.000
	4) Tens Portable	35.000
	1. Injeksi IV / IM	10.000
	m. Angkat Jahitan	
	1) Tarif Dasar s/d 5 simpul	50.000
	2) Tambahan	5.000
	n. EKG	100.000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILLA

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA			
	1. Kios Wilayah Batam	meter ² /Tahun	300.000
	2. Kios Wilayah Tanjungpinang	meter ² /Tahun	300.000
	3. Kios Wilayah Bintan	meter ² /Tahun	300.000
	4. Kios Wilayah Karimun	meter ² /Tahun	300.000
	5. Kios Wilayah Lingga	meter ² /Tahun	300.000
	6. Kios Wilayah Natuna	meter ² /Tahun	300.000
	7. Kios Wilayah Anambas	meter ² /Tahun	300.000
	a. Kios Pelabuhan Antang	meter ² /Tahun	300.000
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILLA			
	A. Penginapan di Asrama Haji		
	1. Kamar	Per Malam	200.000
	2. Extra Bed	Per Unit/ Malam	70.000
	B. Ruang Asrama Haji		
	1. Ruang Aula		
	a. Ruang Aula Besar untuk acara pernikahan dan 2 kamar untuk 1 malam	Per Hari	7.000.000
	b. Ruang Aula Besar untuk keperluan persiapan acara	Per Hari	3.500.000
	c. Ruang Aula Besar	Per Jam	700.000
	d. Ruang Aula Kecil	Per Jam	300.000
	2. Ruang Rapat		
	Ruang Rapat	Per jam	150.000
	C. Pemakaian Asrama pada UPTD BBI		
	1. Pemakaian Asrama	Orang/Malam	20.000
	D. Guest House pada UPTD Antang		
	1. kamar dengan 1 (satu) tempat tidur	Per Malam	125.000
	2. kamar dengan 2 (dua) tempat tidur	Per Malam	175.000
	3. Guest House	Per Bulan	1.000.000
	E. Penginapan pada UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan		

	1. Penginapan Non AC	Orang/Malam	25.000
	2. Penginapan AC	Orang/Malam	75.000
	F. RSUD Ahmad Tabib		
	1 Kamar Rumah Singgah	Orang/Malam	75.000
	G. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
	1 Mess/Asrama		
	a. Ruang Non AC	Orang/Malam	25.000
	b. Ruang AC	Orang/Malam	50.000
	H. Penginapan di Edotel Batam		
	1. Kamar suite	Per Malam	450.000
	2. kamar deluxe	Per Malam	250.000
	3. Kamar Superior	Per Malam	200.000
	4. Meeting room	PerHari/ 8 jam	500.000
	H. Penginapan di Edotel Tanjungpinang		
	1. kamar president suite	Per Malam	450.000
	2. kamar deluxe	Per Malam	250.000
	3 kamar Superior	Per Malam	200.000
	4 Kamar Standar	Per Malam	160.000
	I. Penginapan Edotel Bintang Utara		
	1. kamar deluxe	per malam	250.000
	2 kamar standar	per malam	200.000
	3 Ruang meeting kapasitas 30 orang	Per Hari/ 4 jam	400.000
	J. Penginapan Edotel Bintang Timur		
	1. kamar deluxe	Per malam	250.000
	2. Kamar Standar	Per malam	200.000
	K. Penginapan Edotel Karimun		
	1. kamar deluxe	Per malam	250.000
	2. Kamar Standar	Per malam	200.000
	L. Penginapan Edotel Bunguran Timur Laut		
	1. kamar deluxe	Per malam	250.000
	2. kamar standar	Per malam	200.000

2. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN			
1.	Pelabuhan BP3 Antang		
	A. Jasa Tambat Labuh Kapal		
	1. Jasa Tambat Kapal Perikanan		
	a. Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT	per meter/1/4 Etmal	700
	b. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per meter/1/4 Etmal	500
	c. Kapal perikanan berukuran > 5 – 10 GT	per meter/1/4 Etmal	200
	2. Jasa Tambat Kapal Non Perikanan		
	a. Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT	per meter/1/4 Etmal	1.500
	b. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per meter/1/4 Etmal	1.000
	c. Kapal perikanan berukuran > 5 – 10 GT	per meter/1/4 Etmal	500
	3. Jasa Labuh Kapal Perikanan		
	a. Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT	per GT/Etmal	150
	b. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per GT/Etmal	100
	c. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per GT/Etmal	50
	4. Jasa Labuh Kapal Non Perikanan		
	a. Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT	per GT/Etmal	350
	b. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per GT/Etmal	200
	c. Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT	per GT/Etmal	100
	5.n Labuh Tarif Khusus		
	a. Kapal rusak, floating refair, menunggu cuaca/musim baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock	per GT/Etmal	1.000
	b. Kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum 30 (tiga puluh) etmal	per GT/Etmal	1.000
	c. Kapal penelitian, kapal latihan dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	per GT/Etmal	200
2.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan		
	A. Jasa Pelayanan Kapal		
	1. Jasa Labuh		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah DLKR / DLKP Pelabuhan yang dimiliki / dikelola oleh Pemda		
	1) Kapal yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		

	a) Kapal Angkatan Laut Luar Negeri		
	- kapal dengan GT 1 s/d 500	Per Kunjungan	250.000
	- kapal dengan GT 501 s/d 1000	Per Kunjungan	500.000
	- kapal dengan > GT 1000	Per Kunjungan	700.000
	b) Kapal Angkatan Laut Dalam Negeri		
	- kapal dengan GT 1 s/d 50		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	15.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	15.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	15.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	15.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	15.000
	- kapal dengan GT 51 s/d 200		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	50.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	50.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	50.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	50.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	50.000
	- kapal dengan GT 201 s/d 500		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	100.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	100.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	100.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	100.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	100.000
	- kapal dengan GT 501 s/d 1000		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	200.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	200.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	200.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	200.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	200.000
	- kapal dengan > GT 1000		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	250.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	250.000

	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	250.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	250.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	250.000
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			
		- kapal dengan GT 1 s/d 50	Per Kunjungan	10.000
		- kapal dengan GT 51 s/d 200	Per Kunjungan	30.000
		- kapal dengan GT 201 s/d 500	Per Kunjungan	70.000
		- kapal dengan GT 501 s/d 1000	Per Kunjungan	150.000
		- kapal dengan > GT 1000	Per Kunjungan	200.000
	2)	Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :		
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
		- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal (Hari)	175
		- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal (Hari)	175
		- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal (Hari)	175
		- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal (Hari)	175
		- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal (Hari)	175
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			PerGT/etmal (Hari) 150
	3)	Kapal tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
	a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri			
		- Wilayah Kota Batam	PerGT/Kunjungan	700
		- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/Kunjungan	700
		- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/Kunjungan	700
		- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/Kunjungan	700
		- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/Kunjungan	700
	b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
		- Wilayah Kota Batam	PerGT/Kunjungan	175
		- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/Kunjungan	175
		- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/Kunjungan	175
		- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/Kunjungan	175
		- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/Kunjungan	175
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			PerGT/Kunjungan 100

	b. Kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	a) Wilayah Kota Batam	PerGT/Kunjungan	700
	b) Wilayah Kab. Karimun	PerGT/Kunjungan	700
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/Kunjungan	700
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/Kunjungan	700
	e) Wilayah Kab. Lingga	PerGT/Kunjungan	700
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	a) Wilayah Kota Batam	PerGT/Kunjungan	175
	b) Wilayah Kab. Karimun	PerGT/Kunjungan	175
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/Kunjungan	175
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/Kunjungan	175
	e) Wilayah Kab. Lingga	PerGT/Kunjungan	175
	3) Kapal Pelayaran Rakyat / Perintis	PerGT/Kunjungan	150
	4) Pemanfaatan area perairan laut untuk kegiatan kapal :		
	a) Ship To Ship Transshipment	PerGT/10 Hari	700
	b) Bunkering	PerGT/Kunjungan	700
	c) Tank Cleaning	PerGT/Kunjungan	700
	d) Lay Up	PerGT/30 hari	700
	2. Jasa Tambat		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan		
	1) Tambatan dermaga (besi/beton/kayu)		
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal (Hari)	1.000
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal (Hari)	1.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal (Hari)	1.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal (Hari)	1.000
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal (Hari)	1.000
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal (Hari)	200
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal (Hari)	200

	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal (Hari)	200
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal (Hari)	200
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal (Hari)	200
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal (Hari)	125
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal (Hari)	125
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal (Hari)	125
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal (Hari)	125
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal (Hari)	125
	d) Kapal Boat Pancong		
	- Wilayah Kota Batam	Per Kunjungan	1.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Kunjungan	1.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kunjungan	1.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kunjungan	1.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Kunjungan	1.000
	2) Tambatan Breasting, Dolpin dan Pelampung		
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal(hari)	450
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal(hari)	450
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal(hari)	450
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal(hari)	450
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal(hari)	450
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal(hari)	300
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal(hari)	300
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal(hari)	300
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal(hari)	300
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal(hari)	300
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	PerGT/etmal(hari)	100
	3) Tambatan Pinggiran/Talud		
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal(hari)	200

	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal(hari)	200
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal(hari)	200
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal(hari)	200
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal(hari)	200
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Wilayah Kota Batam	PerGT/etmal(hari)	100
	- Wilayah Kab. Karimun	PerGT/etmal(hari)	100
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	PerGT/etmal(hari)	100
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	PerGT/etmal(hari)	100
	- Wilayah Kab. Lingga	PerGT/etmal(hari)	100
	c) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	PerGT/etmal(hari)	50
	3. Jasa Tambat Labuh di Dermaga HDPE		
	a. Kapal GT 1 s.d 5		
	1) Wilayah Kota Batam	Perkunjungan	1.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Perkunjungan	1.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Perkunjungan	1.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Perkunjungan	1.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Perkunjungan	1.000
	b. Kapal GT 6 s.d 10		
	1) Wilayah Kota Batam	Perkunjungan	5.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Perkunjungan	5.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Perkunjungan	5.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Perkunjungan	5.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Perkunjungan	5.000
	c. Kapal GT 11 s.d 30		
	1) Wilayah Kota Batam	Perkunjungan	10.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Perkunjungan	10.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Perkunjungan	10.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Perkunjungan	10.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Perkunjungan	10.000
	B. Jasa Pelayanan Barang		
	1. Jasa Dermaga		

	a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
	1) Barang Ekspor dan Impor		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Ton/M3	20.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Ton/M3	20.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ton/M3	20.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ton/M3	20.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Ton/M3	20.000
	b. Barang antar Pulau :		
	1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula), Kebutuhan Pokok		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Ton/M3	2.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Ton/M3	2.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ton/M3	2.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ton/M3	2.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Ton/M3	2.000
	2) Barang lainnya, Barang Selain Kebutuhan Pokok		
	a) Barang Selain Kebutuhan Pokok		
	- Wilayah Kota Batam	Per Ton/M3	3.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Ton/M3	3.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ton/M3	3.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ton/M3	3.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Ton/M3	3.000
	b) Barang Ekspedisi Paket Logistik		
	- Wilayah Kota Batam	Per Coli	5.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Coli	5.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Coli	5.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Coli	5.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Coli	5.000
	c) Tabung Gas Elpiji		
	- Tabung Gas Elpiji lebih dari 12 Kg		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	700
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	700

	c	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	700
	d	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	700
	e	Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	700
	2	Kosong		
	a	Wilayah Kota Batam	Per Tabung	500
	b	Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	500
	c	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	500
	d	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	500
	e	Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	500
	-	Tabung Gas Elpiji 12 Kg		
	1	Berisi		
	a	Wilayah Kota Batam	Per Tabung	500
	b	Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	500
	c	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	500
	d	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	500
	e	Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	500
	2	Kosong		
	a	Wilayah Kota Batam	Per Tabung	200
	b	Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	200
	c	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	200
	d	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	200
	e	Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	200
	-	Tabung Gas Elpiji 8 Kg		
	1	Berisi		
	a	Wilayah Kota Batam	Per Tabung	250
	b	Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	250
	c	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	250
	d	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	250
	e	Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	250
	2	Kosong		
	a	Wilayah Kota Batam	Per Tabung	150
	b	Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	150

	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	150
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	150
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	150
	- Tabung Gas Elpiji 5 Kg		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	200
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	200
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	200
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	200
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	200
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	100
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	100
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	100
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	100
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	100
	- Tabung Gas Elpiji 3 Kg		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	100
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	100
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	100
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	100
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	100
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	50
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	50
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	50
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	50
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	50
	d) Tabung O ₂ /Co ₂	Per Tabung	
	- Tabung O ₂ /Co ₂ Volume < 15 Kg		
	1 Berisi		

	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	600
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	600
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	600
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	600
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	600
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	300
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	300
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	300
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	300
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	300
	- Tabung O2/Co2 Volume > 15 Kg		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	800
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	800
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	800
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	800
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	800
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Tabung	400
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Tabung	400
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Tabung	400
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Tabung	400
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Tabung	400
	e) Kotak Fiber Ikan		
	- Volume s/d 1 m3		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	5.000
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	5.000
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	5.000
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	5.000
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	5.000

	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	1.000
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	1.000
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	1.000
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	1.000
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	1.000
	- Volume 1 s/d 2 m3		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	7.500
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	7.500
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	7.500
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	7.500
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	7.500
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	1.500
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	1.500
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	1.500
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	1.500
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	1.500
	- Volume > 2 m3		
	1 Berisi		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	10.000
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	10.000
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	10.000
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	10.000
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	10.000
	2 Kosong		
	a Wilayah Kota Batam	Per Kotak	2.500
	b Wilayah Kab. Karimun	Per Kotak	2.500
	c Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kotak	2.500
	d Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kotak	2.500
	e Wilayah Kab. Lingga	Per Kotak	2.500

	f) Kopra	Per Karung	5.000
		Per Ton	50.000
	g) Kelapa	Per Karung	2.000
	h) Drum		
	- Berisi	Per Buah	1.000
	- Kosong	Per Buah	750
	3) Hewan		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda atau sejenisnya		
	- Wilayah Kota Batam	Per ekor	15.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per ekor	15.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per ekor	15.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per ekor	15.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per ekor	15.000
	b) Kambing, Babi atau sejenisnya		
	- Wilayah Kota Batam	Per ekor	7.500
	- Wilayah Kab. Karimun	Per ekor	7.500
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per ekor	7.500
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per ekor	7.500
	- Wilayah Kab. Lingga	Per ekor	7.500
	c) Unggas		
	- Unggas Besar	Per ekor	1.000
	- Unggas Kecil	Per ekor	500
	- Unggas Anakan (ayam buras, bebek dan sejenisnya)		
	1 Wilayah Kota Batam	Perkotak	1.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Perkotak	1.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Perkotak	1.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Perkotak	1.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Perkotak	1.000
	c. Kendaraan		
	1) Sepeda	Per Unit	2.000
	2) Sepeda Motor Roda 2	Per Unit	10.000
	3) Sepeda Motor Roda 3	Per Unit	30.000

	4) Mobil minibus, PickUp Roda 4	Per Unit	50.000
	5) Truk Kecil /Truk Sedang Roda 4	Per Unit	100.000
	6) Truk Besar ≥ Roda 6	Per Unit	150.000
	7) Kendaraan Alat Berat	Per Unit	250.000
	2. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
	a. Gudang tertutup		
	1) Wilayah Kota Batam	Per Ton/M3 /hari	2.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Ton/M3 /hari	2.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ton/M3 /hari	2.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ton/M3 /hari	2.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Ton/M3 /hari	2.000
	b. Lapangan		
	1) Wilayah Kota Batam	Per Ton/M3 /hari	500
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Ton/M3 /hari	500
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ton/M3 /hari	500
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ton/M3 /hari	500
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Ton/M3 /hari	500
	c. Penyimpanan Hewan		
	1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Ekor/Hari	10.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Ekor/Hari	10.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ekor/Hari	10.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ekor/Hari	10.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Ekor/Hari	10.000
	2) Kambing, Babi dan sejenisnya		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Ekor/Hari	5.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Ekor/Hari	5.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Ekor/Hari	5.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Ekor/Hari	5.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Ekor/Hari	5.000
	3) Unggas		
	a) Unggas Besar	Per ekor/hari	2.000

	b) Unggas Kecil	Per ekor/hari	1.000
	c) Unggas Anakan (ayam buras, bebek)	Perkotak/hari	1.000
	d. Peti Kemas		
	1) Ukuran s/d 20"		
	a) Kosong		
	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	15.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	15.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	15.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	15.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	15.000
	b) Isi		
	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	20.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	20.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	20.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	20.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	20.000
	2) Ukuran 40"		
	a) Kosong		
	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	25.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	25.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	25.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	25.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	25.000
	b) Isi		
	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	30.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	30.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	30.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	30.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	30.000
	3) Ukuran 40"		
	a) Kosong		

	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	35.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	35.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	35.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	35.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	35.000
	b) Isi		
	- Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	40.000
	- Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	40.000
	- Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	40.000
	- Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	40.000
	- Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	40.000
	e. Chasis		
	1) Ukuran 20"		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	10.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	10.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	10.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	10.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	10.000
	2) Ukuran 40"		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	15.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	15.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	15.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	15.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	15.000
	3) diatas Ukuran 40'		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	20.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	20.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	20.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	20.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	20.000
	C. Jasa Pelayanan Terminal Pelabuhan dan Lainnya		

	1. penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di wilayah DLKR / DLKP Pelabuhan yang dimiliki & dikelola oleh Pemda	Per Meter ² /Tahun	2.000
	2. Pelayanan penyediaan Air	Per Ton	50.000
	3. Jasa Pelayanan Air	Per Ton	3.000
	4. Jasa Pelayanan BBM	Per Ton	10.000
	5. Penggunaan Daya Listrik(storage)	Per Kwh	5.000
	a. Wilayah Kota Batam	Per Kwh	5.000
	b. Wilayah Kab. Karimun	Per Kwh	5.000
	c. Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Kwh	3.000
	d. Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Kwh	5.000
	e. Wilayah Kab. Lingga	Per Kwh	5.000
	6. Penumpang		
	a. Pass Pelabuhan		
	1) Pass Penumpang		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Orang	5.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Orang	5.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Orang	5.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Orang	3.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Orang	5.000
	2) Yang Berangkat Dengan Kapal Khusus Untuk Wisata Antar Pulau	Per Orang	10.000
	3) Pass Pengantar atau Penjemput		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Orang	3.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Orang	3.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Orang	3.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Orang	3.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Orang	2.500
	4) Pass Langganan		
	a) Wilayah Kota Batam	Per Orang/Bulan	50.000
	b) Wilayah Kab. Karimun	Per Orang/Bulan	50.000
	c) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Orang/Bulan	50.000
	d) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Orang/Bulan	50.000
	e) Wilayah Kab. Lingga	Per Orang/Bulan	50.000

	7. Kendaraan		
	a. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	1) Jasa Tanda Masuk Kendaraan Yang Beroperasi di Pelabuhan;		
	a) Pass Masuk Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan I (Gerobak, Becak, Cikar, Dokar dan Sepeda)	Per Unit/sekali masuk	1.000
	- Kendaraan Golongan II dan III (Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/sekali masuk	2.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/sekali masuk	3.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/sekali masuk	3.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/sekali masuk	3.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/sekali masuk	3.000
	- Kendaraan Golongan IV (Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/sekali masuk	5.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/sekali masuk	5.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/sekali masuk	5.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/sekali masuk	5.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/sekali masuk	5.000
	- Kendaraan Golongan V (Truk Kecil, Bus Kecil)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/sekali masuk	6.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/sekali masuk	10.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/sekali masuk	10.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/sekali masuk	6.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/sekali masuk	6.000
	- Kendaraan Golongan VI (Truk Besar, Bus Besar)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/sekali masuk	10.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/sekali masuk	20.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/sekali masuk	20.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/sekali masuk	10.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/sekali masuk	10.000
	- Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali masuk	40.000
	- Kendaraan Golongan VIII	Per Unit/sekali masuk	100.000
	- Kendaraan Golongan IX	Per Unit/sekali masuk	150.000

	- Kendaraan Alat Berat	Per Unit/sekali masuk	200.000
	b) Tanda Masuk Parkir Inap Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan I (Gerobak, Becak, Cikar, Dokar dan Sepeda)	Per Unit/Hari	5.000
	- Kendaraan Golongan II dan III (Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	5.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	5.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	10.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	10.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	10.000
	- Kendaraan Golongan IV (Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	10.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	10.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	25.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	25.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	25.000
	- Kendaraan Golongan V (Truk Kecil, Bus Kecil)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	15.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	15.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	30.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	30.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	30.000
	- Kendaraan Golongan VI (Truk Besar, Bus Besar)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	30.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	30.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	50.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	50.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	50.000
	- Kendaraan Golongan VII		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	50.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	50.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	100.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	100.000

	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	100.000
	- Kendaraan Golongan VIII		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	100.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	100.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	150.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	150.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	150.000
	- Kendaraan Golongan IX		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/Hari	150.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/Hari	150.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/Hari	200.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/Hari	200.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/Hari	200.000
	- Kendaraan Alat Berat	Per Unit/Hari	200.000
	c) Pas Bulanan / tetap Kendaraan Bermotor		
	- Kendaraan Golongan I (Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda)	Per Unit/ Bulan	10.000
	- Kendaraan Golongan II dan III (Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3)	Per Unit/ Bulan	45.000
	- Kendaraan Golongan IV (Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/ Bulan	75.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/ Bulan	75.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/ Bulan	75.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/ Bulan	125.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/ Bulan	125.000
	- Kendaraan Golongan V (Truk Kecil, Bus Kecil)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/ Bulan	150.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/ Bulan	150.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/ Bulan	150.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/ Bulan	150.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/ Bulan	200.000
	- Kendaraan Golongan VI (Truk Besar, Bus Besar)		
	1 Wilayah Kota Batam	Per Unit/ Bulan	300.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Unit/ Bulan	300.000

	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit/ Bulan	300.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit/ Bulan	300.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit/ Bulan	350.000
	-	Kendaraan Golongan VII	Per Unit/ Bulan	600.000
	-	Kendaraan Golongan VIII	Per Unit/ Bulan	1.500.000
	-	Kendaraan Golongan IX	Per Unit/ Bulan	1.800.000
	-	Kendaraan Alat Berat	Per Unit/ Bulan	2.000.000
	b. Jasa Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan Jembatan Bergerak			
	1)	Kendaraan Golongan II dan III (Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3)	Per Unit	2.000
	2)	Kendaraan Golongan IV (Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep)	Per Unit	5.000
	3)	Kendaraan Golongan V (Truk Kecil, Bus Kecil)	Per Unit	20.000
	4)	Kendaraan Golongan VI (Truk Besar, Bus Besar)	Per Unit	30.000
	5)	Kendaraan Golongan VII (Trailler, Truk gandeng)	Per Unit	50.000
	6)	Kendaraan Golongan VIII	Per Unit	70.000
	7)	Kendaraan Golongan IX	Per Unit	100.000
	8)	Kendaraan Alat Berat	Per Unit	125.000
	c. Jasa Timbangan Kendaraan Dermaga Penyeberangan			
	1)	Kendaraan Golongan IV (Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep)	Per Unit	3.000
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	3.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	3.000
	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	3.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	3.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	3.000
	2)	Kendaraan Golongan V (Truk Kecil, Bus Kecil)		
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	5.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	5.000
	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	5.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	4.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	4.000
	3)	Kendaraan Golongan VI (Truk, Bus Besar)		
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	7.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	7.000

	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	7.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	6.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	6.000
	4)	Kendaraan Golongan VII (Trailer, Truk gandeng)		
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	10.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	10.000
	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	10.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	7.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	7.000
	5)	Kendaraan Golongan VIII		
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	15.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	15.000
	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	15.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	10.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	10.000
	6)	Kendaraan Golongan IX		
	1	Wilayah Kota Batam	Per Unit	20.000
	2	Wilayah Kab. Karimun	Per Unit	20.000
	3	Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Unit	20.000
	4	Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Unit	15.000
	5	Wilayah Kab. Lingga	Per Unit	15.000
	7)	Kendaraan Alat Berat	Per Unit	25.000
		Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Penggunaan D. Sarana Alat Bongkar Muat yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan		
		1. Mekanik		
		a. Forklit		
		1) s/d 2 Ton	Per Unit/Jam	95.000
		2) Lebih dari 2 Ton s.d Ton 3 Ton	Per Unit/Jam	120.000
		3) Lebih dari 3 Ton s.d Ton 6 Ton	Per Unit/Jam	150.000
		4) Lebih dari 6 Ton s.d Ton 7 Ton	Per Unit/Jam	170.000
		5) Lebih dari 7 Ton s.d Ton 10 Ton	Per Unit/Jam	200.000
		6) Lebih dari 10 Ton	Per Unit/Jam	250.000
		b. Kren Dereck (Mobil Crane)		

	1) s/d 3 Ton	Per Unit/Jam	200.000
	2) Lebih dari 3 Ton s.d Ton 7 Ton	Per Unit/Jam	300.000
	3) Lebih dari 7 Ton s.d Ton 15 Ton	Per Unit/Jam	400.000
	4) Lebih dari 15 Ton s.d Ton 25 Ton	Per Unit/Jam	500.000
	5) Lebih dari 25 Ton	Per Unit/Jam	800.000
	c. Motor Boat		
	1) s/d 60 PK	Per Unit/Jam	50.000
	2) Lebih dari 60 PK	Per Unit/Jam	75.000
	2. Alat Non Mekanik		
	a. Gerobak Dorong	Per Unit/Jam	600

3. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA			
1	Tempat Olah Raga Stadion		
	1. Penggunaan Lapangan Sepak Bola		
	a. Induk Organisasi Olahraga		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00)	Per 2 Jam	1.000.000
	2) Sore (12.00 s.d 18.00)	Per 2 Jam	1.500.000
	b. Sekolah / Perguruan Tinggi		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00)	Per 2 Jam	1.000.000
	2) Sore (12.00 s.d 18.00)	Per 2 Jam	1.500.000
	c. Masyarakat / Instansi / Umum		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00)	Per 2 Jam	1.500.000
	2) Sore (12.00 s.d 18.00)	Per 2 Jam	2.000.000
	2. Setiap Pemakaian yang menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan (Jam 18.00 dan seterusnya)	/Jam	1.000.000
2.	Tanda Masuk dan Karcis masuk Pariwisata Kawasan Konservasi		
	1. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan		
	a. Penelitian Warga Negara Indonesia		
	1) sampai dengan 1 bulan	Per Orang Per Penelitian	100.000
	2) > 1 bulan - 3 bulan	Per Orang Per Penelitian	150.000
	3) > 3 bulan - 6 bulan	Per Orang Per Penelitian	200.000
	b. Penelitian Warga Negara Asing		
	1) sampai dengan 1 bulan	Orang / Penelitian	200.000
	2) > 1 bulan - 3 bulan	Orang / Penelitian	500.000
	3) > 3 bulan - 6 bulan	Orang / Penelitian	800.000
	c. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	Kapal / Hari	200.000
	d. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	Kapal / Hari	500.000
	e. Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	Orang / Hari	10.000
	f. Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	Orang / Hari	25.000

	2. Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan		
	a. Karcis Masuk Harian		
	1) Wisatawan Mancanegara	Orang / Hari	50.000
	2) Wisatawan Domestik	Orang / Hari	5.000
	b. Karcis Masuk Tahunan		
	1) Wisatawan Mancanegara	Orang/Tahun	500.000
	2) Wisatawan Domestik	Orang/Tahun	100.000
	c. Pembuatan Film/Video Komersial		
	1) Mancanegara	Per Kegiatan	5.000.000
	2) Domestik	Per Kegiatan	2.500.000
	d. Pengambilan Foto Komersial		
	1) Mancanegara	Per Kegiatan	2.500.000
	2) Domestik	Per Kegiatan	1.250.000
	3. Tanda Masuk untuk Sarana yang Dibawa		
	a. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 Orang	Unit /Hari	1.000.000
	b. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51-100 Orang	Unit /Hari	2.000.000
	c. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101-200 Orang	Unit /Hari	4.000.000
	d. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201-1000 Orang	Unit /Hari	7.500.000
	e. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001-3000 Orang	Unit /Hari	15.000.000
	f. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang > 3000 Orang	Unit /Hari	25.000.000
	g. Kapal Pancing / Wisata 5 - 10 GT	Unit /Hari	250.000
	h. Kapal Pancing / Wisata < 5 GT	Unit /Hari	150.000
	i. Peralatan Selancar	Unit /Hari	10.000
	j. Kamera Bawah Air	Unit /Hari	20.000
	k. Video Bawah Air	Unit /Hari	35.000
	l. Scuba Set	Unit /Hari	15.000
	m. Snorkeling Set	Unit /Hari	10.000

4. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR			
1	Roro Batam - Kuala Tungkal		
	a. Tiket Penumpang		
	1. Dewasa	per Orang	160.000
	2. Anak-anak	per Orang	17.000
	b. Tiket Kendaraan		
	1 Sepeda	per unit	199.000
	2 Sepeda Motor Kurang Dari 500 CC	per unit	363.000
	3 Sepeda Motor Lebih Dari 500 CC	per unit	713.000
	4 Mobil/Sedan Kurang Dari 5 meter	per unit	2.493.000
	5 Mobil Barang Kurang Dari 5 meter	per unit	2.273.000
	6 Bis Sedang Kurang Dari 7 meter	per unit	4.643.000
	7 Truk Sedang Kurang Dari 7 meter	per unit	3.907.000
	8 Bis Besar Kurang Dari 10 meter	per unit	7.803.000
	9 Truk Besar Kurang Dari 10 meter	per unit	6.407.000
2	Roro Dari Batam Ke Tanjung Uban		
	a. Tiket Penumpang		
	1. Dewasa	per Orang	19.700
	2. Anak-anak	per Orang	14.400
	b. Tiket Kendaraan		
	1 Sepeda	per unit	16.000
	2 Sepeda Motor Kurang Dari 500 CC	per unit	30.000
	3 Sepeda Motor Lebih Dari 500 CC	per unit	155.000
	4 Mobil/Sedan Kurang Dari 5 meter	per unit	227.000
	5 Mobil Barang Kurang Dari 5 meter	per unit	200.000
	6 Bis Sedang Kurang Dari 7 meter	per unit	393.000
	7 Truk Sedang Kurang Dari 7 meter	per unit	353.000
	8 Bis Besar Kurang Dari 10 meter	per unit	567.000
	9 Truk Besar Kurang Dari 10 meter	per unit	526.000

	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	667.500
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	981.000
	12 Truk Trailer	Lebih Dari=16 meter	per unit	1.656.000
3	Roro Telaga Punggur - Dabo			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	69.500
	2. Anak-anak		per Orang	58.500
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	80.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	143.500
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	817.500
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	1.116.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	915.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	2.009.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.610.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	3.099.000
	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.472.000
	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	3.113.000
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	4.637.000
4	Roro Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	58.000
	2. Anak-anak		per Orang	41.000
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	80.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	134.000
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	265.000
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	1.021.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	905.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.893.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.598.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	3.277.000

	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.620.000
	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	3.303.000
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	4.924.000
	12 Truk Trailer	Lebih Dari=16 meter	per unit	6.637.000
5	Roro Tanjung Balai Karimun Ke Kundur			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	11.000
	2. Anak-anak		per Orang	8.000
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	18.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	30.000
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	61.000
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	228.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	187.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	400.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	328.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	678.000
	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	541.000
	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	681.000
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	1.010.000
6	Roro Tanjung Pinang Ke Tanjung Balai Karimun			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	48.000
	2. Anak-anak		per Orang	33.000
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	74.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	125.000
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	249.000
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	872.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	784.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.685.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.376.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.742.000
	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.249.000

	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	2.837.000
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	4.239.000
7	Roro Tanjung Pinang Ke Dabo Singkep			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	51.000
	2. Anak-anak		per Orang	36.000
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	81.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	136.000
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	273.000
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	954.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	860.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.843.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.509.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	3.132.000
	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.493.000
	10 Truk Trailer	Kurang Dari=12 meter	per unit	3.145.000
	11 Truk Trailer	Kurang Dari=16 meter	per unit	4.594.000
8	Roro Dari Dabo Singkep Ke Kuala Tungkal			
	a. Tiket Penumpang			
	1. Dewasa		per Orang	55.000
	2. Anak-anak		per Orang	35.000
	b. Tiket Kendaraan			
	1 Sepeda		per unit	85.000
	2 Sepeda Motor	Kurang Dari 500 CC	per unit	145.000
	3 Sepeda Motor	Lebih Dari 500 CC	per unit	295.000
	4 Mobil/Sedan	Kurang Dari 5 meter	per unit	1.025.000
	5 Mobil Barang	Kurang Dari 5 meter	per unit	925.000
	6 Bis Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.985.000
	7 Truk Sedang	Kurang Dari 7 meter	per unit	1.625.000
	8 Bis Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	3.365.000
	9 Truk Besar	Kurang Dari 10 meter	per unit	2.690.000

5. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH			
1	Pelabuhanan BP3 Antang		
	A. Jasa Perbengkelan		
	1. Bubut As Propeler		
	a. Ukuran as $\frac{3}{4}$ Inch	per Batang	150.000
	b. Ukuran as 1 Inch	per Batang	175.000
	c. Ukuran as $1 \frac{1}{4}$ Inch	per Batang	200.000
	d. Ukuran as $1 \frac{1}{2}$ Inch	per Batang	225.000
	e. Ukuran as $1 \frac{3}{4}$ Inch	per Batang	250.000
	f. Ukuran as 2 Inch	per Batang	300.000
	2. Bubut tirus As Propeler		
	a. Ukuran as $\frac{3}{4}$ Inch	per Batang	50.000
	b. Ukuran as 1 Inch	per Batang	60.000
	c. Ukuran as $1 \frac{1}{4}$ Inch	per Batang	70.000
	d. Ukuran as $1 \frac{1}{2}$ Inch	per Batang	80.000
	e. Ukuran as $1 \frac{3}{4}$ Inch	per Batang	90.000
	f. Ukuran as 2 Inch	per Batang	100.000
	3. Bubut lubang KI As Propeler		
	a. Ukuran as $\frac{3}{4}$ Inch	per Batang	40.000
	b. Ukuran as 1 Inch	per Batang	45.000
	c. Ukuran as $1 \frac{1}{4}$ Inch	per Batang	50.000
	d. Ukuran as $1 \frac{1}{2}$ Inch	per Batang	55.000
	e. Ukuran as $1 \frac{3}{4}$ Inch	per Batang	60.000
	f. Ukuran as 2 Inch	per Batang	65.000
	4. Bubut benang As Propeler		
	a. Ukuran as $\frac{3}{4}$ Inch	per Batang	50.000
	b. Ukuran as 1 Inch	per Batang	60.000
	c. Ukuran as $1 \frac{1}{4}$ Inch	per Batang	70.000
	d. Ukuran as $1 \frac{1}{2}$ Inch	per Batang	80.000

	e. Ukuran as 1 ¾ Inch	per Batang	90.000
	f. Ukuran as 2 Inch	per Batang	100.000
	5. Bubut Baut / Sekrup		
	a. Ukuran 12 mm	per Drat	15.000
	b. Ukuran 16 mm	per Drat	12.500
	c. Ukuran 20 mm/ > 20 mm	per Drat	10.000
	6. Bubut drat Pipa		
	a. Ukuran ½ Inch	per Drat	10.000
	b. Ukuran ¾ Inch	per Drat	12.500
	c. Ukuran 1 Inch	per Drat	15.000
	d. Ukuran 1 ¼ Inch	per Drat	17.500
	e. Ukuran 1 ½ Inch	per Drat	20.000
	f. Ukuran 1 ¾ Inch	per Drat	25.000
	7. Bubut Lubang Polly		
	a. Diameter 1 Inch	per Lubang	30.000
	b. Diameter 1 ¼ Inch	per Lubang	40.000
	c. Diameter 1 ½ Inch	per Lubang	50.000
	d. Diameter 1 ¾ Inch	per Lubang	60.000
	e. Diameter 2 Inch	per Lubang	70.000
	8. Bubut Lubang Propeller / Kipas Kapal		
	a. Ukuran ¾ Inch	per Lubang	40.000
	b. Ukuran 7/8 Inch	per Lubang	50.000
	c. Ukuran 1 Inch	per Lubang	100.000
	d. Ukuran 1 ¼ Inch	per Lubang	150.000
	9. Bubut As Pompa Air (Pompa Siput)		
	a. Ukuran ¾ Inch	per Batang	60.000
	b. Ukuran 1 Inch	per Batang	100.000
	10 Press / Penglurusan As Propeller		
	a. Ukuran ¾ Inch	per Batang	50.000
	b. Ukuran 1 Inch	per Batang	65.000
	c. Ukuran 1 ¼ Inch	per Batang	80.000
	d. Ukuran 1 ½ Inch	per Batang	90.000
	e. Ukuran 1 ¾ Inch	per Batang	100.000
	f. Ukuran 2 Inch	per Batang	120.000

	11. Pengelasan		
	a. Ukuran Lidi Las 2,6 mm (Biasa)	per Batang	15.000
	b. Ukuran Lidi Las 3,2 mm (Biasa)	per Batang	20.000
	c. Ukuran Lidi Las 2,6 mm (Steinles Stell)	per Batang	30.000
	d. Ukuran Lidi Las 3,2 mm (Steinles Stell)	per Batang	40.000
	e. Lidi Las cor	per Batang	40.000
	f. Lidi Las Kuningan/ Tembaga	per inch	10.000
	12. Pemotongan As Propeller		
	a. Ukuran ¾ Inch	per Potong	15.000
	b. Ukuran 1 Inch	per Potong	20.000
	c. Ukuran 1 ¼ Inch	per Potong	25.000
	d. Ukuran 1 ½ Inch	per Potong	30.000
	e. Ukuran 1 ¾ inch	per Potong	40.000
	f. Ukuran 2 Inch	per Potong	50.000
	13. Pemotongan Plat Besi		
	a. Dengan gerinda tangan	Per mata gerinda	20.000
	b. Dengan gerinda duduk	Per potong	15.000
	c. Dengan oksigen (tos)		
	1) Tebal plat 3 mm	Per meter	75.000
	2) Tebal plat 4 mm	Per meter	80.000
	3) Tebal plat 5 mm	Per meter	85.000
	4) Tebal plat 6 mm	Per meter	90.000
	5) Tebal plat 7 mm	Per meter	95.000
	6) Tebal plat 8 mm	Per meter	100.000
	7) Tebal plat 10 mm	Per meter	105.000
	8) Tebal plat 11 mm	Per meter	110.000
	9) Tebal plat 12 mm	Per meter	115.000
	10)Tebal plat 15 mm	Per meter	120.000
	14. Pembuatan Lubang Plat Besi/ Pipa/ as		
	a. Ukuran Tebal Plat 3 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	5.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	6.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	7.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	8.500
	5) Diameter 8 mm	per Lubang	9.000

	6) Diameter 9 mm	per Lubang	10.000
	7) Diameter 10 mm	per Lubang	11.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	15.000
	b. Ukuran Tebal Plat 5 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	7.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	8.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	9.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	10.000
	5) Diameter 8 mm	per Lubang	11.000
	6) Diameter 9 mm	per Lubang	12.500
	7) Diameter 10 mm	per lubang	13.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	20.000
	c. Ukuran Tebal Plat 7 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	14.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	15.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	16.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	17.000
	5) Diameter 8 mm	per Lubang	18.000
	6) Diameter 9 mm	per Lubang	19.000
	7) Diameter 10 mm	per Lubang	20.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	30.000
	d. Ukuran Tebal Plat 10 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	20.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	210.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	22.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	23.000
	5) Diameter 8 mm	per Lubang	24.000
	6) Diameter 9 mm	per Lubang	25.000
	7) Diameter 10 mm	per Lubang	26.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	40.000
	e. Ukuran Tebal Plat 12,5 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	25.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	26.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	27.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	28.000

	5) Diameter 8 mm	per Lubang	29.000
	6) Diameter 9 mm	per Lubang	30.000
	7) Diameter 10 mm	per Lubang	32.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	50.000
	f. Ukuran Tebal Plat 25 mm		
	1) Diameter 4 mm	per Lubang	50.000
	2) Diameter 5 mm	per Lubang	52.000
	3) Diameter 6 mm	per Lubang	54.000
	4) Diameter 7 mm	per Lubang	56.000
	5) Diameter 8 mm	per Lubang	58.000
	6) Diameter 9 mm	per Lubang	60.000
	7) Diameter 10 mm	per Lubang	65.000
	8) Diameter 25 mm	per Lubang	75.000
	15. Test Injection Pump		
	a. Nozzle Ukuran Kecil	per Nozzle	20.000
	b. Nozzle Ukuran Sedang	per Nozzle	30.000
	c. Nozzle Ukuran Besar	per Nozzle	40.000
	16 Penjualan es	/ Kg	600
	17 Penjualan air untuk Kapal Perikanan	/ Meter Kubik	15.000
	18 Penjualan air untuk Kapal Non Perikanan	/ Meter Kubik	20.000
2	Penjualan Produk Benih Hewan		
	1. Kerapu Macan		
	a. Telur	per 1000 butir	3.000
	b. Benih		
	1) 2-3 cm	per ekor	2.500
	2) 4-5 cm	per ekor	4.000
	3) 6-7 cm	per ekor	8.000
	4) 8-9 cm	per ekor	10.000
	5) 10-12 cm	per ekor	14.000
	c. Calon Induk	per Kg	150.000
	d. Induk	per Kg	175.000
	e. Konsumsi		
	1) Ukuran Super (5 Ons-1 Kg)	per Kg	100.000
	2) Ukuran Baby (2 Ons - <5 Ons)	per Kg	80.000

	2. Kakap Putih		
	a. Telur	per 1000 butir	2.000
	b. Benih		
	1) 2-3 cm	per ekor	875
	2) 4-5 cm	per ekor	1.575
	3) 6-7 cm	per ekor	2.275
	4) 8-9 cm	per ekor	2.975
	5) 10-12 cm	Per ekor	3.850
	c. Calon Induk	per Kg	100.000
	d. Induk	per Kg	100.000
	e. Konsumsi	per Kg	90.000
	3. Bawal Bintang		
	a. Telur	per 1000 butir	2.000
	b. Benih		
	1) 2-3 cm	per ekor	1.100
	2) 4-5 cm	per ekor	2.500
	3) 6-7 cm	per ekor	3.200
	4) 8-9 cm	per ekor	4.700
	5) 10-12 cm	per ekor	5.500
	c. Calon Induk	per Kg	90.000
	d. Induk	per Kg	100.000
	e. Konsumsi	per Kg	75.000
3.	Laboratorium Perikanan		
	a. Jasa Bakteri	Per Sampel	150.000
	b. Uji Virus	Per Sampel	250.000
	c. Uji Parasit	Per Sampel	10.000
	d. Uji Kualitas Air		
	1) Suhu	Per Sampel	1.000
	2) Salinitas	Per Sampel	5.000
	3) Kekeruhan/Kecerahan	Per Sampel	1.000
	4) pH	Per Sampel	1.000
	5) Alkalinitas	Per Sampel	7.500
	6) Oksigen Terlarut	Per Sampel	2.500
	7) Karbondioksida	Per Sampel	20.000

	8) Biological Oxygen Demand (BOD)	Per Sampel	50.000
	9) Carbon Oxygen Demand (COD)	Per Sampel	70.000
	10) Ammonia	Per Sampel	21.000
	11) Nitrit	Per Sampel	9.000
	12) Nitrat	Per Sampel	9.000
	13) Phospate	Per Sampel	20.000
	14) Nitrogen Organik	Per Sampel	95.000
4.	Laboratorium Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan		
	1. Uji Organoleptik		
	a. Uji Organoleptik	Per Contoh	175.000
	2. Uji Mikrobiologi Terdiri Dari :		
	a. ALT Anaerob	Per Contoh	175.000
	b. ALT Aerob	Per Contoh	125.000
	c. E. Coli	Per Contoh	150.000
	d. Coliform	Per Contoh	75.000
	e. Salmonella	Per Contoh	196.000
	f. Vibrio Cholerae	Per Contoh	237.000
	g. Listeria Monocytogenes	Per Contoh	125.000
	h. Staphylococcus Aureus	Per Contoh	193.000
	i. Vibrio Parahaemolyticus	Per Contoh	238.000
	j. Parasit / Mikroskopis	Per Contoh	75.000
	k. Peremajaan Bakteri / Kultur Acuan Bakteri	Per Isolat	100.000
	l. Uji Mikrobiologi Lainnya	Per Contoh	250.000
	3. Uji Kimia Terdiri Dari :		
	a. Kadar Air	Per Contoh	50.000
	b. Kadar Abu	Per Contoh	50.000
	c. Kadar Lemak	Per Contoh	175.000
	d. Kadar Protein	Per Contoh	190.000
	e. Kadar Karbohidrat	Per Contoh	110.000
	f. Kadar Serat Kasar	Per Contoh	50.000
	g. Kadar Histamin / HPLC	Per Contoh	120.000
	h. Kadar Omega 3	Per Contoh	200.000
	i. Angka Asam (sample minyak/lemak)	Per Contoh	160.000
	k. Angka Asam (sample non minyak)	Per Contoh	100.000
	l. Angka Lod (sample non minyak)	Per Contoh	170.000

	m. Angka Lod (sample minyak)	Per Contoh	220.000
	n. Angka Peroksida (sample minyak)	Per Contoh	120.000
	o. TVB/TMA	Per Contoh	140.000
	v. Kadar Garam	Per Contoh	40.000
	w. Kadar Sulfit	Per Contoh	160.000
	x. Kadar Merkuri	Per Sampel	225.000
	y. Kadar Logam Berat Selain Merkuri	Per Sampel	200.000
	z. Kadar Indol	Per Contoh	270.000
	aa Kadar H ₂ O ₂ (produk air)	Per Contoh	80.000
	bb Angka Chlorine	Per Contoh	35.000
	cc Angka Penyabunan	Per Contoh	30.000
	dd Angka Tak Tersabunkan	Per Contoh	60.000
	ee Paralytic Shellfish Poisoning (Bio Assy)	Per Contoh	1.500.000
	ff Carrageenan	Per Contoh	125.000
	gg Agar	Per Contoh	75.000
	hh Kadar Urea	Per Contoh	75.000
	ii Chloramphenicol / HPLC	Per Contoh	480.000
	jj Nitrofurans	Per Contoh	950.000
	kk Amnestic Shellfish Poisoning (ASP)	Per Contoh	360.000
	ll Uji Kimia Lainnya	Per Contoh	250.000
	4. Uji Fisik Terdiri Dari :		
	a. Filth/ Benda asing	Per Contoh	200.000
	b. Bobot Tuntas	Per Contoh	75.000
	c. Viskositas	Per Contoh	100.000
	d. Keasaman pH	Per Contoh	25.000
	e. Suhu	Per Contoh	25.000
	f. Kekeruhan / Turbidimeter	Per Contoh	10.000
	g. Total Dissolved Solid	Per Contoh	10.000
	h. Warna	Per Contoh	10.000
	i. Salinitas	Per Contoh	10.000
	j. Oksigen Terlarut Dissolved Oxygen (DO)	Per Contoh	10.000
	k. Kondiktivity / Daya Hantar Listrik	Per Contoh	10.000
	l. Uji fisik lainnya	Per Contoh	100.000
	5. Uji Cepat terdiri dari :		
	a. Formalin dengan Test Kit	Per Contoh	100.000

	b. Borax / Test Kit	Per Contoh	75.000
	c. Rhodamin / Test Kit	Per Contoh	75.000
6.	Pemakaian Sarana / Prasarana Laboratorium Terdiri Dari		
	a. Mikroskop	Per sample	25.000
	b. Incubator	Per hari	100.000
	c. Dry Oven	Per hari	100.000
	d. Stomacher	Per sample	25.000
	e. Waterbath	Per hari	100.000
	f. Autoclave	Per hari	100.000
	g. pH meter	Per hari	100.000
	h. Colony Counter	Per hari	10.000
	i. Timbangan Analitik	Per Kali timbang	10.000
	j. Furnace	Per hari	100.000
	k. Centrifuge	Per sample	25.000
	l. Hot Plate/stirer	Per hari	50.000
	m. Rotary Evaporator	Per sample	50.000
	n. DO Meter	Per hari	100.000
	o. Salinometer	Per hari	100.000
	p. Thermometer / Thermocouple	Per hari	100.000
	r. Warring Blender	Per hari	100.000
	s. Multi Parameter	Per hari	200.000
	t. Refraktometer	Per hari	100.000
	u. Lemari Asam	Per hari	100.000
	v. Shaker Rotator	Per Sampel	50.000
	w. Buret	Per Sampel	10.000
	y. Manifold + Vaccum	Per Sampel	20.000
	z. Alat Uji Lemak	Per Sampel	100.000
	aa. Alat Uji Protein	Per Sampel	100.000
	bb. Spectrofotometer	Per Sampel	50.000
	cc. Laminary Air Flow	Per hari	50.000
	dd. Mikroskop	Per hari	50.000
5.	PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI		
	1. PENGUJIAN MATERIAL		
	a. Pengujian Agregat		
	1) Kadar Air Agregat	Per Sampel	100.000

	2) Gradasi Agregat	Per Sampel	130.000
	3) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per Sampel	105.000
	4) Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per Sampel	105.000
	5) Berat Isi	Per Sampel	100.000
	6) Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	105.000
	7) Abrasi	Per Sampel	180.000
	8) Impact Test	Per Sampel	130.000
	9) Kekekalan Bentuk Agregat	Per Sampel	100.000
	10) Soundness Agregat Kasar	Per Sampel	250.000
	11) Soundness Agregat Halus	Per Sampel	250.000
	12) Sand Equivalent	Per Sampel	105.000
	13) Kadar Organik	Per Sampel	100.000
	14) Kadar Lempung	Per Sampel	100.000
	15) Kadar Butir Lolos Ayakan No. #200	Per Sampel	100.000
	16) Ketetapan Bentuk	Per Sampel	100.000
	17) Bobot Isi	Per Sampel	100.000
	18) Persentase Butir Pecah Agregat	Per Sampel	100.000
	19) Indeks Kepipihan (Flakiness Index)	Per Sampel	100.000
	20) Paket Uji Material Lapis Pondasi Agregat	Per Paket	3.005.000
	21) Paket DMF Lapis Pondasi Agregat	Per Paket	3.435.000
	b. Pengujian Material Aspal		
	1) Penetrasi	Per Sampel	105.000
	2) Titik Lembek	Per Sampel	105.000
	3) Kehilangan Berat	Per Sampel	105.000
	4) Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Sampel	105.000
	5) Titik Nyala	Per Sampel	105.000
	6) Berat Jenis Aspal	Per Sampel	105.000
	7) Viskositas	Per Sampel	105.000
	8) Daktilitas	Per Sampel	105.000
	9) Destilasi	Per Sampel	130.000
	10) Berat Jenis Nyata / Density	Per Sampel	150.000
	11) Ekstraksi Campuran	Per Sampel	345.000
	12) Kuat Tekan Stabilitas Marshall	Per Sampel	150.000
	13) Peket DMF Aspal	Per Paket	3.513.500

	c. Pengujian Beton		
	1) Pengikat Awal Semen	Per Sampel	120.000
	2) Konsistensi Semen	Per Sampel	120.000
	3) Berat Jenis Semen	Per Sampel	120.000
	4) Kehalusan Semen	Per Sampel	120.000
	5) Kuat Tekan Beton		
	a. Kuat Tekan Beton Kubus, Paving Block dll	Per Sampel	150.000
	b. Kuat Tekan Beton Silinder	Per Sampel	250.000
	c. Kuat Tekan Mortar	Per Sampel	300.000
	6) Kuat Tarik Baja	Per Sampel	550.000
	7) Penimbangan Baja	Per Sampel Besi Beton	100.000
	8) Kuat Lentur	Per Sampel	200.000
	9) Paket DMF Beton		
	a. Beton Mutu $K < 250 \text{ kg/cm}^2$	Per Paket	2.550.000
	b. Beton Mutu $K \geq 250 \text{ kg/cm}^2$	Per Paket	2.850.000
	c. Beton $f_c' < 20 \text{ Mpa}$	Per Paket	2.750.000
	d. Beton $f_c' \geq 20 \text{ Mpa}$	Per Paket	3.150.000
	e. Beton $f_s < 20 \text{ Mpa}$	Per Paket	3.000.000
	f. Beton $f_s \geq 20 \text{ Mpa}$	Per Paket	3.350.000
	d. Pengujian Tanah		
	1) Kadar Air	Per Sampel	100.000
	2) Berat Jenis Tanah	Per Sampel	110.000
	3) Atterberg Limit	Per Sampel	135.000
	4) Analisa saringan	Per Sampel	135.000
	5) Pemasadatan Standar	Per Sampel	500.000
	6) Pemasadatan Modified	Per Sampel	650.000
	7) CBR Laboratorium	Per Sampel	650.000
	8) Hidrometer	Per Sampel	135.000
	9) Shrinkage Limit	Per Sampel	110.000
	10) Unconfined Comp Strength	Per Sampel	135.000
	11) Konsolidasi	Per Sampel	200.000
	12) Berat Isi	Per Sampel	100.000
	13) Kuat Geser Langsung	Per Sampel	180.000
	14) Permeabilitas (Constant Head)	Per Sampel	135.000
	15) Permeabilitas (Falling Head)	Per Sampel	135.000

	16) Triaxial UU	Per Sampel	135.000
	17) Triaxial CU	Per Sampel	135.000
	18) Paket Uji Material Tanah Timbunan		
	a. Tanah Timbunan Pilihan	Per Paket	2.990.000
	b. Tanah Timbunan Biasa	Per Paket	2.430.000
	19) Paket Uji Hand Bor	Per Paket	2.390.000
	2. PENGUJIAN LAPANGAN		
	1) Core Drill		
	a. Core Drill Beton	Per Titik ± Tebal 20 cm	550.000
	b. Core Drill Beton	Per Titik ± Tebal 40 cm	1.000.000
	c. Core Drill Aspal	Per Titik	350.000
	2) Kerapatan Beton/ UPV (Ultrasonic Pulse Velocity)	Per Titik	750.000
	3) Rebar Scaning / Profometer Test	Per Titik	500.000
	4) Hammer Test	Per Titik	180.000
	5) Boring Test (Pengeboran)	Per Titik ± kedalaman 20 m	10.000.000
	6) Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Sampel	150.000
	7) Benkelman Beam	Per Titik	2.500.000
	8) Hand Bor	Titik Per Meter	500.000
	9) Standar Penetration Test (SPT)	Per Sampel	480.000
	10) Penyondiran Ringan		
	a. Lokasi Daratan	Per Titik	1.750.000
	b. Lokasi Daerah Pesisir	Per Titik	2.500.000
	11) CBR Lapangan	Per Titik	750.000
	12) Sand Cone	Per Titik	350.000
	13) Dynamic Cone Penetrometer	Per Titik	500.000
	14) Kadar Air dengan Speedy Moisture Test	Per Sampel	150.000
	15) Pemetaan Situasi	Per Hektar	3.500.000
	16) Pemetaan Detail	Per Hektar	5.000.000
	17) Pengukuran Jalan	Per Unit/1 Km	4.500.000
	18) Pengukuran Jalan	(Penambahan tiap 1 Km) > 1 Km	2.500.000
	19) GPS Geodetik	(Per Unit/Per Hari)	550.000
	20) GPS Geodetik	(Unit / Per Pekerjaan)	5.500.000
	21) GPS Navigasi	(Per Unit/Per Hari)	200.000
	22) GPS Navigasi	(Unit / Per Pekerjaan)	2.000.000

6	Pelayanan Laboratorium Uji Udara Ambient Dan Emisi		
	A. Udara Ambient		
	1. Ammonia (NH ⁻³)	Per Sampel	300.000
	2. HydrogenSulfida (H ₂ S)	Per Sampel	300.000
	3. Hidrokarbon (HC) 24 Jam	Per Sampel	300.000
	4. Hidrokarbon (HC) sesaat	Per Sampel	150.000
	5. Karbondioksida (CO ₂)	Per Sampel	125.000
	6. Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	125.000
	7. NOx	Per Sampel	110.000
	8. Oksidan (Ox)	Per Sampel	120.000
	9. Sulfurdioksida (SO ₂)	Per Sampel	125.000
	10. Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	200.000
	11. Total Partikulat (TSP) Debu	Per Sampel	300.000
	12. Temperature dan Kelembaban	Per titik	50.000
	13. Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per titik	50.000
	14. Kebisingan	Per titik	100.000
	15. Particulate Matter 10 (PM 10) 24 Jam	Per Sampel	200.000
	16. Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) 24 jam	Per Sampel	200.000
	B. Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	1. Karbondioksida (CO ₂)	Per Sampel	150.000
	2. Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	150.000
	3. NOx	Per Sampel	150.000
	4. Oksidan (Ox)	Per Sampel	150.000
	5. Sulfurdioksida (SO ₂)	Per Sampel	150.000
	6. Amoniak (NH ₃)	Per Sampel	200.000
	7. Klorin (CL ₂)	Per Sampel	200.000
	8. Hidrogen Klorida	Per Sampel	200.000
	9. Hidrogen Fluorida	Per Sampel	200.000
	10. Total Sulfur Tereduksi	Per Sampel	200.000
	11. Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	200.000
	12. Hidrokarbon (HC)	Per Sampel	150.000
	13. Opasitas	Per Sampel	50.000
	14. Partikulat Isokinetik	Per Sampel	300.000
	15. Tembaga	Per Sampel	200.000
	16. Chromium Total	Per Sampel	200.000

	17. Silver	Per Sampel	250.000
	18. Titanium	Per Sampel	250.000
	19. Talium	Per Sampel	250.000
	20. Air Raksa	Per Sampel	250.000
	21. Arsen	Per Sampel	250.000
	22. Antimon	Per Sampel	200.000
	23. Kadmium	Per Sampel	200.000
	24. Seng	Per Sampel	200.000
	c. Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor		
	1. Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	50.000
	2. Hidrocarbon (HC)	Per Sampel	50.000
	3. Opasitas	Per Sampel	50.000
7.	Pelayanan Laboratorium Analisa Air dan Air Limbah		
	A. Fisik		
	1. Debit	Per Sampel	45.000
	2. Daya Hantar Listrik	Per Sampel	20.000
	3. Kekeruhan	Per Sampel	20.000
	4. Suhu (Air)	Per Sampel	20.000
	5. Salinitas	Per Sampel	20.000
	6. Warna	Per Sampel	20.000
	7. Kecerahan	Per Sampel	20.000
	8. Bau	Per Sampel	20.000
	9. Rasa	Per Sampel	20.000
	B. Kimia		
	1. Zat padat Terlarut	Per Sampel	50.000
	2. Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	50.000
	3. pH	Per Sampel	50.000
	4. Amonia Bebas/ Total	Per Sampel	100.000
	5. Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	100.000
	6. Klorida	Per Sampel	100.000
	7. Klorin Bebas	Per Sampel	100.000
	8. Nitrat (NO ₃)	Per Sampel	100.000
	9. Nitrit (NO ₂)	Per Sampel	100.000
	10. Karbondioksida	Per Sampel	100.000
	11. Florida (F)	Per Sampel	100.000

	12. Posfat	Per Sampel	100.000
	13. Sulfat (SO ₄)	Per Sampel	100.000
	14. Total Nitrogen	Per Sampel	150.000
	15. Kesadahan	Per Sampel	50.000
	C. Khusus		
	1. BOD	Per Sampel	100.000
	2. COD	Per Sampel	100.000
	3. Fenol	Per Sampel	100.000
	4. Minyak dan Lemak	Per Sampel	150.000
	5. Detergen	Per Sampel	75.000
	6. Sianida (Cn)	Per Sampel	100.000
	7. Lumpur Kasar	Per Sampel	50.000
	D. Mikrobiologi		
	1. Fecal Coliform	Per Sampel	150.000
	2. Total Coliform	Per Sampel	100.000
	3. Benthos	Per Sampel	250.000
	4. Plankton	Per Sampel	250.000
	E. Logam		
	1. Besi Terlalu (Fe)	Per Sampel	100.000
	2. Mangan Terlarut (Mn)	Per Sampel	100.000
	3. Barium (Ba)	Per Sampel	100.000
	4. Tembaga (Cu)	Per Sampel	100.000
	5. Seng (Zn)	Per Sampel	100.000
	6. Khrom Heksavalent (Cr ⁻⁶)	Per Sampel	100.000
	7. Khrom Total (Cr)	Per Sampel	100.000
	8. Cadmium (Cd)	Per Sampel	100.000
	9. Raksa (Hg)	Per Sampel	100.000
	10. Timbal (Pb)	Per Sampel	100.000
	11. Stanum (Sn)	Per Sampel	100.000
	12. Arsen (As)	Per Sampel	100.000
	13. Selenium (Se)	Per Sampel	250.000
	14. Nikel (Ni)	Per Sampel	150.000
	15. Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	100.000
	16. Aluminium (Al)	Per Sampel	100.000
	17. Kalium (K)	Per Sampel	100.000

	18. Kalsium (Ca)	Per Sampel	100.000
	19. Magnesium (Mg)	Per Sampel	100.000
	20. Natrium (Na)	Per Sampel	100.000
	21. Boron (Bo)	Per Sampel	100.000
	22. Silver (Ag)	Per Sampel	100.000
	23. Kobalt (Co)	Per Sampel	100.000
8.	Pelayanan Laboratorium Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan		
	1. Pengambilan Contoh Air dan Air Limbah		
	a. Dalam Kota	Perkunjungan/Orang/ Hari	500.000
	b. Luar Kota dalam Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
	c. Luar Kota luar Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
	2. Pengambilan Contoh Udara Ambien		
	a. Dalam Kota	Perkunjungan/Orang/ Hari	500.000
	b. Luar Kota dalam Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
	c. Luar Kota luar Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
	3. Pengambilan Contoh Udara Emisi		
	a. Dalam Kota	Perkunjungan/Orang/ Hari	500.000
	b. Luar Kota dalam Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
	c. Luar Kota luar Provinsi	Perkunjungan/Orang/ Hari	1.500.000
9.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
	a. Unggas		
	1) Pemeriksaan patologi anatomi	/contoh/jenis	20.000
	2) Pemeriksaan parasitologi	/contoh/jenis	5.000
	3) Pemeriksaan serologi	/contoh/jenis	15.000
	4) Pemeriksaan histopatologi	/contoh/jenis	15.000
	b. Hewan Kecil/Besar		
	1) Pemeriksaan patalogi anatomi	/contoh	40.000
	2) Pemeriksaan darah/hematologi	/contoh	15.000
	3) Pemeriksaan kimia darah	/contoh	20.000
	4) Pemeriksaan parasitologi	/contoh	25.000
	5) Pemeriksaan serologi	/contoh	40.000
	6) Pemeriksaan bangkai	/contoh	40.000
	7) Pemeriksaan hispatologi	/contoh	25.000
	8) Pemeriksaan tuberculin	/contoh	50.000

	c. PCR (Polymerase Chain Reaction)		
	1) PCR (Polymerase Chain Reaction)	/contoh/jenis	500.000
10.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESMAVET :		
	a. Fisik/Organoleptik	/contoh	20.000
	b. Kualitas Telur	/contoh	25.000
	c. Kesempurnaan Pengeluaran Darah	/contoh	20.000
	d. Kimia		
	1) Kadar lemak/protein/air/abu/total solid/Laktosa	/contoh/jenis	20.000
	2) Bahan pengawet/bahan tambahan	/contoh/jenis	50.000
	3) Uji Awal Pembusukan (Eber/Postma/H2S)	/contoh/jenis uji	20.000
	4) Uji ayam bangkai (Durante)	/contoh	20.000
	5) Uji Peroksidase	/contoh	25.000
	e. Mikrobiologi		
	1) Total Kuman/Coliform/E. coli/Entrococci	/contoh/jenis	40.000
	2) Staphylococcus aureus/kapang/kamir	/contoh/jenis	40.000
	3) Elisa Reader Mikrobiologi	/contoh/jenis	150.000
	f. PCR (Polymerase Chain Reaction)		
	1) PCR (Polymerase Chain Reaction) Identifikasi Spesies	/contoh/jenis	400.000
	g. Residu		
	1) Antibiotika (Test Kit)	/contoh/jenis	100.000
	2) Penicilin / Oxytetracyclin / Makrolida / Aminoglikosid- a	/contoh/jenis	100.000
	3) Nitrit / Nitrat	/contoh/jenis	150.000
	4) Elisa Reader Residu	/contoh/jenis	300.000
	h. Pewarna Sintetik		
	1) Rhodamin B	/contoh	150.000
	2) Methanil Yellow	/contoh	150.000
	i. Pestisida		
	1) Organochlorine	/contoh	250.000
	2) Organophosphor	/contoh	250.000
	j. Hormon (Test Kit)	/contoh	200.000
	k. Logam berat	/contoh	150.000
11.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKAN :		
	a. Kadar Air	/contoh	20.000
	b. Kadar Abu	/contoh	20.000
	c. Lemak Kasar	/contoh	75.000

	d. Serat Kasar	/contoh	75.000
	e. Protein Kasar	/contoh	75.000
	f. Kalsium	/contoh	75.000
	g. Phospor	/contoh	75.000
12.	PEMERIKSAAN DI KLINIK KESEHATAN HEWAN / RAWAT INAP		
	a. Pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan	/ekor	20.000
	b. Pemeriksaan dan pengobatan umum	/ekor	50.000
	c. Operasi kecil		
	1) Operasi Kecil Katagori I	/ekor	300.000
	2) Operasi Kecil Katagori II	/ekor	500.000
	d. Operasi besar		
	1) Operasi Besar Katagori I	/ekor	500.000
	2) Operasi Besar Katagori II	/ekor	1.000.000
	e. Pemeriksaan USG	/ekor	100.000
	f. Pemeriksaan Rongen	/ekor	125.000
	g. Inseminasi Buatan	/ekor	30.000
	h. Pemeriksaan Kualitas Semen Beku	/straw	15.000
13.	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK EKSPOR DAN/PENGELUARAN ANTAR PROVINSI		
	a. Pemeriksaan Hewan Besar	/ekor	10.000
	b. Pemeriksaan Hewan Kecil	/ekor	750
	c. Pemeriksaan Unggas Ternak		
	1) Unggas Umur 1 Hari	/ekor	5
	2) Unggas Kecil	/ekor	50
	3) Unggas Besar	/ekor	500
	d. Pemeriksaan Unggas Kesayangan		
	1) Unggas Kecil	/ekor	5.000
	2) Unggas Besar	/ekor	7.500
	e. Pemeriksaan Hewan Kesayangan		
	1) Hewan Umur 0 - 12 Bulan	/ekor	10.000
	2) Hewan Umur 12 - 24 Bulan	/ekor	20.000
	3) Hewan Umur 24 - 36 Bulan	/ekor	30.000
	4) Hewan Umur 36 - 48 Bulan	/ekor	40.000
	5) Hewan Umur \geq 48 Bulan	/ekor	50.000
	f. Pemeriksaan Primata	/ekor	10.000
14.	PEMAKAIAN FASILITAS/PERALATAN PETERNAKAN		

	b. Pemakaian Ruang Observasi Penyakit Hewan Menular		
	1) Observasi hewan penular	/ekor/hari	25.000
	2) Biaya euthanasia dan penguburan	/ekor	80.000
15.	Pemeriksaan / Pengujian Benih dan Bibit Tanaman Perkebunan		
	1. Karet		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	1.000
	b. Pemeriksaan Kebun Induk/Blok Penghasil Tinggi	Pohon	1.000
	c. Pengujian Benih Laboratorium	Butir	20
	d. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	e. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	5.500
	f. Pemeriksaan Lapangan	Batang	20
	g. Pemeriksaan Entres	Batang	50
	2. Kelapa Sawit		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	2.500
	b. Pemeriksaan Benih Laboratorium	Butir	20
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	5.000
	e. Pemeriksaan Ulang Benih	Butir	20
	f. Pemeriksaan Pre Nursery	Batang	25
	g. Pemeriksaan Lapangan Main Nursery	Batang	100
	3. Kakao		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	500
	b. Pemeriksaan Kebun Induk	Pohon	500
	c. Pengujian Benih Laboratorium	Butir	20
	d. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	e. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	8.000
	f. Pemeriksaan Lapangan Bibit Kakao Somatik Embrio Genesis	Batang	20
	g. Pemeriksaan Lapangan Kakao Seedling	Batang	20
	h. Pemeriksaan Lapangan Kakao Okulasi / Sambung	Batang	20
	i. Pemeriksaan Entres	Batang	25
	4. Kopi		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	1.000
	b. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	1.000
	c. Pengujian Benih Laboratorium	Kilogram	1.500
	d. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000

	e. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	5.000
	f. Pemeriksaan Lapangan Kopi	Batang	20
	g. Pemeriksaan Lapangan Kopi Seedling	Batang	20
	h. Pemeriksaan Lapangan Kopi Sambung	Batang	20
	i. Pemeriksaan Entres	Batang	20
	5. Kelapa Dalam		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	250
	b. Pemeriksaan Lapangan Kelapa Dalam	Batang	20
	6. Lada		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	200
	b. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	c. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	8.000
	d. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Lada	Batang	20
	7. Jarak		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Hektar	2.500
	b. Pengujian Benih Laboratorium	Kilogram	20
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	8.000
	e. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Jarak	Batang	20
	8. Tanaman Naungan		
	a. Pengujian Benih Laboratorium	Kilogram	20
	b. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	c. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	8.000
	9. Cengkeh		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	3.000
	b. Pengujian Benih Laboratorium	Tunas	300
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Contoh Benih Langsung	Sampel	8.000
	e. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Cengkeh	Batang	20
	f. Pengujian Lapangan Pembibitan Cengkeh	Butir	20
	10. Pala		
	a. Sertifikasi Benih Pala	Anakan	100
	b. Sertifikasi Benih Pala	Kecambah	20
	c. Sertifikasi Uji Mutu Benih Pala	Butir	20

	d. Sertifikasi Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	e. Pemeriksaan Lapangan Laboratorium Induk Pala	Pohon	8.000
	11. Nilam		
	a. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Nilam	Batang	20
	b. Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	Hektar	15.000
	12. Gambir		
	a. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Gambir	Batang	30
	13. Aren		
	a. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Aren	Batang	50
	14. Pinang		
	a. Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Pinang	Batang	20
	15. Sagu		
	a. Sertifikasi Benih Sagu	Anakan	30
	b. Pemeriksaan Lapangan Kebun Rumpun Induk	Rumpun	5.000
	16. Kemiri Sunan		
	a. Pengujian Lab. Benih Kemiri Sunan	Butir	20
	b. Pemeriksaan Lapangan Benih Kemiri Sunan	Batang	100
16.	Pemeriksaan / Pengujian Benih Tanaman Taman Pangan dan Hortikultura		
	1. Padi Non Hibrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan Padi	Hektar	5.000
	b. Pengujian Benih Padi	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Padi	Contoh Benih	7.000
	2. Padi Hibrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan Padi Hibrida	Hektar	6.000
	b. Pengujian Benih Padi Hibrida	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Padi Hibrida	Contoh Benih	7.000
	3. Jagung Bersari Bebas		
	a. Pemeriksaan Lapangan Jagung Bersari Bebas	Hektar	4.000
	b. Pengujian Benih Jagung Bersari Bebas	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Jagung Bersari Bebas	Contoh Benih	7.000
	4. Jagung Hibrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan Jagung Hibrida	Hektar	5.000

	b. Pengujian Benih Jagung Hibrida	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Jagung Hibrida	Contoh Benih	7.000
	5. Kedelai		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kedelai	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Kedelai	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Kedelai	Contoh Benih	6.000
	6. Kacang Tanah		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kacang Tanah	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Kacang Tanah	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Kacang Tanah	Contoh Benih	6.000
	7. Kacang Hijau		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kacang Hijau	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Kacang Hijau	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Kacang Hijau	Contoh Benih	6.000
	8. Sorgum		
	a. Pemeriksaan Lapangan Sorgum	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Sorgum	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Sorgum	Contoh Benih	6.000
	9. Ubi Jalar		
	a. Pemeriksaan Lapangan Ubi Jalar	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Ubi Jalar	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Ubi Jalar	Contoh Benih	6.000
	10. Ubi Kayu		
	a. Pemeriksaan Lapangan Ubi Kayu	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Ubi Kayu	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Ubi Kayu	Contoh Benih	6.000
	11. Koro Pedang		
	a. Pemeriksaan Lapangan Koro Pedang	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Koro Pedang	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Koro Pedang	Contoh Benih	6.000
	12. Kacang Merah		
	a. Pemeriksaan lapangan Kacang Merah	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Kacang Merah	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Kacang Merah	Contoh Benih	6.000
	13. Talas		

	a. Pemeriksaan Lapangan Talas	Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih Talas	Kilogram	20
	c. Pengujian Ulang Talas	Contoh Benih	6.000
	14. Jahe Gajah		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Hektar	60.000
	b. Pengujian Benih di Kebun	Tunas	20
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000
	15. Jahe Emprit		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Hektar	60.000
	b. Pengujian Benih di Kebun	Tunas	20
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000
	16. Jahe Merah		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Hektar	60.000
	b. Pengujian Benih di Kebun	Tunas	25
	c. Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000
	d. Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000
	17. Jasa Sertifikasi Benih Tanaman		
	1. Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyak Generatif		
	a. Pemeriksaan Lapangan Padi		
	1) Penyerbukan Terbuka	Unit	15.000
	2) Hibrida	Unit	25.000
	b. Pemeriksaan Lapangan Padi		
	1) Penyerbukan Terbuka	Kilogram	1.000
	2) Hibrida	Kilogram	7.500
	c. Pengujian Ulang Laboratorium	Sampel	10.000
	2. Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyak Vegetatif		
	a. Pemeriksaan Benih Sumber		
	1) Seedling/Batang Bawah	Batang	20
	2) Mata Tempel/Bahan Sambung Yang Dinyatakan Lulus	Mata Tempel	20
	b. Hasil okulasi/ sambung/ susuan/stek/ cangkok/pemisahaan anakan /bonggol	Batang	20
	c. Mahkota Buah	Buah	100
	d. Seksioning	Stek	20
	e. Hasil Kultur Jaringan		

	1) Tahap in Vitro (min 5 planlet)	Wadah	50
	2) Tahap Pasca in Vitro		
	a). Tanpa Media	Batang	20
	b). Kompot dengan Media	Kompot	50
	c). Tanaman Tunggal dan Media	Batang	20
	3. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyak Vegetatif		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Unit	25.000
	b. Pemeriksaan Umbi di Gudang Lot Benih Yang Diujikan	Kilogram	25
	c. Hasil Kultur Jaringan		
	1) Tahap in Vitro (min 5 Planlet)	Wadah	50
	2) Tahap Pasca in Vitro		
	a). Tahap Media	Batang	20
	b). Kompot dengan Media	Kompot	50
	c). Tanaman Tunggal dan Media	Batang	20
	4. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyak Generatif		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	1) Penyerbukan Terbuka	Unit	10.000
	2) Hibrida	Unit	20
	b. Pemeriksaan Laboratorium	Kilogram	100
	c. Pemeriksaan Ulang Laboratorium	Kilogram	100
	5. Sertifikasi Benih Tanaman Hias		
	a. Stek Krisan	Stek	20
	b. Stek Benih Tanaman Hias Lainnya (Bukan Krisan)	Stek	20
	c. Okulasi	Batang	20
	d. Umbi		
	1) Pemeriksaan Lapangan	Unit	10.000
	2) Pemeriksaan Umbi	Kilogram	20
	e. Kultur Jaringan		
	1) Tahap in Vitro (min 5 Planlet)	Wadah	50
	2) Tahap Pasca in Vitro		
	a). Tanpa Media	Batang	20
	b). Kompot dengan Media	Kompot	50
	6. Sertifikasi Benih Tanaman Biofarmaka		
	a. Rimpang (kencur,jahe,kunyit dan temulawak)		
	1) Pemeriksaan Lapangan	Unit	10.000

	2) Pemeriksaan Umbi di Gudang	Kilogram	25
	b. Lidah Buaya	Batang	25
18.	Tarif Retribusi Jasa Pengujian Laboratorium		
	1. Pengujian Benih		
	a. Kadar Air (Metode Oven)	Sampel	25.000
	b. Kemurnian Fisik Benih	Sampel	25.000
	c. Gabah (Bobot 1.000 Butir)	Sampel	5.000
	d. Daya Berkecambah (Benih Kecil) Metode Berdasarkan aturan International Seed Testing	Sampel	37.000
	e. Daya Berkecambah (Benih Besar) Metode Berdasarkan aturan International Seed Testing	Sampel	69.000
	f. Daya Berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil	Sampel	10.000
	g. Daya Berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil	Sampel	10.000
	m. Berat 1000 Butir Benih	Sampel	10.000
	u. Uji Profisiensi (kadar air, kemurnian, daya berkecambah)		
	1) Satu Komoditi	Paket	1.500.000
	2) Dua Komoditi	Paket	2.500.000
	3) Tiga Komoditi	Paket	3.500.000
	4) Empat Komoditi	Paket	4.500.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/ KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH		
I.	PENJUALAN BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN HIAS SERTA MATA TEMPEL HASIL PERBANYAKAN		
	A. Anggrek Kultur Jaringan		
	1. Botolan	Perbotol (per 20 planlet)	75.000
	2. Kompot	Pot	36.000
	3. Individu Kecil	Pot	7.500
	4. Individu Besar	Pot	12.500
	5. Remaja Kecil	Pot	17.500
	6. Remaja Besar	Pot	27.500
	B. Pisang Kultur Jaringan	Bibit	6.000
		Planlet	4.500
	C. Nenas Kultur Jaringan	Bibit	2.500
	D. Benih Kultur Jaringan Jarak Pagar	Planlet	1.000
	E. Benih Kakao Hasil Kultur Jaringan	Planlet	2.500
II.	PENJUALAN HASIL SAMPING		

	A. TANAMAN PANGAN		
	1. Gabah konsumsi	Kilogram	5.000
	2. Beras hasil uji	Kilogram	8.000
	3. Jagung pipilan	Kilogram	8.000
	4. Jagung manis	Kilogram	6.000
	5. Kedelai (biji)	Kilogram	6.000
	6. Kacang tanah (biji)	Kilogram	8.000
	7. Kacang hijau (biji)	Kilogram	6.000
	8. Sorghum	Kilogram	4.000
	9. Ubi kayu	Kilogram	1.000
	10. Ubi jalar	Kilogram	3.000
	B. TANAMAN HOLTIKULTURA		
	1. KELOMPOK BUAH-BUAHAN		
	a. Buah mangga	Kilogram	20.000
	b. Buah durian		
	1) Buah durian Unggul Nasional	Kilogram	20.000
	2) Buah durian Musang King	Kilogram	100.000
	c. Buah alpokat	Kilogram	20.000
	d. Buah pisang	Sisir	6.000
	e. Buah sirsak	Kilogram	8.000
	f. Buah Belimbing	Kilogram	7.000
	g. Buah rambutan	Kilogram	10.000
	h. Buah pepaya	Kilogram	7.000
	i. Buah melon	Kilogram	6.000
	j. Buah semangka	Kilogram	6.000
	k. Buah naga	Kilogram	20.000
	2. KELOMPOK SAYURAN		
	a. Cabai Merah	Kilogram	35.000
	b. Cabai Hijau Besar	Kilogram	20.000
	c. Cabai Rawit	Kilogram	20.000
	d. Tomat	Kilogram	18.000
	e. Kubis	Kilogram	10.000
	f. Mentimun	Kilogram	2.000
	g. Kacang-Kacangan	Kilogram	6.000
	h. Bawang Merah	Kilogram	15.000
	i. Kangkung	Kilogram	3.000
	j. Bayam	Kilogram	4.000

	k. Sawi	Kilogram	6.000
	3. KELOMPOK TANAMAN HIAS		
	a. Bunga Potong Mawar	Tangkai	1.250
	b. Bunga Potong Anthurium	Tangkai	1.500
	c. Bunga Potong Anggrek	Tangkai	1.500
	d. Bunga Potong Krisan	Tangkai	1.000
	e. Bunga Potong Lily	Tangkai	1.500
	f. Rumput Gajah Mini	m2	20.000
	g. Rumput Jepang	m2	15.000
	4. KELOMPOK BIOFARMAKA		
	a. Kencur	Kilogram	15.000
	b. Jahe		
	1) Jahe Putih	Kilogram	25.000
	2) Jahe Merah	Kilogram	40.000
	c. Kunyit	Kilogram	10.000
	d. Temulawak	Kilogram	15.000
	C. TANAMAN PERKEBUNAN		
	1. Bunga Cengkeh Kering	Kilogram	50.000
	2. Lidah Buaya	Kilogram	5.000
	3. Kelapa	Butir	5.000
	4. Pinang dan Aren	Kilogram	5.000
	5. Rosella Biji	Kilogram	25.000
	6. Perbanyak Agen Hayati		
	a. Trichoderma Spp	Kilogram	25.000
	b. Metarhizium Spp	Kilogram	25.000
	c. Beauveria Spp	Kilogram	25.000
	D. HASIL OLAHAN		
	1. Kompos (Bahan Dasar Kotoran Hewan)	Kilogram	1.500
	2. Kompos (Bahan Dasar Sampah Tumbuhan)	Kilogram	1.200
III.	PENJUALAN BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	A. Benih Padi		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	35.000
	2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	12.000
	3. Benih Pokok (BP)	Kilogram	9.500
	4. Benih Sebar (BR)	Kilogram	7.500
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	3.000
	B. Benih Kedelai		

	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
	2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	15.000
	3. Benih Pokok (BP)	Kilogram	7.000
	4. Benih Sebar (BR)	Kilogram	4.200
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	2.750
	C. Benih Jagung		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
	2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	14.000
	3. Benih Pokok (BP)	Kilogram	12.000
	4. Benih Sebar (BR)	Kilogram	8.000
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	1.500
	C. Benih Kacang Tanah		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
	2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	15.000
	3. Benih Pokok (BP)	Kilogram	12.000
	4. Benih Sebar (BR)	Kilogram	8.000
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	2.750
	D. Benih Kacang Hijau		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
	2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	15.000
	3. Benih Pokok (BP)	Kilogram	12.000
	4. Benih Sebar (BR)	Kilogram	8.000
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	2.750
	E. Benih Ubi Jalar		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Stek	400
	2. Benih Dasar (BD)	Stek	200
	3. Benih Pokok (BP)	Stek	150
	4. Benih Sebar (BR)	Stek	125
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	350
	F. Benih Ubi Kayu		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Stek	400
	2. Benih Dasar (BD)	Stek	300
	3. Benih Pokok (BP)	Stek	200
	4. Benih Sebar (BR)	Stek	200
	5. Konsumsi eks Benih	Kilogram	300

	G. Benih Cabe		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Gram	1.500
	2. Benih Dasar (BD)	Gram	2.500
	3. Benih Pokok (BP)	Gram	2.500
	4. Benih Sebar (BR)	Gram	2.500
	H. Benih Kacang Panjang		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Gram	100
	2. Benih Dasar (BD)	Gram	100
	3. Benih Pokok (BP)	Gram	100
	4. Benih Sebar (BR)	Gram	100
	I. Benih Anggur		
	1. Benih Dasar (BD)	Bibit	78.000
	2. Benih Pokok (BP)	Bibit	28.000
	3. Benih Sebar (BR)	Bibit	18.000
	J. Benih Kelengkeng		
	1. Benih Dasar (BD)	Bibit	75.000
	2. Benih Pokok (BP)	Bibit	25.000
	3. Benih Sebar (BR)	Bibit	20.000
	K. Benih Pisang		
	1. Benih Dasar (BD)	Bibit	15.000
	2. Benih Pokok (BP)	Bibit	12.500
	L. Benih Mangga		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Bibit	43.000
	2. Benih Pokok (BP)	Bibit	23.000
	3. Benih Dasar (BD)	Bibit	28.000
	4. Benih Sebar (BR)		
	a. Ukuran \leq 60 cm	Bibit	20.000
	b. Ukuran \geq 60 cm - 100 cm	Bibit	30.000
	c. Ukuran \geq 100 cm	Bibit	50.000
	5 Benih (BS, BD, BP, BR)	Entres/Mata Tempel	1.000
	6. Benih Seedling (batang bawah)	Bibit	5.000
	M. Benih Manggis		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Bibit	60.000
	2. Benih Dasar (BD)	Bibit	35.000
	3. Benih Pokok (BP)	Bibit	25.000
	4. Benih Sebar (BR)	Bibit	20.000
	a. Ukuran \leq 60 cm	Bibit	20.000

	b. Ukuran \geq 60 cm - 100 cm	Bibit	30.000
	c. Ukuran \geq 100 cm	Bibit	50.000
	5 Benih (BS, BD, BP, BR)	Entres	1.000
	6. Benih Seedling (batang bawah)	Bibit	5.000
	N. Benih Durian		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Bibit	40.000
	2. Benih Dasar (BD)	Bibit	25.000
	3. Benih Pokok (BP)	Bibit	20.000
	4. Benih Sebar (BR)		
	a. Ukuran \leq 60 cm	Bibit	20.000
	b. Ukuran \geq 60 cm - 100 cm	Bibit	30.000
	c. Ukuran \geq 100 cm	Bibit	50.000
	5	Entres/Mata Tempel	1.000
	6. Benih Seedling (batang bawah)	Bibit	5.000
	O. Benih Alpukat		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Bibit	40.000
	2. Benih Dasar (BD)	Bibit	25.000
	3. Benih Pokok (BP)	Bibit	20.000
	4. Benih Sebar (BR)		
	a. Ukuran \leq 60 cm	Bibit	20.000
	b. Ukuran \geq 60 cm - 100 cm	Bibit	30.000
	c. Ukuran \geq 100 cm	Bibit	50.000
	5	Entres/Mata Tempel	1.000
	6. Benih Seedling (batang bawah)	Bibit	5.000
	P. Benih Buah Naga		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Pucuk	2.000
	2. Benih Dasar (BD)	Stek/Ruas	1.000
	3. Benih Pokok (BP)	Stek/Ruas	1.000
	Q. Matoa		
	1. Benih Seedling (batang bawah)	Bibit	5.000
	R. Benih Bawang Merah		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
	S. Benih Anggrek Kultur Jaringan (Per 20 Planlet)		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Botol	30.000
	2. Benih Dasar (BD)	Botol	20.000
	T. Benih Anggrek Pot		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Pot	20.000

U. Benih Anggrek Spathologis		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Polibag	18.000
2. Benih Dasar (BD)	Tanaman	15.000
V. Benih Jahe Putih Besar		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	40.000
2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	40.000
W. Benih Jahe Putih Kecil		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	20.000
2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	25.000
X. Benih Jahe Merah		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	25.000
2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	30.000
Y. Benih Kunyit		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	20.000
2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	15.000
Z. Benih Kencur		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	20.000
2. Benih Dasar (BD)	Kilogram	15.000
AA. Benih Lada		
1 Benih Penjenis (Breeder Seed)	Stek	5.000
	Bibit	15.000
2 Benih Sebar (BR)	Stek	5.000
	Bibit	10.000
BB. Benih Cengkeh		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Biji	1.000
	per 30 cm	15.000
	Per 60 Cm	20.000
2. Benih Sebar (BR)	Bibit	15.000
CC. Benih Serai Wangi		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Anakan	3.000
2. Benih Sebar (BR)	Anakan	2.000
DD. Benih Kelapa		
1. Benih Sebar (BR) Kelapa Dalam	Bibit	20.000
2. Benih Sebar (BR) Kelapa Genjah	Bibit	25.000
EE. Benih Pinang dan Aren		
1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Kilogram	10.000
2. Benih Dasar (BD)	Benih	15.000

	FF. Benih Gambir		
	1. Benih Sebar (BR)	Bibit	5.000
	GG. Benih Lada Sultur Panjang		
	1. Benih Sebar (BR)	Bibit	10.000
		Steak	5.000
	HH. Benih Lengkuas		
	1. Benih Sebar (BR)	Kilogram	7.000
	II. Benih Taman Obat-obatan		
	1. Benih Sebar (BR)	Bibit	2.500
	JJ. Benih Temu-temuan		
	1. Benih Sebar (BR)	Bibit	2.500
	KK. Benih Karet		
	1. Benih Dasar (BD) Okulasi Stum Mata Tidur	Batang	7.500
	2. Benih Dasar (BD) Okulasi Stum Mata Mini	Batang	12.000
	3. Benih Dasar (BD) Okulasi Stum Mata Tinggi	Batang	15.000
	4. Benih Sebar (BS)	Entres	1.000
		Tanaman	5.000
	LL. Benih Kopi Robusta		
	1. Benih Dasar (BD) Asal Biji Umur 12-18 Bulan	bibit	3.000
	2. Benih Dasar (BD) Entres	Entres	2.000
		Stek	3.600
	3. Benih Pokok (BP) Stek	Tanaman	12.000
	4. Benih Sebar (BR) Stek	Tanaman	10.000
	MM. Benih Kakao Asal Biji Umur 12-18 Bulan		
	1. Benih Dasar (BD)	Bibit	17.800
	2. Benih Dasar (BD)	berkecambah/biji	5.300
	NN. Benih PALA		
	1. Benih Penjenis (Breeder Seed)	Biji	1.000
		per 30 cm	15.000
		Per 60 Cm	20.000
	2. Benih Sebar (BR)	Bibit	15.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/ KOMODITI JASA	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)		
				BERDASARKAN UKURAN TINGGI		
				< 50 cm	≥ 50 - 100 cm	> 100 cm
1	2	3	4	5		
I.	PENJUALAN BIBIT TANAMAN HIAS DAN POHON TANAMAN PELINDUNG					
	A. TANAMAN HIAS					
	1. Anggrek Dendrobium	Anakan	Bibit	25.000	40.000	-
	2. Anggrek Tanah	Stek	Bibit	5.000	15.000	25.000
	3. Asoka	Stek	Bibit	5.000	7.500	-

4.	Bougenvil	Stek/Sambung	Bibit	10.000	25.000	75.000
5.	Beringin	Stek/Cangkok	Bibit	15.000	45.000	70.000
6.	Cemara	Stek/Cangkok	Bibit	20.000	30.000	50.000
7.	Sikas	Anakan	Bibit	70.000	200.000	500.000
8.	Glodokan Tiang	Biji	Bibit	5.000	8.000	15.000
9.	Jeruk Hias	Okulasi/Sambung	Bibit	10.000	15.000	30.000
10.	Kamboja	Stek/Biji	Bibit	5.000	8.000	15.000
11.	Kaktus Sekulen	Stek	Bibit	2.000	-	-
12.	Kenanga	Stek	Bibit	5.000	15.000	-
13.	Lidah Buaya Kalimantan	Anakan	Bibit	10.000	-	-
14.	Lidah Mertua	Anakan	Bibit	5.000	8.000	-
15.	Mahkota Dewa	Stek	Bibit	5.000	10.000	-
16.	Mawar	Okulasi/Sambung	Bibit	5.000	15.000	-
17.	Melati	Stek	Bibit	5.000	7.500	-
18.	Bismarkia	Biji	Bibit	100.000	500.000	2.000.000
19.	Palem	Biji	Bibit	20.000	50.000	75.000
20.	Pinang Kuning	Biji	Bibit	5.000	15.000	30.000
21.	Pinang Merah	Biji/Anakan	Bibit	25.000	50.000	75.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/ KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)		
			BERDASARKAN TINGGI		
			300-500 cm	> 500-1000 cm	> 1000 cm
1	2	3	4	5	6
	B. POHON TANAMAN PELINDUNG				
	1. Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	Tanaman	500.000	1.000.000	1.500.000
	2. Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.000.000
	3. Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	4. Trembesi (<i>Samanea saman</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	5. Johar (<i>Cassia</i> sp)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	6. Ketapang Kencana (<i>Terminalia mantaly</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	7. Glodokan Tiang (<i>Polyalthia</i> sp)	Tanaman	300.000	600.000	1.000.000
	8. Khaya (<i>Khaya anthotheca</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.500.000
	9. Tanjung (<i>Mimusops selengi</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	10. Kerai Payung (<i>Felicium decipien</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/ KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)		
			BERDASARKAN TINGGI		
			300-500 cm	> 500-1000 cm	> 1000 cm
1	2	3	4	5	6
	A. POHON TANAMAN PELINDUNG				
	1. Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	Tanaman	500.000	1.000.000	1.500.000
	2. Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.000.000
	3. Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000

	4. Trembesi (Samanea saman)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	5. Johar (Cassia sp)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	6. Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	7. Glodokan Tiang (Polyalthia sp)	Tanaman	300.000	600.000	1.000.000
	8. Khaya (Khaya anthotheca)	Tanaman	300.000	600.000	1.500.000
	9. Tanjung (Mimusopselengi)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000
	10. Kerai Payung (Felicium decipien)	Tanaman	300.000	600.000	1.200.000

6. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
PEMANFAATAN ASET DAERAH			
1	Pelabuhanan BP3 Antang		
	A. Penggunaan Cool Room / Cool storage	Kg / Hari	50
	B. Air Blast Frezeer (ABF)		
	a. Kapasitas 0-1200 Kg	Per 8 Jam	900.000
	b. Kapasitas diatas 1200 - 5000 Kg	Per 8 Jam	4.000.000
	C. Pemakaian tanah/kawasan pelabuhan	meter ² /Tahun	15.000
	D. Pemakaian bangunan/sarana pelabuhan :		
	a. Bangunan gudang darat	meter ² /Tahun	250.000
	b. Kegiatan non usaha	meter ² /Tahun	125.000
	c. Bangunan gudang komersil di dermaga	meter ² /Tahun	600.000
	E. Pemakaian peralatan/prasarana pelabuhan :		
	a. Gerobak	/ Jam	500
	b. Peti Ikan	/ Jam	500
	c. Keranjang	/ Jam	300
	d. Tangki BBM	/ton BBM terjual	5.000
	e. Derek/Kren	/ Jam	200.000
	F. Jasa Penggunaan kendaraan pengangkut	/Kg	50
		< 500 Kg	20.000
	G. Penggunaan Tempat Perbaikan Kapal		
	a. Kapal di atas 30 GT	per GT/hari	1.500

	b. Kapal berukuran > 10 – 30 GT	per GT/hari	1.000
	c. Kapal berukuran > 5 – 10 GT	per GT/hari	500
2.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan		
	1. Pemanfaatan tanah dan bangunan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih		
	a. Penggunaan Lahan Aspal	m2/bulan	12.500
		m2/hari	450
	b. Penggunaan Lahan Tanah	m2/bulan	10.000
		m2/hari	350
	2. Pemanfaatan untuk kepentingan lainnya		
	a. Pemanfaatan Ruang Tertutup		
	1) Wilayah Kota Batam	Per Meter2/Bulan	75.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Meter2/Bulan	60.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Meter2/Bulan	60.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas	Per Meter2/Bulan	60.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Meter2/Bulan	60.000
		Per Meter2/Hari	10.000
	1) Wilayah Kota Batam	Per Meter2/Hari	15.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Meter2/Hari	10.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Meter2/Hari	10.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas	Per Meter2/Hari	10.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Meter2/Hari	10.000
	b. Pemanfaatan Ruang Terbuka (Bulanan)		
	1) Wilayah Kota Batam	Per Meter2/Bulan	50.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Meter2/Bulan	40.000
	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Meter2/Bulan	40.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas	Per Meter2/Bulan	40.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Meter2/Bulan	40.000
	c. Pemanfaatan Ruang Terbuka(Harian)		
	1) Wilayah Kota Batam	Per Meter2/Hari	8.000
	2) Wilayah Kab. Karimun	Per Meter2/Hari	6.000

	3) Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Meter ² /Hari	6.000
	4) Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas	Per Meter ² /Hari	6.000
	5) Wilayah Kab. Lingga	Per Meter ² /Hari	6.000
	3. Lainnya		
	a. Papan reklame /iklan bisnis	Per M ² /Bulan	100.000
	1 Wilayah Kota Batam	Per Bulan	1.500.000
	2 Wilayah Kab. Karimun	Per Bulan	1.500.000
	3 Wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Per Bulan	750.000
	4 Wilayah Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Per Bulan	1.500.000
	5 Wilayah Kab. Lingga	Per Bulan	1.500.000
	b. Baliho	Per Bulan	1.500.000
3.	PENGGUNAAN ALAT BERAT		
	PENGUNGANAN KENDARAAN / ALAT BERAT		
	Perhitungan Tarif Penggunaan Kendaraan / Alat Berat dengan menggunakan		
	Rumus sebagai berikut :		
	Kendaraan/ Alat Berat =	$\frac{7 \times H \times F_p \times H_p}{1.000.000}$	
	Keterangan :		
	7 = Standar Jam Kerja Peralatan Perhari		
	H = Jumlah Hari Penggunaan Alat		
	Fp = Faktor Pengali pada Jenis Alat, Umur Ekonomis, Umur pada Tahun Penggunaan Alat, Persentase Biaya Pemeliharaan selama Umur Ekonomis yang Nilai-nilainya Ditetapkan dalam Bentuk Tabulasi (PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004)		
	Hp = Harga Pokok Kendaraan/Alat Berat		
	1.000.000 = Bilangan Similitude sebagai Dasar Penetapan Nilai-nilai FP		
4.	Penggunaan Laboratorium Menjahit		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	3.840.000
	B Peralatan		
	1. Mesin Jahit Listrik	Per Jam	30.000
	2. Mesin Jahit Manual	Per Jam	20.000
	3 Mesin Jahit Obras	Per Jam	30.000

	4 Mesin Bordir	Per Jam	30.000
5.	Pergunaan Laboratorium Workshop Las		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (Termasuk peralatan)	Per 8 Jam	6.400.000
	B Peralatan		
	1 Mesin Las SMAW	Per Jam	50.000
	2 Mesin Las FCAW	Per Jam	50.000
	3 Mesin Las GTAW	Per Jam	50.000
	4 Mesin Potong/Flame cutting	Per Jam	50.000
6.	Pergunaan Laboratorium Workshop Bubut		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	6.400.000
	B Peralatan		
	1 Mesin Bubut	Per Jam	50.000
	2 Mesin Frais	Per Jam	50.000
	3 Shaping Mesin	Per Jam	50.000
7.	Pergunaan Laboratorium Workshop TIK		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	640.000
	B Peralatan		
	1 Komputer	Per Jam	5.000
	2 Printer	Per Jam	5.000
	3 Infokus	Per Jam	5.000
8.	Pergunaan Laboratorium Workshop Otomotif		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	640.000
9.	Pergunaan Laboratorium Workshop Elektronika		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	640.000
10.	Pergunaan Laboratorium Workshop Listrik		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	640.000
11.	Pergunaan Laboratorium Workshop Pendingin		
	A Ruang Kelas kapasitas 16 orang (termasuk peralatan)	Per 8 Jam	640.000
12.	Pemakaian Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya		
	1 AAS	1 jam	250.000
	2 Oven	1 jam	50.000
	3 Spektrofotometer Portable	1 hari	500.000
	4 Gas Sampler Impinger	1 hari	500.000

	5	Alat sampling udara ambien PM 2.5	1 hari	650.000
	6	Alat sampling udara ambien PM 10	1 hari	650.000
	7	Alat sampling udara ambien TSP	1 hari	650.000
	8	Spektrofotometer UV-VIS	1 hari	750.000
	9	Isokinetik Method 5	1 hari	3.500.000
	10	Spectroquant NOVA 60	1 hari	500.000
	11	Alat ukur pH portable	1 hari	50.000
	12	Alat ukur DHL portable	1 hari	50.000
	13	Alat ukur DO portable	1 hari	50.000
	14	Alat ukur TDS portable	1 hari	50.000
	15	Alat ukur turbidity portable	1 hari	50.000
	16	Ecosounder	1 hari	50.000
	17	Alat ukur Salinitas	1 hari	50.000
	18	Mikroskop	1 hari	100.000
	19	Ekstraksi (TCLP)	1 s/d 2 minggu	750.000
	20	Ekstraksi (TCLP)	1 s/d 1 bulan	1.000.000
	21	Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor - Gas Analyzer	per jam	100.000
	22	Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor - Opasimeter	per jam	100.000
	23	Sound Level Meter	per hari	100.000
	24	Hot Plate dan Stirrer	per hari	100.000
	25	Alat Filtrasi	per hari	100.000
	26	COD Reaktor	per hari	100.000
	27	Neraca Analitik	per hari	100.000
	28	Desikator	per hari	20.000
	29	GPS	per hari	50.000
	30	Geneometer	per hari	50.000
	31	Termometer	per hari	50.000
	32	Turbidimeter	per hari	50.000
	33	Anemometer	per hari	50.000
	34	Vandorn Vertikal	per hari	50.000
	35	Vandorn Horizontal	per hari	50.000
	36	Global Water Flowmeter	per hari	50.000
	37	Smoke Indikator	per hari	50.000
	38	Dry test gas meter	per hari	100.000
	39	Solar Power Meter	per hari	50.000
13.		Penggunaan Galleri ATM RSUD RAT	Unit / Tahun	24.000.000
14.		Penggunaan Galleri ATM Komplek Perkantoran Dompok	Unit / Tahun	10.500.000
15.		Penggunaan Galleri ATM Wilayah Batam	Unit / Tahun	21.000.000
16.		Penggunaan Galleri ATM Wilayah Tanjungpinang	Unit / Tahun	21.000.000


17.	Penggunaan Galleri ATM RSJKO EHD	Unit / Tahun	18.000.000
18.	Penggunaan Kantor Kas RSUD RAT	Per Tahun	37.474.800
19.	Ruang Komersil/ Kantor Kas Komplek Perkantoran Dompok	M ² / Bulan	150.000
20.	Penggunaan Lahan Usaha Dalam Gedung RSUD RAT	M ² / Bulan	84.000
21.	Penggunaan Kafetaria RSUD RAT	Per Tahun	95.040.000
22.	Cafetaria/Kantin Dinas Perpustakaan dan Arsip	Per Bulan	500.000
23.	Kantin UPTD PPD Tanjungpinang	Per Bulan	315.000
24.	Penggunaan Ruang Unit Dharma Wanita Persatuan RSUD RAT	Per Tahun	10.000.000
25.	Pelayanan Penggunaan Penayangan Konten Pada Videotron RSUD RAT		
	a. Penayangan Konten Durasi Per 30 Detik Pada Videotron		
	1) Penayangan Pukul 07.00-13.00 WIB	Per Bulan	6.000.000
	2) Penayangan Pukul 13.00-19.00 WIB	Per Bulan	8.000.000
	3) Penayangan Pukul 19.00-01.00 WIB	Per Bulan	10.000.000
26.	BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	a. Pemakaian Fasilitas/Peralatan		
	1. Tenda	Buah	250.000
	2. Kursi	Buah	2.000
	3. Sound system	Hari	75.000
	4. OHP dan Layar	Hari	50.000
	b. Pemakaian Alat-alat Besar dan Peralatan Bengkel		
	1. Penggunaan alat / Peralatan Pertanian (Tanpa Operator)		
	a. Mini Excavator	Jam	300.000
	b. Traktor Besar	Jam	250.000
	c. Traktor Kecil	Jam	200.000
	2. Penggunaan alat / Peralatan Pertanian (Dengan Operator)		
	a. Mini Excavator	Jam	600.000
	b. Traktor Besar	Jam	550.000
	c. Traktor Kecil	Jam	500.000
27	Pemakaian Asrama pada UPTD BBI		
	1. Ruang Pertemuan	Per Hari	250.000
28	Penggunaan Ruang RSUD Ahmad Tabib		
	1. Penggunaan Auditorium	Per Hari	1.200.000
	2. Penggunaan Ruang Rapat	Per Hari	400.000
29	Penggunaan Ruang UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		

	1. Ruang Aula	Per Hari	1.200.000
	2. Ruang Kelas	Per Hari	100.000
30	Penggunaan ruang Aula/ruang pertemuan BLK kapasitas 100 orang	Per 8 Jam	500.000
31	Penggunaan Ambulance Jenazah Rumah Sakit Umum Tipe C		
	1. Mobil Jenazah Dalam Pulau Bintan	perkegiatan	55.000
		Tambahan/KM	10.000
	2. Mobil Jenazah Luar Pulau Bintan	perkegiatan	120.000
		Tambahan/KM	15.000
	3. Mobil Jenazah Tujuan Batam	perkegiatan	1.500.000
		Tambahan/KM	15.000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI LINGUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (USD)
1	2	3	4
I.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)		
	A. Pengesahan RPTKA Perpanjangan	Orang / Bulan	100

NO	URAIAN/PARAMETER/JENIS PELAYANAN/KOMODITI JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
II.	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	ha/tahun	50.000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

